

Mengenal Lembaga Serupa Komisi Yudisial di Australia dan Selandia Baru serta Perbandingannya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Sebuah Studi Kelembagaan





Mengenal Lembaga Serupa Komisi Yudisial di Australia dan Selandia Baru serta Perbandingannya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Sebuah Studi Kelembagaan

**Komisi Yudisial Republik Indonesia
2025**

Mengenal Lembaga Serupa Komisi Yudisial di Australia dan Selandia Baru serta Perbandingannya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Sebuah Studi Kelembagaan

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Tim Pengusun

Penulis:

Ilham Sanjaya
Narwanto
Bunga Permata Hediningsih
Rika Dwijayanti
Lina Maryani

Editor:

Binziad Kadafi

Desain Grafis & Sampul:

Heri Sanjaya Putra

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	v
Daftar Isi.....	vii
Kata Pengantar	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
Latar belakang.....	1
Peringkat Indeks Penegakan Hukum Indonesia, Australia dan Selandia Baru	5
Batasan dan Ruang Lingkup	8
BAB II Menilik Penanganan Pelanggaran Perilaku Hakim oleh The Judicial Commission of Victoria, Australia	13
Sejarah Singkat Pembentukan.....	13
Penanganan Laporan.....	16
Mengenal Vexatious Complainants/Pelapor yang Mengada-ada	21
Langkah Akhir Penanganan Laporan	27
Data Penanganan Laporan	32
Judicial Bullying Menjadi Prioritas yang Ditangani oleh The Judicial Commission of Victoria	33
Mengenal Panel Investigasi (Investigation Panel) sebagai Salah Satu Forum Pengambilan Keputusan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim di Victoria	41
BAB III Peran Sentral The Judicial Commission of New South Wales, Australia dalam Dunia Peradilan	51
Perjalanan Panjang the Judicial Commission of New South Wales	51
Profil The Judicial Commission of New South Wales	56
Penanganan Laporan/Aduan	62
<i>Vexatious Complainants, Judicial Bullying, Kewajiban Rekaman Persidangan dan Isu Lain</i>	<i>67</i>

<i>Dukungan Maksimal Judicial Commission of New South Wales Terhadap Hakim.....</i>	71
BAB IV Membahas Judicial Conduct Commissioner of New Zealand, Lembaga Sejenis Komisi Yudisial di Selandia Baru	87
Sekilas Mengenal Lembaga-Lembaga Peradilan di Selandia Baru	
87	
Pengadilan pada Tingkatan Pertama	91
Pengadilan pada Tingkatan Tinggi	93
Pengadilan pada Tingkatan Banding.....	93
Tentang The Judicial Conduct Commissioner	94
Penanganan Laporan/Aduan.....	99
Pemeriksaan Pendahuluan (Preliminary Examination).....	105
Mengenal Judicial Conduct Panel/Panel Perilaku Yudisial, Majelis yang Merekomendasikan Pemberhentian Hakim dari Jabatannya	
Proses Pemberhentian Seorang Hakim dari Jabatannya.....	108
Data Penanganan	111
Perbandingan Pedoman Perilaku Kehakiman di Selandia Baru dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di	
Indonesia.....	114
BAB V Komisi Yudisial Republik Indonesia: Sejarah, Tugas dan Wewenang serta Perkembangannya.....	121
Sekilas Sejarah	121
Keanggotaan dan Struktur.....	125
Tugas dan Kewenangan	129
Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim.....	133
Mekanisme Penanganan	133
Jenis Sanksi yang Dapat Dijatuhkan dan Mengenal Majelis Kehormatan Hakim (MKH)	137
Data Penanganan	139
Peran Lain Komisi Yudisial dalam Memuliakan Hakim	141
Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di tingkat Mahkamah Agung	141
Menangani Perbuatan yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim	145
Upaya Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim.....	148
BAB VI Perbandingan dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia	
Ringkasan Perbandingan.....	157

BAB VII Pembelajaran yang Dapat Diambil dan Penutup.....	173
Pembelajaran yang Dapat Diambil/Lesson Learned	173
Penerimaan Laporan/Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Tidak Langsung	173
Kewajiban Penyediaan Rekaman Persidangan dan Kemudahan untuk Mengaksesnya	174
Memperhatikan Isu Judicial Bullying	176
Sentralisasi Lokasi Pengadilan	176
Pembentukan Petugas Keamanan Khusus Hakim, Persidangan dan Pengadilan	178
Penguatan Peran Komisi Yudisial.....	180
Penutup	182
BAB VIII Daftar Pustaka.....	187



Kata Pengantar

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Saya menyambut gembira, sebagai hasil kerja keras dari tim akhirnya buku berjudul “*Mengenal Lembaga Serupa Komisi Yudisial di Australia dan Selandia Baru serta Perbandingannya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia: Sebuah Studi Kelembagaan*” dapat hadir di hadapan kita.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Amanat konstitusional tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menegaskan peran KY sebagai wujud komitmen negara dalam membangun peradilan yang berintegritas, independen, dan akuntabel.

Sejalan dengan tantangan zaman dan harapan masyarakat terhadap peradilan yang bersih dan berwibawa, penguatan pengetahuan kelembagaan dan pemahaman perbandingan menjadi kebutuhan strategis.

Pengalaman negara-negara lain seperti Australia dan Selandia Baru memberikan sumber perbandingan yang kaya mengenai desain kelembagaan pengawas peradilan, mekanisme etika, dan prinsip penyelarasan antara independensi serta

akuntabilitas peradilan. Perbandingan ini selaras dengan semangat penguatan kelembagaan KY dalam melaksanakan fungsi seleksi, advokasi, pencegahan, dan pengawasan, demi memastikan marwah kehakiman tetap tegak sebagai pilar utama negara hukum.

Penyusunan buku ini merupakan bentuk kesungguhan KY dalam meneguhkan budaya riset, inovasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas internal. Pengetahuan komparatif tidak semata memperkaya wawasan, tetapi juga meneguhkan keyakinan bahwa kualitas peradilan ditentukan oleh integritas hakim, tatanan kelembagaan yang kuat, serta partisipasi publik yang sehat. Peradilan yang unggul tidak hanya lahir dari aturan yang baik, tetapi juga dari komitmen moral dan profesionalisme para pelaku peradilan.

Melalui buku ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih luas mengenai posisi KY dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, serta terbukanya ruang dialog akademik untuk merumuskan masa depan lembaga pengawas kehakiman yang semakin efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh penulis, penyunting, dan pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam penyusunan karya ilmiah ini. Semoga buku ini menjadi rujukan bermanfaat bagi akademisi, peneliti, praktisi hukum, aparatur penegak hukum, mahasiswa, serta seluruh masyarakat pemerhati reformasi peradilan.

Akhirnya, mari tidak pernah menyerah untuk memperkuat komitmen menjaga marwah peradilan yang mencerminkan kehormatan bangsa. Semoga upaya ini menjadi bagian dari amal kebaikan kolektif dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil, dan terpercaya demi Indonesia maju dan bermartabat.

Jakarta, November 2025
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia



Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.



Kata Pengantar

*Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,
Advokasi, Hukum, Penelitian Dan
Pengembangan Komisi Yudisial Republik
Indonesia*

Komisi Yudisial (KY) dibentuk bak jamur di musim hujan di seluruh dunia pasca 2000. Saya mencatat setidaknya ada 121 negara yang membentuk lembaga semacam KY di berbagai belahan dunia, mayoritas lewat pengaturan dalam konstitusi. Itu pun belum termasuk misalnya Amerika Serikat dan Australia, yang memiliki KY lebih banyak karena dibentuk di berbagai negara bagiannya. Penamaannya bermacam-macam. Mulai dari *Judicial Commission, Judicial Council, Council for Judiciary*, hingga *Judicial Conduct Commission*.

Tugas dan wewenangnya beragam. Umumnya mengawasi perilaku hakim, menyeleksi hakim, mendidik hakim, mengelola administrasi peradilan, hingga mendorong reformasi peradilan. Setiap negara biasanya memiliki ciri khas tertentu, tergantung sejarah hukum, sistem peradilan, budaya hukum, serta konteks dinamika praktik hukum di negaranya. Di Uni Eropa, sebagai region yg negara-negara anggotanya paling banyak memiliki KY, dan berkiprah sangat aktif, hingga tergabung dalam Asosiasi KY

(European Network of Councils for Judiciary), tugas dan wewenang KY terbagi setidaknya ke dlm 2 model. Yaitu model Eropa Selatan (Southern European model) yang hanya bersifat advisory terkait pengangkatan dan pendisiplinan hakim, serta model Eropa Timur (Northern European model), yang menjangkau cukup dalam ke berbagai aspek, mulai dari rekrutmen, pengawasan, pendisiplinan, bahkan termasuk pengelolaan anggaran peradilan.

Indonesia sendiri membentuk KY di awal reformasi 1998. Sebagaimana di banyak belahan dunia, tujuan dibentuknya KY di Indonesia adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik pada pengadilan. Juga untuk menyeimbangkan antara prinsip peradilan yang independen dengan akuntabilitas.

Sejak dibentuk melalui Pasal 24 B dan Pasal 24 A UUD 1945, serta diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maupun berbagai UU di bidang peradilan lainnya, KY telah mengalami pasang surut secara kelembagaan. Dinamika tersebut terkait dengan kerangka hukum yang mengaturnya, implementasi atas tugas dan wewenangnya, termasuk hubungannya dengan berbagai lembaga negara dan masyarakat luas. Pasang surut yang menghasilkan peluang dan tantangan tersebut tentu harus disikapi KY secara bijak, yaitu dengan terus menyempurnakan organisasi, sistem dan tata kerjanya.

Salah satunya dengan terus melihat berbagai praktik terbaik (*best practices*) dari lembaga dengan mandat dan ruang lingkup tugas sejenis/setara di negara lain, guna mengontekstualisasikan dan mengambil inspirasi.

Untuk itulah KY selalu berkepentingan untuk membangun dan membina hubungan dengan KY di negara-negara sahabat. Tujuannya selain mendapatkan pembelajaran (*lessons learned*)

dari KY di negara lain, juga untuk mengukuhkan eksistensi dan peran KY Indonesia, sistem pengawasan peradilan di Indonesia, maupun sistem hukum dan sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan di kancah dunia.

Pada 2024, hubungan tersebut dijalin secara produktif oleh para Penata Kehakiman KY dengan *Judicial Commission* di negara bagian Victoria dan negara bagian New South Wales, Australia, serta *Judicial Conduct Commissioner* di Selandia Baru. Dua negara yang bukan kebetulan punya kerangka kerjasama bilateral di bidang hukum dan keadilan dengan Indonesia. Banyak hal yang didapat dari pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman tersebut, yang sebagian besar disajikan secara detail dalam buku ini.

Tanpa berpretensi mengungkap konten buku ini di muka, saya percaya para pembaca bisa memperoleh *insight* menarik dengan membaca buku ini. Mengenai bagaimana KY dibentuk di kedua negara tersebut, posisi dan perannya, hingga perbandingan maupun kontekstualisasinya dengan KY dan situasi Indonesia, dengan porsi terbesar ulasan mengenai seluk-beluk pengawasan hakim dan perlindungan keamanan hakim.

Selamat membaca!

Jakarta, 6 November 2025

Anggota Komisi Yudisial RI/ Ketua Bidang SDM, Advokasi,
Hukum, Penelitian dan Pengembangan



Binziad Kadafi, Ph.D.

Dalam dokumen ini, pembaca akan menemukan istilah “pejabat yudisial”, “petugas yudisial” dan/ atau “petugas peradilan”, istilah-istilah tersebut adalah penyebutan bagi seseorang yang memiliki tugas untuk menyidangkan perkara di Australia dan Selandia Baru. Untuk memudahkan pemahaman, maka istilah-istilah tersebut dapat disamaartikan sebagai “hakim” dalam konteks peradilan Indonesia.



Bab I

Pendahuluan



Pendahuluan

• Latar Belakang

Komisi Yudisial Republik Indonesia (selanjutnya disebut KY) merupakan lembaga negara yang lahir dari semangat atau gerakan reformasi di Republik Indonesia yang diciptakan untuk menjalankan mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut diatur dalam konstitusi. Bahwa pada Pasal 24B ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 khususnya pada Bab Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa KY mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Kewenangan KY tersebut diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY), yang menyatakan KY mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan KY tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa tugas, sesuai Pasal 20 UU KY. Disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas:¹

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

¹ Lihat Undang-Undang Komisi Yudisial Pasal 20 ayat (1).

- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketentuan dalam huruf a sampai dengan d di atas dapat dikategorikan sebagai tugas KY dalam pengawasan perilaku hakim. KY memang berperan penting melakukan pengawasan perilaku hakim terhadap kurang lebih 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) hakim yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari hakim di pengadilan tingkat pertama sampai dengan hakim agung. Data penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran KEPPH pada 2023 menunjukkan bahwa KY menerima sedikitnya 3.593 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga) laporan, yang meliputi pula permohonan pemantauan persidangan. Setelah dilakukan verifikasi, laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti hanya sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) laporan, yang berujung pada rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap 42 (empat puluh dua) hakim.

Sedangkan pada 2024, KY menerima 2.274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) laporan (di luar permohonan pemantauan persidangan). Kemudian dari laporan-laporan yang masuk tersebut, hanya terdapat 163 (seratus enam puluh tiga) laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti. Dan di tahun tersebut KY menyampaikan usulan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) hakim yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran KEPPH kepada MA.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UU KY terdapat ketentuan yang memiliki nafas berbeda, yakni memberi perlindungan terhadap

hakim sebagaimana diatur dalam huruf e yang berbunyi:²

- (1) *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:*
- e) *Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.*

Ketentuan huruf e tersebut menegaskan bahwa frasa “menjaga dan menegakkan” dalam rumusan wewenang KY sejatinya tidak dapat diartikan secara limitatif, melainkan secara holistik termasuk melindungi kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan badan peradilan, menuju cita-cita supremasi hukum. Untuk mewujudkan perlindungan kepada hakim, KY bukan hanya menjalankan tugas yang bersifat represif (penanganan) sebagaimana diturunkan dalam Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, melainkan juga tugas yang bersifat persuasif dan preventif (pencegahan). Hal tersebut dilakukan di antaranya dengan mengonsolidasikan aparat penegak hukum (APH) dan komunitas hukum lainnya sebagai unsur yang berpengaruh.

KY senantiasa berusaha menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok orang, atau badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan hakim (biasa disingkat dengan PMKH). KY juga berupaya mencegah terjadinya PMKH dengan melaksanakan kegiatan sinergitas KY dan APH. Sejak 2013 sampai dengan 2025, KY telah menangani 154 (seratus lima puluh empat) laporan dugaan PMKH di seluruh Indonesia.

² Ibid. Pasal 20 ayat (1).

Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan PMKH masih marak dan jaminan keamanan hakim dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya terwujud.

Sebagai lembaga yang lahir karena tuntutan reformasi hukum, KY dihadapkan pada ekspektasi yang tinggi dari masyarakat Indonesia untuk bisa menjadi lembaga independen yang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sehingga hakim bisa melahirkan putusan yang adil. Tetapi realitanya kewenangan KY cukup terbatas, misalkan dalam pengawasan hakim, kewenangan KY hanya terbatas pada usulan rekomendasi sanksi hakim kepada MA sehingga tidak dapat memastikan apakah rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh MA. Perbedaan sudut pandang KY dan MA juga kerap terefleksi dalam penanganan dugaan pelanggaran perilaku (*judicial misconduct*) yang berbatas tipis antara pelanggaran teknis yudisial (*legal error*). Adapun kewenangan dalam seleksi hakim agung dan seleksi hakim ad hoc di MA pun, keputusan akhir tidak berada di KY, namun bergantung pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagai sumber inspirasi dalam upayanya memperkuat kewenangan serta mengefektifkan pelaksanaan tugas, kebutuhan akan studi komparasi ke lembaga serupa KY di negara lain terasa sangat kuat. Indonesia dapat belajar, untuk mempertimbangkan maupun mengadopsi praktik-praktik terbaik dari sahabat KY di negara lain, dalam setiap upayanya menyempurnakan sistem dan praktik pengawasan dan perlindungan terhadap hakim.

Oleh karena itu, para Penulis mencoba mengelaborasi isu-isu pengawasan dan pengamanan dengan belajar dari beberapa lembaga yang berkaitan dengan isu tersebut di dua negara tetangga, Australia dan Selandia Baru. Di antaranya yakni *Judicial Commission of Victoria*, Australia, yang memiliki kewenangan

mengawasi perilaku hakim, yang mencakup sikap, cara berbicara, kata-kata, dan nada suara dan kapasitas berkaitan dengan kemampuan seorang petugas yudisial untuk melaksanakan fungsi yudisial mereka. Selanjutnya adalah *Judicial Commission of New South Wales*, Australia, yang memiliki kemiripan dengan KY dalam kewenangan melakukan pengawasan etika dan perilaku hakim, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas hakim, melakukan pengembangan terhadap kode etik, serta memberikan sanksi dan rekomendasi atas pelanggaran etika hakim. Baik *Judicial Commission of Victoria* maupun *Judicial Commission of New South Wales* di Australia, sama seperti halnya KY, tidak dapat menerima pengaduan berkaitan dengan ketidakpuasan atas putusan pengadilan. Lembaga selanjutnya adalah *Judicial Conduct Commissioner* di Selandia Baru yang memiliki kewenangan dalam menerima pengaduan, penilaian awal serta merekomendasikan tindakan atas pelanggaran terhadap kode perilaku hakim.

• **Peringkat Indeks Penegakan Hukum Indonesia, Australia dan Selandia Baru**

Sebagai perspektif dalam melakukan perbandingan saat menulis buku ini, para penulis juga merujuk pada peringkat Indonesia, Australia dan Selandia Baru, kaitannya dengan indeks penegakan hukum (*rule of law index*), berdasarkan riset yang dilakukan pada 2024 oleh *World Justice Project* (WJP). WJP adalah lembaga independen internasional yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, yang mengukur tingkat penegakan hukum di 142 (seratus empat puluh dua) negara di dunia, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum berfungsi


dalam praktik di negara-negara tersebut. Pengukuran ini didasarkan pada 8 (delapan) faktor utama, di antaranya:

1. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya (*constraints on government powers*);
2. Tidak adanya praktik korupsi (*absence of corruption*);
3. Transparansi pemerintah (*open government*);
4. Pemenuhan hak-hak dasar (*fundamental rights*);
5. Ketertiban dan keamanan (*order and security*);
6. Penegakan peraturan (*regulatory enforcement*);
7. Penegakan hukum perdata (*civil justice*);
8. Jalannya sistem peradilan pidana (*criminal justice*).

Adapun hasil risetnya adalah sebagaimana grafik di bawah ini:



Gambar 1
The 2024 WJP Rule of Law Index 2024 Global Ranking
Sumber: Situs Resmi



Gambar 2

The 2024 WJP Rule of Law Index 2024 East Asia and Pacific Regional
Sumber: Situs Resmi

Berdasarkan *the World Justice Project (WJP) 2024 Rule of Law Index* di atas, dapat dilihat bahwa dari skala skor maksimal 1.00, Indonesia mendapatkan skor 0.53 dan berada di peringkat 68 dari 142 negara. Sementara Australia mendapatkan skor 0.80 dan berada di peringkat 11 dari 142 negara yang diriset. Sedangkan Selandia Baru mendapatkan penilaian terbaik diantara ketiga negara ini dengan skor 0.83 dan menduduki peringkat 6 dari 142 negara. Adapun pada regional Asia timur dan Pasifik (*east asia and pacific regional*), yang mencakup negara-negara Asia timur, Asia tenggara dan negara-negara di Oseania dan Pasifik, Indonesia berada di peringkat 9, Australia berada di peringkat 2 sedangkan Selandia Baru menempati peringkat pertama dari 15 negara yang diriset.

Hasil penelitian ini menambah signifikansi perbandingan pada *Judicial Commission of Victoria* dan *Judicial Commission of New South Wales* di Australia, dan *Judicial Conduct Commissioner* di Selandia Baru. Mengingat lembaga-lembaga tersebut dibentuk untuk turut menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi dan *rule of law*, serta menjaga integritas dan akuntabilitas hakim. Sehingga keberadaan lembaga-lembaga tersebut secara langsung berhubungan dengan beberapa faktor utama dalam *Rule of*

Law Index, khususnya mengenai *absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice dan criminal justice*.

- **Batasan dan Ruang Lingkup**

Buku ini memiliki ruang lingkup yang spesifik, terkait isu-isu peradilan khususnya pengawasan perilaku hakim dan sistem keamanan hakim di dua negara: Australia dan Selandia Baru. Dengan demikian buku ini tidak berekspektasi menjadi sebuah buku penelitian yang komprehensif dan berimbang mengenai dunia peradilan di kedua negara tersebut, melainkan untuk membedah tugas dan kewenangan beberapa lembaga yang dibahas.

Buku ini mencuplik beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran kunci khususnya bagi KY dan khususnya bagi dunia peradilan di Indonesia. Pelajaran-pelajaran kunci ini bersifat informasi, baik sebagai informasi tambahan maupun informasi penguatan, terhadap tugas, fungsi dan peran KY serta praktik baik keamanan hakim dan pengadilan. Harapannya buku ini dapat memberikan inspirasi spesifik mengenai isu pengawasan dan pengamanan hakim yang kemudian dapat dikontekstualisasikan di Indonesia demi perbaikan peradilan.

Bab II

Menilik Penanganan Pelanggaran Perilaku Hakim oleh *The Judicial Commission of Victoria, Australia*



Transparently, Impartially, Impactfully, and with Integrity

Sejarah Singkat Pembentukan

Perjalanan pembentukan *Judicial Commission of Victoria* membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Setidaknya butuh kurang lebih 10 (sepuluh) tahun untuk memutuskan perlu atau tidaknya membentuk sebuah yang bertugas untuk mengawasi perilaku petugas yudisial di wilayah Victoria. Pembentukan *Judicial Commission of Victoria* diawali dengan adanya perbedebatan pro dan kontra di mana pada saat itu ranah pengawasan etik untuk para petugas yudisial ada pada kewenangan Ketua Pengadilan.

Tarik-menarik kepentingan terjadi antara pihak pengadilan Victoria, dalam hal ini kalangan hakim yang menganggap bahwa pengawasan oleh Ketua Pengadilan sudah cukup dalam menjaga etika profesi mereka. Sedangkan di sisi lain, pemerintah negara bagian Victoria menganggap bahwa perlu dibentuk lembaga *Judicial Commission* agar hakim terjaga etikanya dan demi meningkatnya transparansi pengadilan.

Pada akhirnya, terbentuklah *Judicial Commission of Victoria* di tahun 2016 melalui Undang-Undang Komisi Yudisial Victoria Tahun 2016 (*Judicial Commission of Victoria Act 2016*). Secara kelembagaan *Judicial Commission of Victoria*, yang telah berjalan 8 (delapan) tahun hingga saat ini, memiliki organisasi yang relatif kecil. Komposisi anggota Komisioner *Judicial Commission of Victoria* berjumlah maksimal 10 (sepuluh) anggota, yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: **6 orang dari unsur yudisial atau hakim dan maksimal 4 orang dari unsur non yudisial atau masyarakat** yaitu:

a. Unsur yudisial atau hakim

- Ketua Mahkamah Agung Victoria (*Chief Justice, Supreme Court of Victoria*), yang secara *ex officio* menjabat sebagai Ketua/*Chair* dari *Judicial Commission of Victoria*;
- Ketua Pengadilan Wilayah Victoria (*Chief Judge, County Court of Victoria*);
- Ketua Pengadilan Magistrat Victoria (*Chief Magistrate, Magistrates' Court of Victoria*);
- Ketua Pengadilan/Tribunal Sipil dan Administrasi Victoria (*President, Victorian Civil and Administrative Tribunal/VCAT*);
- Ketua Pengadilan Anak Victoria (*President, Children's Court of Victoria*);
- Ketua Pengadilan Koroner Victoria (*State Coroner, Coroners Court of Victoria*)

b. Unsur non yudisial

Unsur dari non yudisial atau masyarakat yang harus memiliki

keahlian yang mumpuni dan reputasi tinggi di masyarakat. Unsur dari non yudisial ini diangkat oleh *Governor in Council* (Gubernur Negara Bagian Victoria yang memiliki kewenangan untuk pengesahan undang-undang, pengangkatan pejabat publik, atau pemberian izin tertentu). Dalam keanggotaannya, salah satunya kuotanya dapat diisi dari suku Aboriginal yang merupakan suku asli Australia yang diakui sebagai bangsa pertama di Australia.

Jumlah hakim/petugas yudisial yang menjadi objek pengawasan di wilayah Victoria kurang lebih berjumlah 600 (enam ratus) orang, yang terbagi kepada 6 (enam) pengadilan di wilayah Victoria. Sedangkan dalam kesekretariatannya, *Judicial Commission of Victoria* dipimpin oleh Direktur (*Director of Judicial Commission of Victoria*) yang dibantu oleh 13 (tiga belas) staf yang mendukung kinerja para anggota *Judicial Commission of Victoria* di Sekretariat.



Gambar 1

Keanggotaan Judicial Commission of Victoria/Judicial Commission on Board Members. Sumber: Situs Resmi

• Penanganan Laporan

Model pelaporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim ke *Judicial Commission of Victoria* dilakukan melalui surat atau melalui saluran telepon. *Judicial Commission of Victoria* tidak membuka layanan pengaduan secara langsung atau tatap muka. Layanan lain yang disediakan adalah layanan penerjemah untuk penduduk asli Australia (suku Aborigin) yang belum fasih berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.



Gambar 2
Struktur Organisasi Kesekretariatan Judicial Commission of Victoria
Sumber: Laporan Tahunan

Judicial Commission of Victoria dapat menerima laporan mengenai pejabat yudisial atau pejabat yang memimpin persidangan di lembaga peradilan di wilayah Victoria. Sebagai informasi, perlu dicermati bahwa objek pengawasan pada Komisi Yudisial di Australia dinamai petugas/pejabat yudisial. Disebut pejabat/petugas yudisial dikarenakan sebutan "hakim" di Australia

hanya bagi orang-orang yang memimpin sidang di Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan negeri serta pengadilan anak. Sedangkan di Australia sendiri, terdapat beberapa pengadilan atau institusi yang memiliki kewenangan memutus perkara namun dengan kekhususan tersendiri. Seperti misalnya terdapat orang-orang yang juga menyidangkan perkara namun tidak disebut sebagai hakim, di antaranya Magistrate dan VCAT (*Victorian Civil and Administrative Tribunal*) di negara bagian Victoria.

VCAT adalah sebuah badan peradilan yang ada di negara bagian Victoria, Australia, yang menangani berbagai jenis kasus yang berkaitan dengan sengketa atau permasalahan hukum yang bukan merupakan kasus pidana besar. VCAT berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui proses yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih terjangkau dibandingkan dengan pengadilan biasa. VCAT memiliki kewenangan menangani perkara atau perselisihan seperti:

1. Sewa menyewa tempat tinggal (*residential tenancies*);
2. Perencanaan dan lingkungan (*planning and environment*);
3. Konsumen dan pedagang (*consumer and trader*), termasuk masalah garansi produk atau layanan;
4. Keputusan kesehatan dan kehidupan (*guardianship*); menangani perkara yang berhubungan dengan orang yang tidak dapat membuat keputusan mereka sendiri karena alasan kesehatan atau usia; dan
5. Disabilitas (*disability*), menangani sengketa yang melibatkan penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas.

Proses di VCAT biasanya lebih fleksibel, dan banyak orang yang terlibat dalam sengketa/perkara memilih untuk mewakili diri mereka sendiri tanpa memerlukan pengacara. Hasil dari VCAT

bersifat mengikat, yang berarti keputusan yang diambil harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, yang kategorikan sebagai petugas/pejabat yudisial yang menjadi objek dari pengawasan dari *Judicial Commission of Victoria* di antaranya:

- Hakim (*Judge*) pada Mahkamah Agung (*Supreme Court*) dan Pengadilan-Pengadilan Negeri (*County Court*) termasuk Pengadilan Khusus seperti Pengadilan Anak (*Children's Court*) dan Pengadilan Koroner (*Coroner's Court*);
- Magistrat (*Magistrate*) pada Pengadilan Magistrat (*Magistrates Court*); dan
- Anggota VCAT (*Victorian Civil and Administrative Tribunal/Tribunal Perdata dan Administrasi Victoria*).

Maka *Judicial Commission of Victoria* tidak dapat menerima aduan terhadap siapa pun yang bukan pejabat peradilan Victoria atau Anggota VCAT, seperti staf pengadilan dan panitera juga pelaku peradilan lain seperti advokat, polisi, jaksa, kemudian pemerintah negara bagian, organisasi pemerintah, serta dan mantan petugas pengadilan atau anggota VCAT. Mekanisme pelaporan ke *Judicial Commission of Victoria* bisa dilakukan langsung oleh para pihak yang bersidang di Pengadilan atau melalui kuasa hukum. Perlu digarisbawahi bahwa *Judicial Commission of Victoria* memiliki peran yang pasif dalam penerimaan laporan. Di mana penanganan dugaan pelanggaran etik hakim harus bersumber dari laporan yang disampaikan ke *Judicial Commission of Victoria*, dalam arti bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran etik oleh hakim atas inisiatif sendiri.

Judicial Commission of Victoria menerima pengaduan

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dan kapasitas. Perilaku yang dimaksud adalah mencakup perilaku seperti sikap, cara berbicara, kata-kata, dan nada suara. Kemudian persoalan kapasitas lebih kepada berkaitan dengan kemampuan seorang petugas yudisial untuk melaksanakan fungsi yudisial mereka, misalnya, karena kompetensi, kondisi kesehatan baik fisik atau mental atau sifat kepribadian yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Sama halnya dengan KY, *Judicial Commission of Victoria* tidak dapat menerima pengaduan berkaitan dengan ketidakpuasan atas putusan pengadilan.

Pengaduan dapat diajukan oleh orang yang mengalami perbuatan tersebut atau oleh pihak ketiga yang menyaksikan atau mengetahui perbuatan tersebut. Bahkan institusi pun memiliki *legal standing* untuk membuat laporan. Misalnya *Law Institute of Victoria* atau *Victorian Bar* dapat mengajukan pengaduan atas nama salah satu anggotanya. Pengaduan yang dibuat oleh salah satu badan dianggap sebagai pengaduan dari badan tersebut dan bukan dari individu semata.

Dalam pelaksanaan tugasnya, laporan yang diterima oleh *Judicial Commission of Victoria* tidak selamanya berkaitan dengan pelaporan yang berhubungan dengan pelanggaran etika perilaku hakim, kadang juga berkaitan dengan pihak Kepolisian ataupun Kejaksaan. Setiap laporan yang diterima akan dicek atau dilakukan verifikasi guna melihat apakah dalam laporan tersebut ada unsur pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim atau tidak. Meskipun jumlahnya sedikit, *Judicial Commission of Victoria* juga terkadang menerima laporan yang tidak memiliki relevansi sama sekali dengan etika hakim, atau hanya sekedar melapor tanpa ada kaitan sama sekali dengan dugaan pelanggaran etik hakim.

Pada dasarnya, institusi yang memiliki nilai budaya kerja dan

arah strategi *Transparency, Impartiality, Impact* dan *Integrity* ini dapat menerima pengaduan kapan saja, namun penanganan aduan atau laporan harus ditunda hingga proses persidangan selesai dan putusan telah dijatuhkan. Dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk, biasanya *Judicial Commission of Victoria* akan meminta rekaman persidangan ke Pengadilan (yaitu rekaman suara untuk Pengadilan Pertama, selanjutnya untuk Pengadilan di atasnya akan meminta rekaman suara dan gambar). Prosedur permintaan dokumen terkait atau data rekaman persidangan ke pihak pengadilan oleh *Judicial Commission of Victoria* melalui mekanisme pengiriman surat ke Pengadilan. Selanjutnya oleh pihak Pengadilan akan diberikan secara gratis kepada *Judicial Commission of Victoria*. Sedangkan apabila jika permintaan rekaman persidangan berasal dari pihak berperkara seperti Pengacara atau pihak yang berpekerja di Pengadilan secara langsung, maka akan dikenakan biaya oleh pihak Pengadilan.

Judicial Commission of Victoria Act 2016 (selanjutnya disebut UU JCV) memang memberikan kewenangan kepada *Judicial Commission* untuk dapat meminta pengadilan di Victoria atau VCAT untuk memberikan bukti-bukti atau data dukung yang berkaitan dengan laporan yang sedang ditangani. Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang JCV menyebutkan bahwa:

- (1) *For the purposes of investigating a complaint or referral, the Judicial Commission may request a Victorian court or VCAT to provide the following to the Judicial Commission:*
 - a. *a copy of a transcript or recording of a hearing in the court or VCAT that is relevant to the matter;*
 - b. *a copy of a court or tribunal file or any other document relating to a proceeding in the court or VCAT that is in the possession or control of the court or VCAT that is relevant*

to the matter.

- c. A Victorian court or VCAT is authorised to and may disclose information to the Judicial Commission if the Judicial Commission requests that information under subsection (1).
- d. A Victorian court or VCAT must provide reasons for not complying with a request under subsection (1).

-----diterjemahkan-----

- (1) Untuk tujuan menyelidiki aduan/laporan atau rujukan, Judicial Commission dapat meminta pengadilan di Victoria atau VCAT untuk memberikan hal-hal berikut:
 - a. salinan transkrip atau rekaman sidang di pengadilan atau VCAT yang relevan dengan laporan tersebut;
 - b. salinan berkas pengadilan atau tribunal atau segala dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses di pengadilan atau VCAT yang berada dalam kendali atau kuasa pengadilan atau VCAT yang relevan dengan laporan tersebut.
- (1) Pengadilan di Victoria atau VCAT berwenang dan dapat mengungkapkan informasi kepada Judicial Commission jika Judicial Commission meminta informasi tersebut berdasarkan ayat (1).
- (2) (Pengadilan di Victoria atau VCAT harus memberikan alasan jika tidak memenuhi permintaan berdasarkan ayat (1).

Oleh karena itu seluruh Pengadilan di wilayah Victoria wajib melakukan perekaman audio atau audiovisual. Hal ini juga didorong sebagai bentuk transparansi proses yudisial, serta dianggap sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Kewajiban persidangan untuk memiliki rekaman ini membuat proses persidangan 90% menjadi lebih transparan dan secara tidak langsung membuat hakim lebih waspada dalam menjalankan persidangan. Secara umum Australia menganggap dengan adanya transparansi dalam persidangan, maka dapat menjadi dasar untuk menilai hakim-hakim yang berperilaku baik dalam menjalankan persidangan. *Judicial Commission of Victoria* juga akan mempublikasikan hakim-hakim yang dinilai mempunyai kriteria baik melalui web resmi *Judicial Commission of Victoria*.

Dalam konteks proses pemeriksaan laporan, *Judicial Commission of Victoria* biasanya akan menunda proses pemeriksaan jika persidangan yang dilaporkan dalam laporan masih berjalan atau putusan belum dijatuhkan. Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu, jika dihadapkan dengan laporan dari masyarakat yang ‘membenturkan’ antara *legal error* dan *judicial misconduct*, khususnya laporan yang berbasis putusan yang diduga mengandung pelanggaran etik oleh hakim, maka *Judicial Commission of Victoria* pertama kali akan memeriksa apakah masih ada atau tidak ada upaya hukum selanjutnya terhadap putusan hakim tersebut. Jika ada, *Judicial Commission of Victoria* tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut, dan mempersilahkan para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Tetapi apabila tidak ada upaya hukum lainnya, maka *Judicial Commission of Victoria* akan menindaklanjuti dengan memeriksa putusan, jika memang terdapat kesalahan hakim, kemudian *Judicial Commission of Victoria* apakah kesalahan tersebut dapat di kategorikan sebagai ***judicial misconduct atau tidak.***

Jika dalam proses pemeriksaan laporan kemudian *Judicial Commission of Victoria* melihat terdapat indikasi adanya dugaan pelanggaran kode etik maka *Judicial Commission of Victoria* selanjutnya akan mendengarkan keterangan dari hakim mengenai apakah hakim dalam bertutur kata di persidangan mengandung unsur pelanggaran etik; Apakah ada tindakan hakim di persidangan yang melanggar etik; Apakah hakim dalam persidangan berperilaku berat sebelah kepada salah satu pihak (tidak imparisial); Kemudian jika aduan/atau laporan yang ditangani merujuk kepada kondisi kesehatan hakim, maka *Judicial Commission of Victoria* dapat memerintahkan terlapor untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dengan persyaratan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang JCV. Dalam proses pemeriksaan laporan, dan jika laporan tersebut digolongkan dalam pelanggaran berat, maka penanganannya akan berkolaborasi dengan pihak lain seperti Kepolisian wilayah Victoria.

Apabila hakim terbukti melanggar atau terbukti sebagaimana yang dilaporkan, terdapat beberapa sanksi yang dapat dijatuhan atau rekomendasi yang dapat diberikan, di antaranya yaitu mulai dari dilakukan edukasi kepada hakim sampai pada usulan adanya pemecatan. Sanksi pemecatan dilakukan jika pelanggaran tergolong berat. Akan tetapi, selama *Judicial Commission of Victoria* berdiri tidak ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim di wilayah Victoria. Untuk rekomendasi kepada hakim yang terbukti melanggar etik, maka pelaksanaan sanksi tersebut juga tergantung pada putusan Ketua Pengadilan untuk menindaklanjutinya. Sedangkan mekanisme pemecatan terhadap hakim, secara umum di negara-negara persemakmuran Inggris/*commonwealth country* seperti halnya Australia, tidak bisa dilakukan langsung oleh *Judicial Commission of Victoria* tetapi harus melalui persetujuan terlebih dulu oleh Parlemen. Sampai saat ini di wilayah Victoria pada praktiknya belum pernah ada hakim yang direkomendasikan

untuk dilakukan pemecatan, ataupun seandainya akan ada sanksi pemecatan, maka hakim akan terlebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya.

Mayoritas aduan atau laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran etik hakim yang masuk ke *Judicial Commission of Victoria*, rata-rata hakim yang terlapor bisa menjelaskan atau memberikan prespektif terhadap dugaan laporan etik yang dituduhkannya. Selama ini hanya ada 2 (dua) orang hakim yang tidak bisa menjelaskan laporan adanya dugaan pelanggaran etik tetapi hanya membantah laporan yang ditujukan kepada hakim yang bersangkutan. Selama *Judicial Commission of Victoria* berdiri, laporan yang dikategorikan menarik adalah perkara dugaan pelecehan oleh hakim terhadap seorang selebriti, pengaduan ini dilaporkan oleh pengacara selebriti tersebut. Dari penelusuran dan penanganan yang dilakukan oleh *Judicial Commission of Victoria* terhadap laporan tersebut, ditemukan bahwa adanya ketidakprofesionalan yang justru dilakukan oleh Pengacara dan hasil penanganan hakim yang dilaporkan sudah profesional dalam persidangan.

- **Mengenal Vexatious Complainants/Pelapor yang Mengada-ada**

Salah satu hal unik yang ditemukan saat melakukan riset terhadap UU JCV adalah adanya istilah vexatious complainants atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pelapor yang mengada-ada. Istilah vexatious complainants ini digunakan oleh Judicial Commission of Victoria untuk mengualifikasi pelapor yang sering menyampaikan aduan atau laporan ke Judicial Commission of Victoria berkali-kali tanpa adanya dasar yang kuat. Oleh karena itu penting bagi Judicial Commission of Victoria melakukan identifikasi setiap laporan yang masuk untuk juga mengetahui siapa pelapor yang menyampaikan aduan atau laporan tersebut. Saat memutuskan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai vexatious complainants, Judicial Commission of Victoria harus memberitahukannya kepada yang bersangkutan. Perihal vexatious complainants, diatur pada Pasal 140 UU JCV yang menyebutkan:

- (1) *The Judicial Commission may declare a person to be a vexatious complainant if the person persistently and without reasonable grounds makes complaints, whether about one person who is a judicial officer or non-judicial member of VCAT or more than one such person.*
- (2) *The Judicial Commission must notify the person in respect of whom a declaration under subsection (1) is to be made and give the person a reasonable opportunity to make a submission to the Judicial Commission about the proposed declaration within a specified time.*
- (3) *In making a declaration under subsection (1), the Judicial Commission must have regard to any submission made within the time specified in the notice under subsection (2).*

- (4) *The Judicial Commission must notify the person in respect of whom a declaration under subsection (1) is made as soon as possible after making the declaration.*
- (5) *The Judicial Commission may— (a) suspend a declaration made under subsection (1) for a period of time; or (b) revoke a declaration made under subsection (1).*
- (6) *The Judicial Commission must notify the person in respect of whom a declaration made under subsection (1) is suspended or revoked as soon as possible after the suspension or revocation.*
- (7) *A declaration made under subsection (1) remains in force until the Judicial Commission revokes the declaration.*

-----diterjemahkan-----

- (1) *Komisi Yudisial dapat menyatakan seseorang sebagai pengadu yang mengada-ada jika orang tersebut secara terus-menerus dan tanpa alasan yang wajar mengajukan pengaduan, baik terhadap satu orang atau lebih yang merupakan pejabat yudisial atau anggota non-yudisial VCAT.*
- (2) *Komisi Yudisial harus memberitahukan orang yang bersangkutan mengenai deklarasi yang akan dibuat berdasarkan ayat (1) dan memberi kesempatan yang wajar kepada orang tersebut untuk memberikan tanggapan kepada Komisi Yudisial mengenai deklarasi yang diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan.*
- (3) *Dalam membuat deklarasi berdasarkan ayat (1), Komisi Yudisial harus mempertimbangkan setiap tanggapan yang diberikan dalam waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan berdasarkan ayat (2).*
- (4) *Komisi Yudisial harus memberitahukan orang yang bersangkutan segera setelah membuat deklarasi*

- berdasarkan ayat (1).
- (5) *Komisi Yudisial dapat—*
 - (6) *menangguhkan deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat (1) untuk jangka waktu tertentu; atau*
 - (7) *mencabut deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat (1).*
 - (8) *Komisi Yudisial harus memberitahukan orang yang bersangkutan mengenai penangguhan atau pencabutan deklarasi segera setelah penangguhan atau pencabutan dilakukan.*
 - (9) *Deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat (1) tetap berlaku sampai Komisi Yudisial mencabut deklarasi tersebut.*

Dalam konteks penanganan laporan, kemudian *Judicial Commission of Victoria* wajib menolak terhadap laporan yang dikategorikan *vexatious* tersebut, di mana disebutkan bahwa “*The Judicial Commission must dismiss a complaint or referral if the complaint is made by a vexatious complainant*”.¹

• Langkah Akhir Penanganan Laporan

Pada dasarnya, berdasarkan undang-undang, dalam mengambil langkah akhir penanganan laporan, *Judicial Commission of Victoria* memiliki tiga jenis langkah. Di antaranya adalah:²

1. Penolakan ringkas (summary dismissal);
2. Rujukan/diteruskan ke panel investigasi, untuk dilakukan pemeriksaan laporan lebih lanjut (referral to an investigating

1 Lihat Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial Victoria Tahun 2016/Look at Section 16 (2) JCV Act 2016.

2 Lihat Pasal 13 Undang-Undang Komisi Yudisial Victoria Tahun 2016/Look at Section 13 JCV Act 2016.

panel); dan

3. Rujukan/diteruskan ke kepala yurisdiksi yang relevan (referral to the relevant head of jurisdiction).

Berkaitan dengan penolakan laporan, dalam UU JCV secara tegas dinyatakan bahwa *Judicial Commission of Victoria* wajib menolak laporan dengan kriteria tertentu. Oleh karenanya dalam hal ini *Judicial Commission of Victoria* perlu melakukan analisis mendalam terhadap laporan tersebut. Terdapat 3 (tiga) dasar yang dapat digunakan oleh *Judicial Commission of Victoria* dalam melakukan penolakan terhadap laporan.

- **Penilaian kriteria awal (*threshold criteria*)**

Laporan harus ditolak **kecuali** jika *Judicial Commission of Victoria* berkeyakinan bahwa:

1. Laporan tersebut, jika terbukti, dapat menunjukkan perilaku buruk (*misbehaviour*) atau ketidakmampuan (*incapacity*) hakim yang bersangkutan sehingga layak untuk diberhentikan dari jabatan.
2. Laporan tersebut mungkin memengaruhi atau telah memengaruhi hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya.
3. Perilaku tersebut mungkin melanggar standar perilaku yang umumnya diharapkan dari pejabat yudisial atau anggota VCAT.

Ketiga kriteria ini menilai potensi keseriusan tuduhan. Secara umum, kriteria ini tidak memperhatikan apakah laporan tersebut terbukti, dan tidak dimaksudkan untuk memberlakukan standar yang tinggi. *Judicial Commission of Victoria* hanya melakukan peninjauan/analisis terbatas dan selanjutnya menentukan,

berdasarkan aduan, apakah salah satu kriteria tersebut berlaku atau terpenuhi.

- **Dasar penolakan wajib (*mandatory grounds for dismissal*)**

Laporan harus ditolak jika *Judicial Commission of Victoria* menilai bahwa salah satu dari alasan-alasan di bawah ini terpenuhi:³

- (1) Laporan tersebut terkait dengan perilaku pejabat yang bersangkutan sebelum diangkat sebagai pejabat, yang jika terbukti, tidak dapat dianggap sebagai perilaku buruk atau ketidakmampuan yang cukup untuk pemberhentian dari jabatan; atau
 - (2) Laporan tersebut hanya terkait dengan substansi atau keabsahan keputusan atau keputusan prosedural yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan; atau
 - (3) Laporan tersebut terkait dengan kehidupan pribadi pejabat yang bersangkutan dan, jika terbukti, tidak dapat dianggap secara wajar memengaruhi atau telah memengaruhi:
 - a. pelaksanaan fungsi pejabat; atau
 - b. kelayakan pejabat untuk menjabat sebagai pejabat yudisial atau anggota non-yudisial VCAT; atau
- (1) Laporan tersebut dianggap sebagai laporan yang sepele (*frivolous*), mengada-ada (*vexatious*), atau tidak diajukan dengan itikad baik; atau
 - (2) Pejabat (hakim) yang dilaporkan telah mengundurkan diri atau pensiun dan bukan lagi pejabat yudisial atau anggota non-yudisial VCAT.

³ Ibid. Lihat Pasal 16 ayat (2) dan (3) Look at Section 16 (2)—(3) JCV Act 2016.

- **Dasar penolakan diskresioner (discretionary grounds for dismissal)⁴**

Judicial Commission of Victoria dapat menggunakan wewenangnya untuk menolak laporan baik seluruhnya maupun sebagian karena beberapa alasan, di antaranya bahwa laporan tidak terbukti; atau pokok masalah yang dilaporkan tersebut sudah terjadi terlalu lama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; atau dengan mempertimbangkan semua keadaan kasus, investigasi atau pemeriksaan lanjutan atas laporan tersebut tidak diperlukan atau tidak dapat dibenarkan.

Jika sebuah laporan atau aduan ditolak, kepala yurisdiksi (ketua-ketua pengadilan termasuk ketua magistrat, koroner, dan VCAT) terkait, hakim bawahan yang dilaporkan serta pengadu akan diberitahu beserta alasan penolakan tersebut. Pada periode Juni 2022-Juni 2023, **94% laporan ditolak** oleh *Judicial Commission of Victoria*, yang menunjukkan bahwa secara fundamental, Negara Bagian Victoria memiliki sistem peradilan yang dapat dipercaya dan diandalkan.⁵

Kemudian dalam hal *Judicial Commission of Victoria* tidak menolak penanganan suatu aduan atau laporan, maka aduan atau laporan tersebut **dirujuk/diteruskan ke Panel Investigasi (referral to an investigating panel)**, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, terhadap laporan yang diteruskan ke Panel Investigasi ini memiliki kriteria yang sangat ketat yaitu, jika:⁶

- a. *Judicial Commission of Victoria* berpendapat bahwa pengaduan atau laporan tersebut, jika dibuktikan, dapat

4 Ibid. Pasal 16 ayat (4).

5 Judicial Commission of Victoria - Annual Report 2022-2023.

6 Lihat Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial Victoria Tahun 2016/ Look at Section 13 (3) JCV Act 2016.

menjadi bukti perilaku buruk atau ketidakmampuan yang cukup untuk menjamin pemberhentian pejabat tersebut (hakim yang dilaporkan); dan

- b. *Judicial Commission of Victoria* telah memberikan kesempatan kepada pejabat yang bersangkutan (hakim yang dilaporkan) untuk menanggapi pengaduan atau laporan tersebut.

Selanjutnya apabila *Judicial Commission of Victoria* tidak menutup laporan atau meneruskan laporan kepada Panel Investigasi, *Judicial Commission of Victoria* harus **meneruskan aduan atau laporan tersebut ke kepala yurisdiksi (ketua-ketua pengadilan) di mana hakim terlapor ditugaskan (referral to the relevant head of jurisdiction)**. Dalam konteks ini, *Judicial Commission of Victoria* dapat berkonsultasi dengan kepala yurisdiksi dari pejabat yang bersangkutan dalam menentukan apakah akan membuat keputusan lain sehubungan dengan, atau dengan cara lain menangani, pengaduan atau laporan dimaksud. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam setiap langkah yang akan diambil, baik menutup laporan, meneruskan ke Panel Investigasi atau meneruskan ke kepala yurisdiksi, *Judicial Commission of Victoria* **wajib** memberikan hak untuk hakim terlapor memberikan keterangan. Dalam kondisi lain, jika laporan yang ditangani terindikasinya adanya tindak pidana korupsi, maka *Judicial Commission of Victoria* harus meneruskan laporan tersebut ke *Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC)*- semacam lembaga KPK di Indonesia.

• Data Penanganan Laporan

M erujuk pada Laporan Tahunan *Judicial Commission of Victoria 2023-2024*, periode 1 Juli 2023 hingga 31 Juni 2024, *Judicial Commission of Victoria* mengelompokkan 2 (dua) jenis penerimaan. Pertama, penerimaan pertanyaan (semacam konsultasi) baik melalui telepon, maupun email. Kedua, penerimaan aduan.



Gambar di samping menjelaskan bahwa *Judicial Commission of Victoria* menerima 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) pertanyaan. Yang terdiri dari 466 (empat ratus enam puluh enam) pertanyaan melalui telepon dari 340

(tiga ratus empat puluh) orang berbeda dan 1.052 (seribu lima puluh dua) *email* dari 326 (tiga ratus dua puluh enam) orang yang berbeda. Dari data ini juga dapat dilihat bahwa jika dirata-ratakan maka satu orang mengajukan 1-2 pertanyaan melalui telepon, dan 2-3 pertanyaan melalui surat elektronik/*email*.

Kemudian pada periode waktu yang sama, *Judicial Commission of Victoria* menerima 230 (dua ratus tiga puluh) pengaduan yang notabene meningkat 58,6% dari tahun sebelumnya.

Menurut *Judicial*



Commission of Victoria jumlah aduan yang meningkat ini sejalan dengan meningkatnya jumlah pertanyaan yang diajukan serta mencerminkan peningkatan kesadaran publik tentang adanya lembaga *Judicial Commission of Victoria* terlebih setelah mereka memublikasikan hasil penanganan aduan.



Dari jumlah 230 laporan atau aduan yang diterima, pada periode Juli 2023 sampai dengan Juni 2024, terdapat 216 (dua ratus enam belas) laporan atau aduan yang diselesaikan. Dan sekitar 95% di antaranya tidak dapat ditindaklanjuti.

Hal ini dikarenakan mayoritas aduan merupakan ketidakpuasan terhadap putusan sehingga menjadi ranah pengadilan tingkat selanjutnya atau pada pengadilan di tingkat banding. Satu catatan yang menarik adalah bahwa selama *Judicial Commission of Victoria* berdiri sampai dengan 2024, belum ada laporan perilaku hakim di wilayah Victoria yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

- ***Judicial bullying* menjadi prioritas yang ditangani oleh *The Judicial Commission of Victoria***

Salah satu isu yang menjadi perhatian di dunia peradilan di Victoria adalah perihal *judicial bullying*. Ini merupakan istilah untuk perilaku atau perbuatan dari para hakim termasuk aparat pengadilan yang melakukan intimidasi atau penindasan, arogansi, ancaman, pelecehan (termasuk pelecehan seksual)

atau perilaku diskriminatif terhadap para pencari keadilan dan/ atau masyarakat umum. Di mana dalam situasi ini, posisi hakim dianggap lebih *super power* sedangkan para pencari keadilan dan masyarakat umum dianggap lebih lemah. Oleh karena itu, hakim diminta untuk dapat menjaga kehormatan dan keluhuran martabat profesinya baik di dalam maupun di luar persidangan.

Isu *judicial bullying* menjadi prioritas ditangani setelah *Judicial Commission of Victoria* melakukan analisis terhadap keragaman pokok-pokok laporan atau aduan yang diterima. Dalam analisis tersebut kemudian terlihat ada kecenderungan di mana para pejabat yudisial khususnya hakim memanfaatkan posisi jabatannya sebagai “yang terhormat” untuk melakukan tindakan yang semena-mena. Kemudian di Mei 2023, disusunlah “*Judicial Conduct Guideline, Judicial Bullying*” oleh *Judicial Commission of Victoria* yang merupakan sebuah pedoman untuk para hakim agar dapat menghindari perilaku *judicial bullying*.

Dalam konteks ini, berdasarkan Pasal 134 UU JCV, *Judicial Commission of Victoria* memang diberi kewenangan untuk menyusun pedoman atau panduan perilaku untuk hakim. Di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

- (1) *The Judicial Commission may make guidelines about:*
 - a. *standards of ethical and professional conduct expected of judicial officers and non-judicial members of VCAT; and*
 - b. *the practices that should be adopted by judicial officers and non-judicial members of VCAT in relation to the performance of their functions; and*
 - c. *the performance of functions conferred by or under this or any other Act by the Judicial Commission or an*

investigating panel in respect of complaints or referrals; and

- d. the making of complaints or referrals; and*
- e. the assistance to be provided by the Director and staff of the Judicial Commission to any investigating panel; and*
- f. the use of coercive powers under this Act; and*
- g. the matters to be considered by an investigating panel for the purposes of determining whether a hearing should be open to the public under section 62(3); and*
- h. any other matters that the Judicial Commission considers appropriate.*

-----diterjemahkan-----

(1) Komisi Yudisial dapat membuat pedoman tentang:

- b. standar perilaku etis dan profesional yang diharapkan dari pejabat yudisial dan anggota non-yudisial dari VCAT;*
- c. praktik-praktik yang sebaiknya diterapkan oleh pejabat yudisial dan anggota non-yudisial dari VCAT sehubungan dengan pelaksanaan fungsi mereka;*
- d. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya oleh Komisi Yudisial atau panel penyelidikan sehubungan dengan pengaduan atau rujukan;*
- e. pembuatan pengaduan atau rujukan;*
- f. bantuan yang harus diberikan oleh Direktur dan staf Komisi Yudisial kepada panel penyelidikan manapun;*
- g. penggunaan kewenangan paksa berdasarkan Undang-*

Undang ini;

- h. hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh panel penyelidikan untuk menentukan apakah sidang harus terbuka untuk publik sesuai dengan Pasal 62(3);*
- i. hal-hal lain yang dianggap sesuai oleh Komisi Yudisial;.*

Judicial Conduct Guideline, Judicial Bullying, selain sebagai pedoman bagi hakim agar dapat menghindari perilaku *judicial bullying*, juga dimaksudkan untuk membantu semua petugas peradilan untuk mengidentifikasi perilaku yang dapat dikategorikan sebagai *judicial bullying*, dan bagaimana respon yang bisa dilakukan ketika mereka menyaksikan *judicial bullying*, serta konsekuensi yang mungkin terjadi bagi mereka yang terlibat dalam perilaku tersebut.

Perilaku *judicial bullying* dinilai menyimpang dari tiga nilai inti yudisial, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*), independensi (*judicial independence*), dan integritas perilaku pribadi (*integrity*). *Judicial Bullying* adalah bentuk perilaku yang tidak profesional, melanggar nilai-nilai inti yudisial, dan melanggar standar perilaku yang diharapkan dari para pejabat yudisial khususnya hakim. Pada tingkat yang paling parah, sanksi yang diterapkan terhadap pelaku *judicial bullying* adalah pemecatan dari jabatan.

Terhadap isu ini, masyarakat mengharapkan agar para hakim memperlakukan semua orang dengan hormat, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Tidak ada alasan pemberian untuk perilaku *judicial bullying* dikarenakan dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan para korban yang mengalaminya dan dapat mempengaruhi mereka yang menyaksikan perilaku tersebut. Hal ini tentu juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum secara lebih

luas. *Judicial bullying* adalah perilaku yang melanggar standar perilaku yang justru diharapkan dari hakim. Di mana para hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan penuh rasa hormat serta menjadi contoh perilaku kerja yang tepat sesuai dengan marwahnya.

Dalam pedoman yang disusun oleh *Judicial Commission of Victoria* tersebut, disebutkan definisi dari *judicial bullying*, di manasebagai intimidasi oleh pejabat yudisial dalam hal ini adalah hakim, terhadap individu yang:⁷

- a. tidak masuk akal;
- b. mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perilaku yang menurut orang yang wajar, dengan mempertimbangkan semua keadaan, dianggap merendahkan, mempermalukan, menghina, memiskinkan, agresif, atau mengintimidasi.

Di mana hal-hal yang dianggap tidak masuk akal sebagaimana huruf a di atas harus dinilai secara objektif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. fungsi dari pejabat yudisial yang melakukan;
- b. subjek atau sasaran dari perilaku tersebut;
- c. nada atau sifat perilaku tersebut;
- d. apakah perilaku tersebut bersifat sementara atau berkelanjutan;
- e. lokasi tempat perilaku tersebut terjadi, termasuk yurisdiksi dan jenis proses hukum (untuk perkara di pengadilan); dan
- f. konteks keseluruhan dari perilaku tersebut.

⁷ Lihat Poin 2.4 Judicial Conduct Guideline, Judicial Bullying.

Selain memuat mengenai definisi dari *judicial bullying*, sudah barang tentu pedoman tersebut (*Judicial Conduct Guideline, Judicial Bullying*) memberikan rambu-rambu kepada hakim mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta ekspektasi (yang diharapkan) masyarakat terhadap proses persidangan, khususnya perilaku hakim.

Dalam pedoman tersebut, terdapat standar perilaku yang diharapkan dari jalannya proses persidangan serta para hakim/pejabat yudisial berkaitan dengan perilaku mereka di pengadilan, yaitu:⁸

- (1) Perdebatan hukum yang kuat dan penuh semangat serta pertukaran yang bersifat adversarial (saling jawab jinawab dan berlawanan) adalah hal yang umum di ruang sidang. Fungsi yudisial seringkali memerlukan pertanyaan dan pemeriksaan bukti atau menguji dan menantang argumen. Pertukaran seperti ini merupakan inti dari sistem adversarial dan kepentingan keadilan, yang memastikan bahwa fakta-fakta yang relevan dalam suatu perkara dibahas dan dieksplorasi;
- (2) Para hakim bertanggung jawab atas manajemen dan kontrol di ruang sidang yang mereka pimpin. Sejauh perilaku tersebut hormat dan sopan, maka hal tersebut konsisten dengan standar perilaku yang secara umum diharapkan dari para hakim;
- (3) Prinsip bahwa semua orang yang datang ke pengadilan berhak untuk diperlakukan dengan cara yang menghormati martabat mereka dan dengan kesopanan dan rasa hormat. Oleh karenanya hakim yang melakukan *judicial bullying* adalah melanggar standar yang diharapkan;

⁸ Ibid. Lihat Poin 2.10 s.d. 2.13.

- (4) Penting untuk menyadari bahwa ekspresi frustrasi atau kekesalan sesaat tidak selalu menjadi bukti ketidakprofesionalan atau penindasan peradilan. Lebih lanjut, hakim dapat berbicara kepada praktisi hukum dengan bahasa yang jujur dan dengan cara yang baik. Sama halnya dalam menangani perwakilan yang tidak memadai atau tidak kompeten (seperti kurangnya persiapan) oleh praktisi hukum dengan sendirinya merupakan hal yang tidak pantas.

Kemudian terdapat contoh perilaku hakim di pengadilan yang tidak akan melanggar standar perilaku yang diharapkan jika diarahkan pada pelaksanaan fungsi yudisial yang tepat meliputi komentar kritis yang ditujukan pada:⁹

- a. mengarahkan para pihak untuk berhenti dari argumen yang lemah;
- b. mengingatkan para pihak tentang kekurangan yang terdeteksi dalam argumen mereka;
- c. mengintervensi pemeriksaan saksi yang terlalu panjang, bertele-tele atau tidak jelas;
- d. mengusulkan pandangan awal mengenai fakta-fakta yang diajukan di depan persidangan;
- e. menetapkan tenggat waktu terkait pengadilan (tanpa faktor lain) atau mengendalikan ruang sidang dengan tepat untuk membatasi atau merespons perilaku yang tidak pantas (termasuk perilaku intimidasi oleh pihak lain).

Selanjutnya disebutkan pula contoh perilaku hakim di pengadilan yang dilakukan secara tidak langsung namun tergolong tidak pantas, dan dalam hal tertentu dapat dianggap sebagai

⁹ Ibid. Lihat Poin 2.14 s.d. 2.15.

judicial bullying seperti:

- mengedipkan mata;
- dengan sengaja membelakangi orang yang berbicara di hadapan majelis pengadilan;
- melemparkan barang-barang ke meja para pihak di pengadilan;
- menggunakan sindiran atau kata-kata yang sarkas untuk mempertanyakan atau merespon para pihak dalam suatu persidangan; dan
- perlakuan yang berbeda dan tidak adil terhadap seorang kuasa hukum atau pihak dalam persidangan dibandingkan dengan yang lain, seperti pendekatan yang terlalu akrab dan bersahabat.

Bila seandainya ada hakim yang diduga melakukan *judicial bullying* maka dapat dilaporkan ke *Judicial Commission of Victoria* melalui website yang sudah disediakan. Penanganan laporan terjadinya *judicial bullying* akan ditangani secara transparan. Selain *judicial bullying*, *Judicial Commission of Victoria* juga dapat menerima laporan jika hakim bertindak **rasisme dan diskriminasi gender**. Sejak 2020 sampai memasuki 2024 data menunjukkan bahwa pengaduan tentang perilaku hakim yang kemudian dinilai melakukan pelanggaran etik oleh hakim di persidangan yang ditangani oleh *Judicial Commission of Victoria* tergolong relatif sedikit. Salah satu aduan dengan level pelanggaran berat yaitu di mana seorang hakim diduga mengajak pengacara muda untuk menginap di suatu tempat. Perilaku ini kemudian dikategorikan sebagai *judicial bullying*.

- **Mengenal Panel Investigasi (*Investigation Panel*) sebagai salah satu forum pengambilan keputusan dalam penanganan dugaan pelanggaran etik hakim di Victoria**

Salah satu forum pengambilan keputusan dalam penanganan dugaan pelanggaran etik hakim di Victoria adalah Panel Investigasi. Forum ini memiliki peran untuk menyelidiki masalah yang diteruskan oleh Judicial Commission of Victoria yang, jika terbukti, dapat menjadi bukti perilaku buruk atau ketidakmampuan sehingga dapat menjadi dasar untuk memberhentikan pejabat yudisial dari jabatannya.¹⁰ Panel Investigasi adalah panel yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang dibentuk oleh Judicial Commission of Victoria, yang terdiri dari:

- (1) Satu orang yang ditunjuk sebagai anggota panel dari kelompok/pool yang telah ditunjuk oleh Gubernur Dewan/*The Governor in Council*; *Sebagai informasi bahwa kelompok/pool yang dimaksud adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Gubernur Dewan/ The Governor in Council atas rekomendasi Jaksa Agung/ Attorney General. Orang yang ditunjuk merupakan orang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat.*¹¹
- (2) Satu anggota yang pada saat ditunjuk sebagai anggota Panel Investigasi merupakan:
 - a. mantan pejabat yudisial; atau
 - b. mantan anggota VCAT yang bukan pejabat yudisial atau

¹⁰ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Komisi Yudisial Victoria Tahun 2016/Look at Section 33 JCV Act 2016.

¹¹ Lihat Pasal 87AAW Undang-Undang Dasar Victoria Tahun 1975/Look at Section 87AAW Constitution Act 1975.

- anggota pengadilan yang ditentukan; atau
- c. pemegang jabatan (hakim cadangan;; koroner cadangan) dan tidak terlibat dalam tugas yudisial pada perkara yang dilaporkan; atau
 - d. mantan hakim, master, atau magistrat (dengan sebutan apapun) dari pengadilan Australia (selain pengadilan Victoria); atau
 - e. mantan pemegang jabatan yang setara dengan jabatan panitera di pengadilan Australia (selain pengadilan Victoria);
 - f. mantan hakim, hakim madya, master atau hakim (dengan nama apa pun yang disebut) di pengadilan Australia (selain pengadilan Victoria); atau
 - g. mantan pemegang jabatan yang setara dengan jabatan panitera yudisial di pengadilan Australia (selain pengadilan Victoria); dan
- (3) Satu anggota harus merupakan individu yang saat ini atau pernah:
- a. Menjadi pejabat yudisial; atau
 - b. Menjadi anggota non-yudisial VCAT atau anggota tribunal yang ditetapkan; atau
 - c. Menjadi hakim, master, atau magistrat (dengan sebutan apapun) dari pengadilan Australia (selain pengadilan Victoria); atau
 - d. Pemegang jabatan yang setara dengan jabatan panitera yudisial (*judicial registrar*) di pengadilan Australia (selain pengadilan Victoria).

Dalam proses penanganan rujukan laporan dari *Judicial Commission of Victoria*, terdapat prosedur yang dilakukan oleh Panel Investigasi sesuai dengan UU. Di mana Panel Investigasi dapat:¹²

1. Menolak atau menutup penanganan jika pengaduan dibuat oleh pelapor yang mengada-ada/*vexatious complainant*; atau jika pengaduan atau rujukan tidak berkaitan dengan petugas yudisial atau anggota non-yudisial VCAT.
2. Menolak sebagian atau keseluruhan jika Panel Investigasi merasa yakin bahwa materi pokok laporan tersebut:
3. berkaitan dengan perilaku petugas yang bersangkutan yang diduga terjadi sebelum petugas tersebut diangkat sebagai petugas yudisial atau anggota non-yudisial VCAT. Yaitu perilaku yang, jika terbukti, tidak dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas atau tidak kompeten yang dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan petugas tersebut dari jabatannya;
4. semata-mata berkaitan dengan manfaat atau keabsahan putusan atau putusan prosedural yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan;
5. berkaitan dengan kehidupan pribadi pejabat yang bersangkutan dan, jika dibuktikan, tidak dapat secara wajar dianggap mempengaruhi atau telah mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi pejabat tersebut atau kesesuaian pejabat tersebut untuk memegang jabatan sebagai pejabat yudisial atau anggota non-yudisial VCAT;
6. dilaporkan terjadi pada waktu yang terlalu jauh untuk membenarkan pertimbangan lebih lanjut; atau dengan mempertimbangkan semua keadaan kasus, penyelidikan

¹² Lihat Pasal 33-50 Undang-Undang Komisi Yudisial Victoria Tahun 2016/Look at Section 33 to 50 JCV Act 2016.

atau investigasi lebih lanjut atas pengaduan atau rujukan tersebut tidak diperlukan atau tidak dapat dibenarkan.

7. Menunda proses investigasi baik seluruhnya maupun bagian tertentu dalam penanganan jika diyakini bahwa laporan tersebut berkaitan dengan proses persidangan di pengadilan atau VCAT yang masih berjalan dan/atau dijalani petugas yang bersangkutan; atau di mana putusan atau keputusan dari pejabat yang bersangkutan belum dijatuahkan. Namun dalam kondisi tertentu, Panel Investigasi dapat tetap melaksanakan investigasi, misalnya jika materi pokok laporan berkaitan dengan penundaan dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan atau dengan mempertimbangkan keseriusan masalah dan urgensi yang harus ditangani, di mana Ketua-Ketua Pengadilan setuju bahwa Panel Investigasi melanjutkan proses investigasinya.

Namun, meskipun penanganan ditutup atau ditolak, tidak menggugurkan kewajiban Panel Investigasi untuk memberitahukan kepada IBAC atau Inspektorat Negara Bagian Victoria sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga tersebut dikaitkan dengan materi pokok laporannya.

1. Panel Investigasi dapat meneruskan laporan yang ditangani kepada kepala yurisdiksi atau pihak yang ditunjuk jika laporan belum ditutup, belum menutup masalah tersebut berdasarkan ayat (2) atau belum melaporkan masalah tersebut kepada Gubernur atau belum melaporkan kepada Jaksa Agung. Dalam hal meneruskan laporan kepada kepala yurisdiksi, Panel Investigasi menyampaikan laporan yang menjelaskan temuan fakta dari masalah tersebut; dan penilaian Panel Investigasi mengenai kelayakan perilaku yang menjadi pokok permasalahan; serta rekomendasi Panel Investigasi sehubungan dengan perilaku petugas

yang bersangkutan di masa depan; dan juga informasi apa pun yang dimiliki Panel Investigasi yang dianggap dapat membantu kepala yurisdiksi untuk menangani masalah tersebut.

Sebelum meneruskan laporan ke kepala yurisdiksi, Panel Investigasi harus melakukan konsultasi dengan kepala yurisdiksi (ketua pengadilan) dalam menentukan apakah akan mengambil keputusan lain dalam rangka menangani laporan;

2. Melaporkan kepada Gubernur Dewan mengenai pelaksanaan dan temuan investigasi oleh Panel Investigasi. Serta menyampaikan kesimpulan tentang apakah ada fakta yang dapat menjadi bukti perilaku buruk atau ketidakmampuan seperti memerintahkan pemberhentian seorang pejabat yudisial yang bersangkutan dari jabatannya. Dalam hal melapor ke Gubernur Dewan, Panel Investigasi harus memberikan salinan laporan kepada Jaksa Agung/*Attorney General*;
3. Melaporkan kepada Jaksa Agung mengenai pelaksanaan dan temuan-temuan penyelidikan oleh Panel Investigasi. Serta menyampaikan kesimpulan mengenai apakah terdapat fakta-fakta yang dapat menjadi bukti perilaku buruk atau ketidakmampuan yang dapat dijadikan alasan untuk mencopot anggota VCAT yang bukan pejabat yudisial dari jabatannya;
4. Sebelum membuat laporan kepada Gubernur atau kepada Jaksa Agung, Panel Investigasi harus mengadakan sidang dengar pendapat dengan terlapor.

Adapun keputusan yang dihasilkan oleh Panel Investigasi diambil melalui voting atau diambil dari pendapat mayoritas anggota. Kemudian di setiap keputusan diharuskan memuat

laporan yang menerangkan alasan maupun pertimbangan baik yang mayoritas juga yang minoritas.

Dalam proses investigasi yang dilakukan, Panel Investigasi dapat melibatkan pengacara Australia untuk membantu. Dalam proses investigasi yang dilakukan pula, Panel Investigasi memiliki berbagai kewenangan kuat lainnya, di antaranya dapat meminta informasi lebih lanjut dari pelapor, dapat mengambil keterangan dari siapa pun yang dirasa ada kaitannya dengan proses investigasi, dapat meminta pengadilan Victoria atau VCAT untuk memberikan salinan transkrip atau rekaman sidang yang relevan dengan masalah tersebut serta salinan berkas pengadilan atau dokumen lain yang berkaitan dengan persidangan yang dimiliki atau dikuasai oleh pengadilan atau VCAT yang relevan dengan masalah tersebut, jika pengadilan atau VCAT menolak memberikan dokumen tersebut, maka pengadilan atau VCAT harus menyampaikan alasan mengapa tidak memberikan hal yang diminta tersebut. Selain itu, Panel Investigasi dapat mewajibkan terlapor untuk menjalani pemeriksaan medis oleh praktisi medis terdaftar yang dianggap perlu oleh Panel Investigasi.

Kontak

Email: enquiries@judicialcommission.vic.gov.au media@judicialcommission.vic.gov.au

Nomor Telepon: (03) 9084 9600

Alamat: 181 Wiliams Street Melbourne, Victoria, Australia

Alamat Pos: GPO Box 4305, Melbourne VIC 3001



BAB III

**Peran Sentral The Judicial
Commission of New South
Wales, Australia dalam
Dunia Peradilan**



Perjalanan Panjang *the Judicial Commission of New South Wales*

Judicial Commission of New South Wales, merupakan badan hukum yang independen. Tujuan pembentukannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan mendorong standar tertinggi dalam perilaku para pejabat peradilan khususnya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta dalam kehidupannya sehari-hari. *Judicial Commission of New South Wales, Australia* merupakan salah satu Komisi Yudisial tertua di dunia. Mereka dibentuk kurang lebih 40 (empat puluh) tahun lalu. Dari pengalaman operasional yang sudah lama ini lah kemudian *Judicial Commission of New South Wales* dijadikan tempat untuk dilakukan benchmark dalam rangka pembentukan KY. *Judicial Commission of New South Wales* didirikan pada tahun 1985 untuk menanggapi krisis kepercayaan publik terhadap institusi kehakiman ditahun tersebut. Dimana pada saat itu timbul kontroversi yang melibatkan petugas peradilan (hakim) di Australia yang dilaporkan secara luas di media.

Sebagai respon untuk menanggapi krisis kepercayaan

publik terhadap peradilan tersebut, Pemerintah New South Wales kemudian mengumumkan rencana untuk membentuk lembaga Komisi Yudisial. Pada tahun ini Undang-Undang Nomor 100 Pejabat Yudisial Tahun 1986 (*The Judicial Officers Act 1986 No.100 – selanjutnya disingkat Judicial Officers Act 1986*) serupa dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, mulai berlaku pada bulan Desember yang menjadi dasar pembentukan *Judicial Commission of New South Wales*. *Judicial Commission of New South Wales* merupakan lembaga pemerintah namun independen dari badan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Parlemen dari New South Wales. Dari sisi kewenangan lembaga ini dinilai unik karena menggabungkan fungsi pengaduan dengan fungsi pendidikan dan penjatuhan hukuman.

Secara singkat, perjalanan panjang *Judicial Commission of New South Wales* sejak pembentukannya hingga saat ini dituangkan ke dalam beberapa tahapan sebagaimana di bawah ini:

1987 - Undang-Undang Pejabat Yudisial Hasil Amandemen pada Tahun 1987 (*The Judicial Officers (Amendment) Act 1987*) menjadikan *Judicial Commission of NSW* sebagai badan hukum, yang memungkinkannya untuk menjadi independen dari kekuasaan eksekutif.

1988 – Menyelenggarakan konferensi, seminar dan publikasi berbagai program-program yang menyediakan pendidikan profesionalisme kehakiman yang berkelanjutan.

1990 – Ketua Mahkamah Agung Gleeson, yang juga menjabat sebagai Ketua *Judicial Commission of New South Wales*, meluncurkan Database Sistem Informasi Pemidanaan (*Sentencing Information System Database*), yang dirancang untuk membantu peradilan dalam mencapai konsistensi menjatuhkan hukuman.

1991 - Divisi Perilaku (semacam Biro Pengawasan Perilaku Hakim KY) melaporkan bahwa Parlemen sedang mempertimbangkan pemecatan seorang hakim magistrat dari jabatannya. Namun, hakim tersebut mengundurkan diri sebelum Parlemen memutuskan pemecatan tersebut.

1996 - Sistem Informasi Pemidanaan, dikembangkan ulang dan diperluas dengan memasukkan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh semua pengadilan. Sistem informasi ini berganti nama menjadi Sistem Penelitian Informasi Kehakiman (*Judicial Information Research System/JIRS*).

1997 - Divisi Perilaku melaporkan bahwa Parlemen mempertimbangkan pemecatan seorang hakim dari jabatannya. Seperti sebelumnya, hakim tersebut kemudian mengundurkan diri sebelum Parlemen memutuskan untuk memecat.

1998 - Seorang hakim diperiksa oleh Parlemen setelah Divisi Perilaku melaporkan kepada Parlemen bahwa adanya pertimbangan untuk dilakukan pemecatan hakim dari jabatannya. Namun kemudian Parlemen memilih untuk tidak mencopot hakim tersebut.

Pada tahun ini juga dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Pejabat Yudisial, yang mana terdapat perubahan dari sisi keanggotaan *Judicial Commission of New South Wales*, yakni menambahkan keanggotaan non yudisial dari 2 menjadi 4 orang.

Pada tahun ini, *Judicial Commission of New South Wales* memberikan program pengembangan profesional kepada 251 petugas yudisial, dengan rincian: 85% laki-laki; 15% perempuan.

2006 – Dilakukan pembahasan terkait evaluasi terhadap Undang-Undang Pejabat Yudisial hasil amandemen tahun 1998. Salah satu yang paling penting dibahas adalah menghapus

klasifikasi laporan sebagai “ringan” atau “berat”.

2007 - Sebuah perayaan khusus diadakan pada bulan Oktober di *Government House* untuk memperingati 20 (dua puluh) tahun berdirinya *Judicial Commission of New South Wales*.

Undang-Undang Pejabat Yudisial hasil amandemen Tahun 2007 memperbolehkan adanya unsur non yudisial yang ditempatkan di Divisi Perilaku sebagai perwakilan masyarakat.

Pada tahun ini, *Judicial Commission of New South Wales* memberikan pengembangan profesional kepada 278 petugas yudisial yang terdiri dari: 73% laki-laki; 27% perempuan.

2011 - Dua Divisi Perilaku yang terpisah melaporkan kepada Gubernur mengenai pertimbangan untuk memberhentikan 2 orang hakim dari jabatannya.

Setiap hakim secara terpisah menyampaikan surat kepada Parlemen. Selanjutnya Parlemen memutuskan untuk menolak pencopotan tersebut.

2012 – Pada Tahun ini dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Pejabat Yudisial, yang kemudian mewajibkan *Judicial Commission of New South Wales* untuk memberikan informasi tentang laporan terhadap seorang petugas yudisial kepada Jaksa Agung jika diminta.

Pada tahun ini *Judicial Commission of New South Wales* menyediakan program pengembangan profesional kepada 350(*) petugas yudisial petugas peradilan di antaranya 74% adalah laki-laki; 26% adalah perempuan.

(*) *Judicial Commission of New South Wales* mengubah metode penghitungan dengan memasukkan *acting judicial officers*

(seorang pejabat yudisial yang ditunjuk untuk menjalankan tugas seorang hakim atau pejabat pengadilan untuk sementara waktu).

2016 – Kantor *Judicial Commission of New South Wales* pindah ke lokasi baru di *60 Carrington Street, Sydney*.

2017 - *Judicial Commission of New South Wales* merayakan 30 tahun berdirinya mereka yang diselenggarakan di *Government House*.

2019 - Dua Divisi Perilaku yang terpisah melaporkan kepada Parlemen agar diberikan pertimbangan untuk memberhentikan 2 petugas yudisial (seorang hakim dan seorang hakim Pengadilan Distrik) dari jabatannya. Keduanya kemudian mengundurkan diri sebelum Parlemen mengambil keputusannya.

2022 - Direktur Eksekutif (setara Sekretaris Jenderal KYRI) dari *Judicial Commission of New South Wales*, Ernest Schmatt pensiun pada bulan Februari 2022. Ketua Mahkamah Agung NSW, Andrew Bell menjadi Presiden *the Judicial Commission of New South Wales* pada bulan Maret 2022;

Buku Pedoman Petugas Peradilan yang diterbitkan oleh *Judicial Commission of New South Wales* memenangkan pengakuan internasional sebagai kategori Publikasi Terbaik dalam Association For Continuing Legal Education (ACLEA) Awards.

2023 - Direktur Eksekutif Baru Una Doyle ditunjuk pada 4 Juli 2022.

2024 - Berkolaborasi dengan Mahkamah Agung New South Wales untuk menerbitkan sebuah buku memperingati ulang tahun 2 abad Pengadilan; *Judicial Commission of New South Wales* meluncurkan situs web baru di Juni.

- **Profil The Judicial Commission of New South Wales**

The Judicial Commission of New South Wales adalah lembaga yang bersifat independen. Didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dengan mempromosikan standar tertinggi dalam perilaku dan putusan para petugas peradilan. *Judicial Commission of New South Wales* memiliki peran yang sangat vital di dunia peradilan di negara bagian New South Wales. Dimana peran tersebut di antaranya tercermin sebagai berikut: Membantu pengadilan dalam membuat putusan yang konsisten;¹

1. Memberikan pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas peradilan;
2. Mengelola komplain terhadap petugas peradilan;
3. Memberikan masukan kepada Menteri Kehakiman apabila komisi menganggap perlu;
4. Bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kedekatan fungsi.

Kemudian peran-peran tersebut jika dijabarkan ke dalam fungsi, sebagaimana Pasal 8 sampai 10 dan Bagian 6 Undang-Undang tentang Pejabat Yudisial 1986 (*Article 8- 10 and Part 6 Judicial Officers Act 1986*) menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi besar yang sangat penting yang dimiliki oleh *Judicial Commission of New South Wales*.

- **Fungsi dalam pemidanaan (*sentencing*)**

Dalam fungsi ini, *Judicial Commission of New South Wales* dapat memantau dan membantu pemantauan dalam pemidanaan

1 Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Cetakan Pertama. 2014.hlm.102.

yang dijatuhkan oleh pengadilan, serta menyebarluaskan informasi dan laporan mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam rangka tujuan membantu pengadilan untuk mencapai konsistensi dalam putusan.

- **Fungsi pendidikan peradilan bagi para petugas yudisial (*judicial education*)**

Judicial Commission of New South Wales menyediakan pendidikan bagi para pejabat yudisial, dengan menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (*continuing education and training*) bagi para petugas yudisial di New South Wales.

Dalam konteks pendidikan, *Judicial Commission of New South Wales* mempublikasikan berbagai perkembangan hukum terkini tentang hukum pidana dan serta menyediakan berbagai panduan pemidanaan untuk membantu para seluruh petugas yudisial guna mencapai konsistensi dalam menjatuhkan hukuman (*consistency in sentencing*) dan secara lebih umum dalam menjalankan proses pidana.

- **Fungsi penerimaan laporan terhadap perilaku petugas yudisial (*complaints against judicial officers*)**

Judicial Commission of New South Wales menerima dan memeriksa pengaduan mengenai atau yang berhubungan dengan kemampuan (*ability*) ataupun perilaku (*behaviour*) petugas yudisial (*examine complaints against judicial officers*). Dalam fungsi ini pula, *Judicial Commission of New South Wales* memiliki peran dalam membuat dan menyediakan panduan (*guideline*) bagi Divisi

Perilaku (*Conduct Division*) dalam menjalankan tugasnya².

Dalam dunia peradilan di seluruh negara bagian di Australia, terdapat penggunaan istilah *judicial officers* atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah istilah yang digunakan untuk menyebut para pejabat yang memiliki peran dalam memutus suatu perkara. Uniknya, tidak semua pejabat yang memiliki peran dalam memutus suatu perkara itu disebut sebagai hakim (*judge*). Hakim (*judge*) hanya diperuntukkan bagi pejabat yang bertugas memutus perkara di pengadilan negeri, pengadilan pertanahan dan lingkungan hidup, dan Mahkamah Agung.

Jika dilihat dalam *Article 3 Judicial Officers Act 1986*, yang membahas mengenai definisi, yang disebut sebagai *judicial officer* di antaranya adalah:³

Judicial Officer means (except in Part 7A)—

- a. a Judge or associate Judge of the Supreme Court,
- b. a member, including a judicial member, of the Industrial Relations Commission,
- c. a Judge of the Land and Environment Court,
- d. a Judge of the District Court,
- e. the President of the Children's Court,
- f. a Magistrate, or
- g. (Repealed)
- h. the President of the Civil and Administrative Tribunal.

2 Lihat Pasal 10 Undang-Undang Petugas Yudisial Tahun 1986 - Look at Article 10 Judicial Officers Act 1986.

3 Ibid. Lihat Pasal 3.

-----diterjemahkan-----

Pejabat Yudisial berarti (kecuali dalam Bagian 7A—pasal yang menyatakan Pejabat Yudisial yang diposisikan di instansi lain)

- a. Hakim atau Hakim Pembantu (Asisten Hakim) pada Mahkamah Agung,
- b. anggota, termasuk anggota yudisial, dari Komisi Hubungan Industrial,
- c. Hakim Pengadilan Pertanahan dan Lingkungan Hidup,
- d. Hakim Pengadilan Negeri,
- e. Ketua Pengadilan Anak,
- f. Magistrat, atau
- g. (Dicabut)
- h. Ketua Pengadilan the Civil and Administrative Tribunal.

Kembali membahas soal *Judicial Commission of New South Wales*, dari sisi keanggotaan, *Judicial Commission of New South Wales* terdiri dari **10 (sepuluh) Anggota Resmi (Official Members)**, yang terdiri dari 6 (enam) Anggota Resmi, yang dijabat secara *ex officio* oleh ketua-ketua pengadilan di New South Wales di antaranya:

- ~ Ketua Mahkamah Agung New South Wales (*the Chief Justice of the Supreme Court*) yang secara *ex officio* menjabat sebagai Presiden dari *Judicial Commission of New South Wales*;
- ~ Ketua Pengadilan Tingkat Banding (*the President of Court of Appeal*);
- ~ Ketua Pengadilan Lingkungan dan Tanah (*the Chief Judge of Land and Environment Court*);

- ~ Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (*the President of Industrial Relations Commission*);
- ~ Ketua Pengadilan Negeri New South Wales (*the Chief Judge of District Court*); dan
- ~ Ketua Magistrat (*the Chief Magistrate*).

serta 4 (empat) **anggota yang ditunjuk (*appointed members*)**. Salah satu yang menjadi *appointed members* adalah praktisi hukum di Australia yang sebelumnya dikonsultasikan terlebih dulu antara Menteri Kehakiman dan Presiden Asosiasi Pengacara New South Wales (*the Bar Association of NSW*) serta Presiden Komunitas Masyarakat Pemerhati Hukum dari New South Wales (*Presidents of the Law Society of NSW*). Tiga orang *appointed members* lainnya adalah orang-orang yang dicalonkan setelah berkonsultasi antara Menteri Kehakiman (*Minister of Justice*) dengan Ketua Mahkamah Agung dan yang menurut pendapat Menteri, memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat.⁴

Saat ini *Chief Executive* dari *Judicial Commission of New South Wales* dijabat oleh Una Doyle. *Chief Executive* memiliki tanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan. Ia memberikan masukan untuk semua aspek pekerjaan, mulai dari manajemen keuangan hingga penelitian, pengaduan, sistem informasi penelitian, manajemen sistem informasi, dan kegiatan pendidikan. *Chief Executive*, Una Doyle dibantu oleh satu direktur, yaitu Catherine Kenny sebagai *Director of Education and Research* (Direktur Pendidikan dan Penelitian) yang memiliki tugas untuk mengawasi pendidikan (program dan publikasi), penelitian (sumber daya *the Judicial Information Research System* (JIRS) termasuk buku-buku referensi) serta data dan statistik

Gambar 3

4 Lihat Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Petugas Yudisial Tahun 1986 - Look at Article 5 (5) Judicial Officers Act 1986.



Struktur Koordinasi Judicial Commission of New South Wales
Sumber: Situs Resmi

Judicial Commission of New South Wales beroperasi berdasarkan prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan, yang sering diilustrasikan melalui pendekatan "**Tiga Pilar**". Pilar-pilar ini biasanya mewakili: **Independensi** yaitu memastikan bahwa peradilan dijalankan secara bebas dan merdeka dari pengaruh eksternal; **Integritas**, menjunjung tinggi standar etika dan perilaku yang diharapkan dari pejabat peradilan; serta **Akuntabilitas**, yang dititikberatkan kepada mekanisme untuk menilai kinerja dan menangani laporan/aduan tentang hakim atau prosedur peradilan. Secara bersama, pilar-pilar ini mendukung fungsi efektif peradilan sambil mempertahankan kepercayaan publik dalam proses peradilan.

Sebagai informasi, New South Wales adalah salah satu negara bagian di Australia yang merupakan daerah dengan penduduk terbesar di Australia, dengan Sydney sebagai ibu kota.

Negara bagian ini berdasarkan data pada tahun 2024 memiliki sekitar 700 (tujuh ratus) petugas/pejabat yudisial yang tersebar di berbagai pengadilan, magistraat dan tribunal yang menjadi objek dari kewenangan *Judicial Commission of New South Wales*. Namun dari sisi organisasi, *Judicial Commission of New South Wales* terbilang organisasi yang relatif kecil di mana yang hanya memiliki staf berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.

- **Penanganan Laporan/Aduan**

Dalam konteks fungsi pengawasan, *Judicial Commission of New South Wales* dapat menerima aduan/laporan dari siapa pun bahkan orang lain yang tidak menjadi para pihak asalkan ia mengetahui atau melihat langsung peristiwa pelanggarannya. Kebanyakan pengaduan datang dari pihak yang terlibat dalam perkara namun yang tidak diwakili oleh Pengacara. Berdasarkan Undang-Undang, aduan/laporan dianggap sah apabila terkait dengan kapasitas dan perilaku hakim. *Judicial Commission of New South Wales* tidak menerima aduan/laporan jika aduan/laporan tersebut berupa ketidakpuasan terhadap proses persidangan maupun putusan hakim. Salah satu contoh yang pernah ditangani adalah adanya orang-orang yang merasa tidak puas dengan persidangan dan hakim, kemudian mereka mengajukan pengaduan ke *Judicial Commission of New South Wales* dan meminta untuk mengganti hakim dimaksud dengan hakim lain. Aduan/laporan seperti ini akan bergantung pada situasi, di mana *Judicial Commission of New South Wales* akan menindaklanjuti laporan semacam itu jika terbukti bahwa hakim membuat kesalahan misalnya tidur selama persidangan.

Dari segi proses penanganan laporan atau aduan, jika disederhanakan terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, di antaranya:

1. Penerimaan laporan

Dalam tahap ini, *Judicial Commission of New South Wales* menyediakan formulir laporan atau aduan yang harus diisi oleh pelapor. Formulir tersebut disediakan di website resmi dari *Judicial Commission of New South Wales*. Dalam formulir tersebut, Pelapor harus merinci apa yang menjadi laporan/aduan dan harus menyertakan dokumen pendukung yang relevan.



*Judicial Commission of New South Wales menerima laporan atau aduan melalui surat elektronik (email) dan pos. Lalu terdapat waktu 7 (tujuh) hari bagi *Judicial Commission of New South Wales* untuk menginformasikan kepada Pelapor bahwa laporan atau aduan telah diterima.*

Catatan: Setiap laporan atau aduan yang diterima akan ditembuskan kepada petugas yudisial di mana *Judicial Commission of New South Wales* memberitahu nama pelapor, oleh karenanya tidak boleh anonim, dan pelapor harus memberikan secara detail dan lengkap aduannya. Berbeda halnya dengan di Indonesia, di mana KY harus merahasiakan aduannya.

2. Proses investigasi

Proses ini adalah pemeriksaan awal atas pengaduan. Dari proses investigasi ini, terdapat tiga hasil yang mungkin terjadi, di antaranya:

- (1) Pengaduan Diteruskan ke Kepala Yurisdiksi (ketua pengadilan) yang sesuai.

Pengaduan diteruskan ke ketua pengadilan yang sesuai, yang kemudian ketua pengadilan dimaksud dapat memberikan nasihat kepada petugas yudisial (hakim) atau membuat teguran administratif untuk menghindari terulangnya masalah. Dalam hal ini, Pelapor diberitahu dan penanganan dianggap selesai

- (2) Ditolak

Pengaduan ditolak, pelapor dan petugas yudisial yang dilaporkan akan diberitahu tentang penolakan laporan/aduan. Proses penanganan dianggap selesai.

- (3) *Pengaduan dirujuk ke Divisi Perilaku (Conduct Division) untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan*

Hasil investigasi ini menandakan bahwa penanganan laporan atau aduan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

3. Investigasi lanjutan oleh Divisi Perilaku (Conduct Division)

Jika penanganan laporan atau aduan kemudian diteruskan ke Divisi Perilaku, investigasi menyeluruh akan dilakukan. Sebuah panel akan dibentuk, umumnya dengan sidang lengkap yang akan dilakukan (baik secara tertutup atau terbuka, tergantung pada materi pemeriksaan).

Divisi Perilaku atau (*Conduct Division*) adalah sebuah panel

yang dibentuk oleh *Judicial Commission of New South Wales* untuk memeriksa dan menyelidiki laporan/aduan terhadap pejabat yudisial (hakim) yang telah direkomendasikan oleh *Judicial Commission of New South Wales*. Adapun panel yang dibentuk adalah 3 (tiga) orang dengan komposisi 2 (dua) anggota dari *judicial members*, dan 1 (satu) anggota dari *appointed members*. Panel ini tidak bersifat permanen, melainkan dibentuk khusus untuk menangani setiap laporan/aduan atau referensi tertentu sesuai dengan ketentuan dalam *Judicial Officers Act 1986*.

Adapun hasil dari proses investigasi lanjutan ini di antaranya:

- (1) Seluruh atau sebagian pelanggaran yang dituduhkan terbukti dan dapat menjadi pertimbangan untuk pemecatan

Dalam hal Panel yang dibentuk oleh Divisi Perilaku menemukan dan meyakini bahwa terdapat seluruh atau sebagian pelanggaran yang dituduhkan terbukti, maka Divisi Perilaku kemudian melaporkan ke Gubernur dengan menguraikan pendapatnya bahwa masalah tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan parlemen untuk pemecatan.

Setelah itu Jaksa Agung menyampaikan laporan kepada Parlemen untuk dipertimbangkan apakah perilaku sebagaimana dilaporkan dapat menjadi alasan pemecatan terhadap petugas yudisial (hakim).


- (2) Sebagian pelanggaran terbukti tapi tidak dapat menjadi pertimbangan untuk pemecatan

Divisi Perilaku kemudian menyampaikan hasil investigasinya kepada kepala yurisdiksi (ketua pengadilan) yang relevan, yang menguraikan kesimpulan termasuk rekomendasi dan langkah-langkah yang harus diambil oleh ketua pengadilan atas laporan atau aduan tersebut. Penanganan kemudian dianggap selesai atau berakhir.

(3) Laporan atau aduan ditolak

Laporan atau aduan dinyatakan tidak terbukti dan kemudian ditolak (*dismissed*), pelapor dan petugas yudisial yang dilaporkan akan diberitahu tentang keputusan tersebut. Penanganan dianggap selesai atau berakhir.

Jika dilihat alur proses penanganan yang dipublikasikan, secara lebih detail sebagaimana diagram alur bagan dibawah ini:⁵



Gambar 4 Alur Proses Penanganan oleh Judicial Commission of New South Wales
Sumber: Situs Resmi

⁵ <https://judcom.nsw.gov.au/>, diakses pada 24 Februari 2025.

- **Vexatious Complainants, Judicial Bullying, Kewajiban Rekaman Persidangan dan Isu Lain**

Berkaitan dengan penanganan laporan/aduan, sebagaimana yang juga ada pada undang-undang yang mengatur tentang *Judicial Commission of Victoria*, dalam *Judicial Officers Act 1986* (sebagai dasar pengaturan *Judicial Commission of New South Wales*) juga mengenal istilah *vexatious complainant*, atau laporan yang mengada-ada. *Vexatious complainant* ini juga diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang tentang Pejabat Yudisial tahun 1986 (*Article 38 (1) Judicial Officer Act 1986*). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa *vexatious complainant* adalah:

- (1) If any person habitually and persistently, and mischievously or without any reasonable grounds, makes complaints, whether about the same or different judicial officers, the Commission may declare the person to be a vexatious complainant.

-----diterjemahkan-----

- (1) Apabila seseorang secara rutin dan terus-menerus, dan dengan sengaja atau tanpa alasan yang masuk akal, mengajukan pengaduan, baik mengenai petugas yudisial yang sama maupun berbeda, Komisi dapat menyatakan orang tersebut sebagai pengadu yang mengada-ada.

Sejak 1986 terdapat sekitar 15 (lima belas) orang yang diklasifikasikan sebagai *vexatious*. Dalam mengklasifikasikan orang-orang sebagai *vexatious*, *Judicial Commission of New South Wales* memeriksa jumlah aduan, siapa pengadu dan siapa yang

diadukan. Jika seseorang sudah ditengarai akan menyulitkan dalam penanganan laporan, *Judicial Commission of New South Wales* boleh langsung mengabaikan aduan/laporan. Sebuah aduan/laporan dapat ditolak jika aduan bukan atas dasar yang kuat, atau karena adanya itikad yang tidak baik dari pelapor.

Salah satu contoh *vexatious complainant* yang *Judicial Commission of New South Wales* tangani, terjadi pada Agustus 2024. Dimana *Judicial Commission of New South Wales* menerima aduan/laporan yang menyatakan bahwa pelapor tidak mendapat perlakuan yang adil di persidangan. Atas dasar itu kemudian *Judicial Commission of New South Wales* meminta rekaman sidang yang dimaksud ke pengadilan. Rekaman yang didapat berupa rekaman suara/audio. Setelah mendengarkan rekaman tersebut, diketahui fakta bahwa hakim telah berperilaku imparsial dengan mendengarkan dan mempersilahkan pihak pelapor untuk berbicara. Selanjutnya, dari rekaman tersebut justru diketahui bahwa pengadu berteriak atau membuat kegaduhan di dalam persidangan. Maka *Judicial Commission of New South Wales* menutup aduan tersebut karena dianggap hanya membuat kesulitan.

Sebagai tambahan informasi, bahwa rekaman audio persidangan wajib disediakan di setiap pengadilan di mana *Judicial Commission of New South Wales* memiliki akses untuk meminta rekaman dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh rekaman atau dapat berupa transkrip. Langkah untuk meminta rekaman atau transkrip audio di persidangan kemudian menganalisisnya merupakan langkah awal atau pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan *Judicial Commission of New South Wales* dalam menanganani suatu aduan/laporan.

Adapun jenis-jenis perilaku yang diadukan/dilaporkan ke *Judicial Commission of New South Wales* pada umumnya terkait

dengan adanya komentar atau perlakuan yang tidak sopan dari hakim yang juga dapat dikategorikan sebagai *judicial bullying*. Sepanjang 2024 hanya ada 1-2 laporan/aduan yang terkait dengan *bullying*. Belum ada laporan mengenai perilaku pelecehan seksual.

Berkaitan dengan ini, timbul keraguan apakah ada potensi retaliaasi apabila laporan mengenai *judicial bullying* diajukan oleh seorang pengacara. Keraguan tersebut timbul karena terdapat ketentuan bahwa setiap ada laporan dugaan pelanggaran *code of conduct*, hakim akan diberitahu tentang siapa yang melaporkannya, kemudian terjadi retaliaasi dari hakim untuk menghalangi orang mengajukan aduan. Salah satu contoh dimana para pengacara muda dinilai segan mengajukan aduan terkait *judicial bullying* karena takut berdampak pada persidangannya. *Judicial Commission of New South Wales* menduga kondisi ini memiliki keterkaitan jika melihat hanya sedikit aduan yang masuk mengenai *judicial bullying*.

Kemudian untuk memecahkan masalah *Judicial Commission of Victoria* mengusulkan adanya unit layanan hukum di pengadilan di mana lembaga tersebut mempunyai tugas agar setiap orang bisa mengajukan aduan atau laporan berkaitan dengan *judicial bullying*, namun pelaporinya dianonimkan. Selanjutnya *Judicial Commission of New South Wales* akan berdiskusi dengan unit layanan tersebut untuk menindaklanjuti aduan atau laporan dimaksud. Cara lain adalah bahwa *Judicial Commission of New South Wales* berupaya membantu agar pengacara yang hendak menyampaikan aduan mengenai *judicial bullying* agar datang ke serikat/organisasi profesi dan bisa mengajukan pengaduan atas nama serikat profesi tersebut.

Sebaliknya, dalam isu perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim, *Judicial Commission of New South Wales* tidak pernah menerima pengaduan dari hakim mengenai

adanya intimidasi terhadap dirinya, namun informasi mengenai adanya intimidasi terhadap hakim muncul pada forum diskusi di pelatihan yang diselenggarakan oleh *Judicial Commission of New South Wales*. Diketahui bahwa ada pengacara yang berusaha untuk melakukan *bullying* terhadap hakim. Oleh sebab itu, kemudian *Judicial Commission of New South Wales* memberikan pelatihan yang bertema spesifik bagi hakim untuk mengatasi masalah intimidasi atau *bullying* tersebut termasuk membuat bulletin dan bahan bacaan lainnya.

Intimidasi biasanya dilakukan oleh pengacara yang menargetkan hakim baru, hakim yang tidak percaya diri, dan terutama hakim wanita. Pada intinya, *Judicial Commission of New South Wales* tidak mempunyai tugas advokasi untuk itu seperti tugas Advokasi Hakim yang dimiliki oleh KY, namun terdapat Departemen Kehakiman (*Ministry of Justice*) yang mempunyai tugas dan wewenang akan hal tersebut serta berwenang pada area keamanan hakim dan pengadilan. Salah satu contoh perbuatan yang dianggap merendahkan kehormatan hakim yang diinformasikan pada saat pelatihan adalah saat hakim yang menyampaikan bahwa di dalam website terdapat orang yang mengatakan hal buruk tentang dirinya dan kemudian *Judicial Commission of New South Wales* berusaha membantu untuk menangani kasus tersebut.

Dalam contoh kasus lain, sebuah organisasi masyarakat yang berperkara juga sering mendatangkan rombongan masuk ke Pengadilan dan melakukan intimidasi bagi hakim. Kemudian *Judicial Commission of New South Wales* berkomunikasi dengan pimpinan pengadilan lalu mendorong untuk melakukan himbauan yang dipublikasikan yang menyatakan bahwa demi keamanan dan keadilan, hakim dan pengadilan berusaha membatasi orang yang hadir ke persidangan dengan hanya memberi akses kepada para pihak yang berperkara agar tidak banyak orang yang datang. Kemudian

menugaskan petugas keamanan di dalam ruang persidangan.

Dukungan maksimal Judicial Commission of New South Wales terhadap hakim

Judicial Commission of New South Wales memang memiliki peranan yang sangat penting dalam kekuasaan kehakiman di New South Wales, Australia. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa *Judicial Commission of New South Wales* tidak hanya memastikan hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik melalui pengawasan perilakunya saja, melainkan juga menyediakan berbagai sumber daya intelektual untuk para hakim, di antaranya pelaksanaan **pendidikan peradilan (*judicial education*)** yang berkelanjutan, penyediaan **bench books** dan **handbooks yang dijadikan** pedoman bagi hakim dalam menangani situasi atau perkara tertentu, serta **pengelolaan situs web/website Judicial Information Research System (JIRS)**, yang memuat database dan berbagai informasi-informasi mengenai perkembangan hukum terkini yang terus diperbarui secara berkala, di mana website ini merupakan yang pertama di Australia dan diakui sebagai yang terdepan di dunia dalam bidang digitalisasi *database hukum*.

Pendidikan peradilan (*judicial education*)⁶

Fungsi *judicial education* yang dimiliki oleh *Judicial Commission of New South Wales*, dilaksanakan sesuai amanat UU khususnya *Section 9 (1) Judicial Officers Act 1986*. *Judicial Commission of New South Wales* dapat menyelenggarakan dan mengawasi skema yang tepat untuk orientasi atau mengenalkan,

⁶ <https://www.judcom.nsw.gov.au/judicial-education/> diakses pada 25 Februari 2025.

induksi atau merangsang, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para petugas yudisial. Tujuan dari *judicial education* atau pendidikan peradilan yang berkelanjutan bagi para petugas peradilan adalah untuk meningkatkan keahlian profesional, memfasilitasi pengembangan pengetahuan dan keterampilan yudisial, serta mendorong upaya untuk mencapai peradilan yang unggul.

Dalam konteks peradilan, secara institusi, fungsi pendidikan ini hanya dimiliki oleh *Judicial Commission of New South Wales*. Sebagai perbandingan, di Indonesia terdapat pendidikan bagi hakim yang diselenggarakan oleh dua institusi yakni KY dan MA. Sedangkan di New South Wales hanya *Judicial Commission of New South Wales*.

Melalui program pendidikan peradilan yang diselenggarakan, *Judicial Commission of New South Wales* berharap agar dapat terus mengampanyekan standar kinerja peradilan yang tinggi dan menjaga agar para petugas peradilan dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sejalan dengan harapan masyarakat New South Wales agar petugas peradilan bersikap tidak memihak, independen, dan bekerja dengan standar profesional tertinggi. Hakim memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas mereka sebagai profesional yang sangat ahli. Oleh karena itu program yang dirancang adalah untuk membantu perubahan dan pengembangan para hakim sebagai hakim yang imparcial melalui pembaruan keterampilan dan nilai-nilai yudisial secara terus-menerus dan memberikan informasi tentang perkembangan hukum, prosedur pengadilan, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Program pendidikan peradilan ini juga bermaksud untuk mendorong peradilan yang lebih terinformasi dan lebih profesional

dengan cara mengampanyekan standar kinerja peradilan yang tinggi, membantu pengembangan keterampilan dan nilai-nilai peradilan yang tepat bagi para petugas peradilan, dan menjaga para hakim tetap mengikuti perkembangan hukum terkini dan tren-tren yang muncul. *Judicial Commission of New South Wales* menawarkan program pendidikan yang luas untuk para petugas peradilan, mulai dari konferensi tahunan, program induksi dan orientasi untuk para petugas baru hingga konferensi spesialis, seminar dan webinar tentang aspek-aspek tertentu dari hukum, prosedur, keterampilan peradilan dan isu-isu konteks sosial.

Dalam pelaksanaannya, setiap petugas peradilan di Australia memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan peradilan (*judicial education*). Dimana terdapat standar waktu minimal (semacam minimal jam pelajaran). Setiap petugas peradilan harus dapat meluangkan waktu paling sedikit 5 (lima) hari setiap tahun untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional yang berkaitan dengan tanggung jawab profesinya. Standar waktu minimal ini dapat diakumulasi berdasarkan kegiatan pengembangan profesional yang diikuti selama periode 3 (tiga) tahun. Standar ini dapat dipenuhi dan dikombinasikan melalui pengembangan profesional yang dilakukan secara mandiri. Saat mengikuti pendidikan, petugas peradilan diberikan keleluasaan atau dibebaskan dari tugas-tugas yudisialnya. Oleh karenanya para pegawai pengadilan harus menyediakan waktu pribadi untuk memenuhi standar minimal pendidikannya. Standar waktu minimal tersebut hasil pengembangan yang dilakukan oleh *National Judicial College of Australia* dan disahkan oleh *Council of Chief Justices of Australia*, para ketua pengadilan, para ketua magistrat, *the Judicial Conference of Australia*, *the Association of Australian Magistrates* dan lembaga-lembaga pendidikan peradilan di seluruh Australia.

Beberapa hal yang dilakukan oleh *Judicial Commission*

of New South Wales dalam rangka menyelenggarakan *judicial education* adalah:

- 1.) Memberikan pengenalan dan pelatihan yang komprehensif kepada petugas peradilan yang baru dilantik;
- 2.) Memperbarui/*updating* pengetahuan semua petugas yudisial mengenai perkembangan penting terkini di bidang hukum, prosedur dan praktik peradilan;
- 3.) Memproduksi buku hakim/*benchbook* untuk setiap pengadilan dengan pembaruan secara berkala;
- 4.) Menerbitkan buletin bernama *Judicial Officers' Bulletin* yang secara reguler memberikan informasi kepada para petugas yudisial mengenai hukum terkini dan untuk mendorong pertimbangan isu-isu peradilan yang penting;
- 5.) Mendorong pengembangan skema atau model yang lebih baik untuk mengakses dan melakukan penelitian terhadap putusan-putusan yang dianggap penting;
- 6.) Memfasilitasi pendidikan peradilan (*judicial education*) yang berkelanjutan melalui pertukaran pengalaman dan diskusi tentang isu-isu tematik, mengadakan pertemuan dan kelompok diskusi, serta menerbitkan artikel dan karya tulis lainnya;
- 7.) Melakukan analisis terhadap kebutuhan pelatihan para petugas yudisial;
- 8.) Menyediakan layanan pendidikan khusus untuk memenuhi kebutuhan para petugas yudisial yang bertugas di lokasi terpencil baik di pinggiran kota maupun di pedesaan, khususnya memberikan akses yang baik terhadap informasi hukum;
- 9.) Mendorong penyediaan fasilitas pendukung komputer

dan menyediakan pelatihan yang sesuai;

- 10.) Menyediakan layanan pendidikan yang lebih luas untuk membantu para petugas yudisial termasuk kursus-kursus berkaitan dengan bidang lain di luar hukum yang dibutuhkan dalam tugasnya;
- 11.) Melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan keefektifan pendidikan yudisial (*judicial education*) yang berkelanjutan.


Adapun isu terkini yang di-*address* oleh *Judicial Commission of New South Wales* yaitu berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan mental. *Judicial Commission of New South Wales* memiliki program pendidikan reguler terkait dengan isu tersebut. Menurut *Judicial Commission of New South Wales*, menjadi seorang hakim di New South Wales memiliki tingkat stres yang tinggi. Setiap menyidangkan perkara para hakim akan mengalami stres tinggi. Adapun upaya yang dilakukan oleh *Judicial Commission of New South Wales* dalam rangka memberikan dukungan kepada hakim untuk menurunkan tingkat stresnya dimulai dari bekerja sama dengan perguruan tinggi/universitas untuk melakukan riset terhadap tingkat stres yang dialami oleh hakim. Dari riset atau penelitian ini, diketahui bagaimana hakim mendapat tekanan di pengadilan termasuk level kesejahteraan para hakim. *Judicial Commission of New South Wales* selanjutnya membantu merekomendasikan beberapa hal kepada Kementerian Kehakiman (*Ministry of Justice*) yang memang memiliki kewenangan lebih luas dalam area kehakiman, yang kemudian menyediakan program di mana para hakim bisa melakukan konsultasi ke psikolog termasuk dilakukannya *trauma healing* jika diperlukan. Selain itu *Judicial Commission of New South Wales* merekomendasikan perlu adanya tambahan program-program lain yang dilakukan yakni mengenai adanya peningkatan *court security* serta *judicial wellbeing*.

- **Penyediaan *bench books* dan *handbooks***

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas seorang hakim, *Judicial Commission of New South Wales* menyusun berbagai panduan baik yang bersifat perilaku maupun teknis peradilan yang dapat diakses secara gratis dan diperbarui secara berkala mengikuti pembaruan UU, perkembangan kasus hukum serta preseden baru dalam hukum perdata maupun pidana.


Fungsi dari *bench books* awalnya adalah untuk memberikan panduan bagi para petugas peradilan (hakim) dalam melaksanakan tugasnya. Namun, diseminasi yang dilakukan secara luas, kemudian memungkinkan *bench books* untuk menjadi sumber daya bagi semua praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang ingin menambah pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan praktik hukum di New South Wales. Beberapa *bench books* dan *handbook* yang disusun oleh *Judicial Commission of New South Wales* di antaranya adalah:

- 1.) *Handbook for Judicial Officers*



Handbook atau Buku Pegangan ini berisi kumpulan artikel yang dikurasi dari berbagai pilihan pidato peradilan dan makalah terbaru yang diterbitkan dalam *The Judicial Review* dan *Judicial Officers' Bulletin*, serta artikel-artikel dari para akademisi hukum. Meskipun pada dasarnya ditujukan kepada para pejabat yudisial baru, buku ini memberikan panduan kepada semua pejabat yudisial tentang semua aspek peran yudisial.

2.) Criminal Trial Courts Bench Book



Criminal Trial Courts Bench Book atau Pedoman Persidangan Perkara Pidana diterbitkan untuk membantu para hakim di Mahkamah Agung dan Pengadilan Distrik dalam memastikan persidangan pidana berjalan adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Buku ini berisikan komentar hukum tentang pelanggaran umum, persyaratan prosedural, dan masalah-masalah pembuktian yang mungkin timbul dalam persidangan pidana. Para hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti petunjuk model ini, namun model ini merupakan alat yang berguna di pengadilan karena dapat secara efisien meringkas prinsip-prinsip hukum ke dalam sebuah *template* yang dapat diakses dan membantu meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh hakim.


3.) Civil Trials Bench Book



Civil Trials Bench Book atau Pedoman Persidangan Perkara Perdata memberikan panduan bagi para hakim dalam pelaksanaan persidangan perkara perdata, mulai dari perkara-perkara pendahuluan hingga pelaksanaan persidangan akhir dan penilaian kerugian untuk cedera pribadi dan penghitungan biaya kerugian. Terdapat bagian yang luas mengenai proses-proses tertentu, termasuk bidang-bidang khusus seperti Daftar Pertambangan dan Daftar Kompensasi Hukum Khusus, serta gugatan yang disengaja

dan kerugian yang terkait dengan gugatan-gugatan tersebut. *Bench Book* ini dimaksudkan untuk memberikan contoh-contoh penjelasan singkat tentang prinsip-prinsip hukum yang relevan, referensi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, contoh perintah untuk digunakan oleh hakim jika diperlukan, dan daftar periksa (*check list*) yang dapat digunakan untuk berbagai macam masalah yang mungkin muncul dalam proses persidangan perkara perdata. *Bench Book* ini juga memiliki relevansi bagi para pengacara yang bekerja dalam litigasi perdata dan para mahasiswa.


4.) Sexual Assault Trials Handbook



Sexual Assault Trials Handbook atau Buku Panduan Persidangan Kekerasan Seksual dirancang untuk memberikan referensi yang bersifat praktis dan akademis bagi para petugas peradilan yang menangani persidangan tindak pidana kekerasan seksual. Panduan ini memiliki relevansi sehingga dapat digunakan oleh para akademisi hukum dan praktisi hukum pidana.

Panduan ini juga disusun untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual di Pengadilan Distrik secepat mungkin dan dengan pertimbangan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelapor dan terdakwa. Panduan ini menyediakan tabel pelanggaran, kasus-kasus kekerasan seksual terbaru dan perundang-undangan terkait, serta sumber-sumber hukum dan non-hukum yang relevan dengan kekerasan seksual dan sumber-sumber lain juga memuat Catatan Praktik Pidana Pengadilan Distrik (*District Court Criminal Practice Notes*) mengenai proses persidangan perkara tindak pidana kekerasan seksual.

5.) Equality before the Law Bench Book




Equality before the Law Bench Book atau Pedoman Kesetaraan di Hadapan Hukum disusun berdasarkan pada pengakuan bahwa akses terhadap keadilan dan pelaksanaan keadilan itu membutuhkan kepekaan terhadap masyarakat dan/atau orang-orang dengan karakteristik tertentu. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang bagaimana hakim dapat bertugas dengan mengedepankan kesetaraan kepada semua pihak dari awal hingga akhir proses persidangan.

6.) Sentencing Bench Book



Pedoman Pemidaan ini adalah sumber daya yang komprehensif yang berisikan komentar tentang prinsip-prinsip dan praktik-praktik relevan. Pedoman ini disusun berdasarkan penelitian selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh *Judicial Commission of New South Wales*, serta masukan dari para hakim. Tujuan dari *Sentencing Bench Book* ini adalah untuk membantu para hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan menerapkan hukum sehari-hari dan mempertimbangkan semua fakta hukum yang relevan ketika menjatuhkan hukuman. Buku ini juga berguna sebagai sumber daya bagi praktisi hukum, peneliti, dan pihak-pihak lain yang mencari pemahaman yang lebih baik mengenai pemidanaan di New South Wales yang dikenal memiliki kompleksitas yang tinggi.

7.) Children's Court of NSW Resource Handbook



Buku Panduan ini dirancang oleh hakim-hakim baru di Pengadilan Anak sebagai bagian dari masa orientasi mereka di pengadilan. Buku Panduan untuk Pengadilan Anak New South Wales ini berisi materi penting mengenai masalah-masalah kriminal yang dilakukan anak, mengenai pengasuhan serta perlindungan terhadap anak.

Buku Panduan ini berisikan bagan dan informasi praktis penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang juga berisikan artikel-artikel yang berguna tentang isu-isu yang mempengaruhi anak-anak dan perkembangan mereka.

- **Pengelolaan Situs Web *The Judicial Information Research System (JIRS)***

Judicial Information Research System (JIRS) adalah sebuah situs web (*website*) yang dikembangkan dan dikelola oleh *Judicial Commission of New South Wales*. JIRS adalah situs web yang kaya akan sumber daya yang saling terhubung dan saling terkait, yang berisi ringkasan kasus hukum, peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip pemidanaan, statistik pemidanaan, dan bahan referensi lainnya. JIRS memang dibangun dan dikembangkan untuk para anggota komunitas hukum di antaranya, hakim, aparatur pengadilan, profesional hukum dan instansi pemerintah yang berperan dalam proses litigasi. JIRS merupakan sarana utama bagi *Judicial Commission of New South Wales* untuk mendiseminasikan segala perubahan atau perkembangan dalam hukum pidana dan

memastikan bahwa para pengguna selalu mendapatkan informasi terkini.

JIRS berisi referensi-referensi hukum primer/utama dan sekunder serta berbagai dokumen hasil penelitian serta statistik pemidanaan. Referensi hukum primer (*primary legal reference material*) yang terdapat di JIRS mencakup teks lengkap putusan dari seluruh pengadilan di New South Wales serta putusan-putusan terpilih dari Pengadilan Negeri New South Wales (*New South Wales District Court*), Pengadilan Lokal (*Local Court*), dan Pengadilan Anak (*Children's Court of New South Wales*). Referensi hukum primer yang disediakan juga mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di New South Wales dan Persemakmuran (*Commonwealth Acts*) serta peraturan perundang-undangan lain di bawahnya yang berlaku saat ini.

Adapun referensi hukum sekunder (*secondary legal reference material*) yang disediakan di situs web JIRS ini di antaranya adalah ringkasan kasus dari putusan pidana pada tingkat banding yang berisikan intisari kasus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian referensi hukum berbentuk pendapat hukum tentang prinsip-prinsip dan praktik pemidanaan, serta publikasi berbagai panduan seperti *bench books* dan *handbooks*. Referensi hukum sekunder lain yang disediakan adalah materi-materi hukum terbaru (*recent law*) mencakup komentar atau pendapat hukum terhadap undang-undang dan putusan pengadilan (terutama terhadap putusan pidana pada tingkat banding).

Sedangkan dalam kategori hasil penelitian dan statistik pemidanaan (*research material and sentencing statistics*) Judicial Commission of New South Wales melalui JIRS menyediakan referensi yang berisifat kuantitatif yang tersedia dalam bentuk statistik pemidanaan yang komprehensif dan dinamis, yang memberikan

panduan tentang pola hukuman yang dijatuhan berdasarkan bentuk tindak pidana dengan mengacu pada bagian dari undang-undang yang relevan. Statistik pemidanaan memungkinkan penelitian lebih mendalam terhadap berbagai karakteristik kasus pidana.

JIRS dapat diakses secara gratis oleh para petugas peradilan dalam hal ini hakim, namun dikenakan biaya untuk para profesional hukum jika menginginkan akses penuh terhadap sumber yang disediakan oleh JIRS. Informasi tertentu dari JIRS tersedia secara gratis untuk publik di aplikasi *JIRS Resources* yang dapat diunduh di *Google Play* maupun *AppStore*. Aplikasi ini menyediakan konten tentang perkembangan hukum terkini berkaitan dengan kasus hukum dan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi New South Wales dan Persemakmuran yang diperbarui secara berkala. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh para petugas peradilan, pengacara, jaksa, polisi, serta akademisi hukum, terutama untuk menggapai masyarakat yang berada di lokasi yang memiliki akses internet terbatas.

Kontak

Email: General enquiries: enquire@judcom.nsw.gov.au,

Complaints: complaints@judcom.nsw.gov.au

Nomor Telepon: +61 2 9299 4421

Alamat: Level 5, 60 Carrington Street, Sydney, New South Wales
2000, Australia

Alamat Pos: Chief Executive, Judicial Commission of NSW GPO
Box 3634, Sydney NSW 2001



BAB IV

Membahas *Judicial Conduct Commissioner of New Zealand*, Lembaga Sejenis Komisi Yudisial di Selandia Baru





OFFICE OF THE
Judicial Conduct Commissioner

Sekilas Mengenal Lembaga-Lembaga Peradilan di Selandia Baru

Sebelum menginjak ke pembahasan utama mengenai *Judicial Conduct Commissioner of New Zealand*, penulis akan sedikit membahas mengenai lembaga-lembaga peradilan di Selandia Baru. Hal ini dirasa penting karena sebelum melihat sejauh mana peran *Judicial Conduct Commissioner* dalam dunia peradilan Selandia Baru, maka perlu mengenal terlebih dulu seperti apa sistem dan struktur dari lembaga-lembaga peradilan yang ada.

Sistem peradilan di Selandia Baru terdiri dari hirarki pengadilan yang diatur berdasarkan preseden hukum (kasus serupa harus diputuskan dengan cara yang sama) dan *stare decisis* (keputusan pengadilan yang lebih tinggi mengikat pengadilan yang lebih rendah dalam hirarki peradilan). Adapun lembaga-lembaga peradilan di Selandia Baru memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- ~ mengadili perselisihan antara pihak-pihak yang berperkara (pihak-pihak yang berperkara) di pengadilan;

- ~ untuk memberikan putusan yang berwibawa tentang makna dan penerapan undang-undang;
- ~ mengembangkan prinsip-prinsip *common law* yaitu hukum yang berkembang dari waktu ke waktu dari keputusan hakim; dan
- ~ untuk menegakkan supremasi hukum, kebebasan pribadi, dan hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum *common law* yang dianut oleh Selandia Baru, konsistensi pengambilan putusan pengadilan menjadi sangat penting. Konsistensi tersebut memastikan penerapan hukum yang teratur. Oleh karenanya preseden hukum atau putusan hukum sebelumnya menjadi acuan atau pedoman yang sangat mendasar bagi hakim dalam memutuskan kasus serupa di masa depan. Kemudian dalam konteks *stare decisis*, putusan pengadilan yang lebih tinggi dalam hirarki peradilan mengikat pengadilan yang lebih rendah. Pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti putusan pengadilan yang lebih tinggi. Dengan mendorong konsistensi putusan, akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan legitimasi sistem hukum yang dianut.¹

Ada beberapa alasan bagi penganut asas preseden terkait kenapa seorang hakim mengikuti putusan hakim terdahulu yaitu:²

1. Secara psikologis, seorang hakim memiliki kekuasaan, terutama apabila putusan tersebut dibuat oleh pengadilan tinggi atau MA;
2. Secara praktis, seorang hakim bawahan di pengadilan negeri logikanya akan mengikuti putusan hakim yang berada di atasnya (pengadilan tinggi dan MA); dan

1 <https://teara.govt.nz/> diakses pada 20 Maret 2025.

2 Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Oly Viana Agustine. Jurnal Konstitusi Vol. 15, No. 3, 2018, hal. 646.

3. Secara keyakinan, hakim yang memutuskan setuju dan sependapat dengan putusan hakim terdahulu.

Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran yang krusial untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dan fakta yang disengketakan dalam kasus-kasus perdamaian maupun pidana. Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan fakta yang disesuaikan dengan prosedur formal dan aturan-aturan pembuktian, dan menerapkan hukum sebagaimana ditetapkan oleh UU. Dalam konteks negara seperti Selandia Baru, UU adalah sumber hukum utama dan sumber yang lebih tinggi serta berlaku di atas prinsip-prinsip *common law* ketika keduanya bertentangan. Pengadilan tidak dapat menyatakan UU yang berlaku tidak sah. Pengadilan justru harus menafsirkan dan menerapkan UU sesuai dengan teks dan tujuannya.

Selandia Baru, sebagaimana negara persemakmuran (*commonwealth*) lainnya, memiliki struktur lembaga peradilan yang cukup berbeda dari Indonesia. Beberapa negara persemakmuran seperti Australia dan Selandia Baru memiliki berbagai jenis pengadilan pada tingkat pertama, seperti tribunal, magistrat, *district court* (pengadilan negeri) dan beberapa pengadilan khusus lainnya seperti *environment court* (pengadilan lingkungan) dan *child court* (pengadilan anak). Namun, di Selandia Baru, struktur yang ada cukup berbeda. Termasuk soal garis hierarkis pengadilan tingkat pertama ke tingkat upaya hukum.

Selain itu, keunikan dapat terlihat dari seluruh dokumen negara, serta institusi atau lembaga-lembaga negara yang memiliki penamaan khusus dengan menggunakan bahasa suku Māori. Sedikit informasi bahwa suku Māori merupakan suku yang diakui sebagai suku asli penduduk Selandia Baru. Pengakuan terhadap suku Māori dalam sistem kenegaraan di Selandia Baru bersifat

mutlak. Hak-hak sosial, politik, budayanya sangat dilindungi negara dan dijamin UU. Pengakuan (*acknowledgement*) terhadap suku asli ini juga dilakukan oleh Australia terhadap suku Aborigen. Pengakuan terhadap suku Māori kemudian juga berpengaruh pada struktur lembaga peradilan di Selandia Baru. Terdapat beberapa pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang berhubungan dengan suku Māori. Di antaranya *Māori Land Court/ Te Kooti Whenua Māori* yang menyidangkan perkara perselisihan tanah adat suku Māori, dan *Waitangi Tribunal*, yakni pengadilan yang menyidangkan perkara perselisihan penerjemahan dokumen

Te Tiriti o Waitangi/Treaty of Waitangi atau Perjanjian Waitangi.



Gambar 5
Dokumen *Te Tiriti o Waitangi* atau Perjanjian Waitangi
Sumber: teara.govt.nz

Sebagai informasi, bahwa *Te Tiriti o Waitangi* atau Perjanjian Waitangi, adalah dokumen historikal sebagai bukti pendirian negara Selandia Baru, yang dibangun atas dasar kemitraan antara suku Māori dengan Kerajaan Inggris. Perjanjian Waitangi ini dibuat untuk menciptakan persatuan. Namun pemahaman yang berbeda tentang perjanjian ini, dan pelanggaran terhadapnya,


seringkali menyebabkan konflik. Sejak 1970-an, masyarakat umum secara bertahap mengetahui lebih banyak tentang perjanjian ini, dan upaya untuk menghormati perjanjian dan prinsip-prinsipnya semakin meluas.³

3 <https://teara.govt.nz/> diakses pada 17 Maret 2025.

Sedikit membahas soal lembaga-lembaga peradilan (*Ngā kōti*) di Selandia Baru, terdapat 4 (empat) tingkatan utama dalam sistem pengadilan di Selandia Baru sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

New Zealand's court system

In our democracy the role of the courts is to administer justice. There are many aspects to this work – enforcing the criminal law, resolving civil disputes amongst citizens, upholding the rights of the individual and ensuring that government agencies stay within the law. In New Zealand, there are a range of trial, appellate and specialist courts. The hierarchy of these courts is illustrated in the diagram below.



Gambar 6 Struktur Peradilan di Selandia Baru

Sumber : Situs Resmi

Sebagaimana gambar di atas, terdapat struktur atau hirarki pengadilan yang dimulai dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung.

~ Pengadilan pada tingkatan pertama

Pada pengadilan tingkat pertama ini, terdapat beberapa jenis pengadilan. Yang pertama adalah *Te Kōti ā Rohe/District Court* atau Pengadilan Negeri. Sejak 2011, terdapat 63 (enam puluh tiga) Pengadilan Negeri yang tersebar di seluruh Selandia Baru, termasuk di kota-kota besar seperti Wellington, Auckland dan Christchurch.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang tersibuk. Sebagian besar kasus pidana dan sejumlah besar kasus perdama disidangkan di Pengadilan Negeri dengan jumlah materiil sengketa

kurang dari \$200.000. Selain pidana dan perdata, pengadilan khusus seperti Pengadilan Keluarga dan Pengadilan Anak merupakan bagian dari Pengadilan Negeri.

Pengadilan Keluarga/*Family Court* adalah pengadilan khusus yang merupakan bagian dari Pengadilan Negeri. Di mana Pengadilan Keluarga ini menangani berbagai masalah keluarga, terutama yang berkaitan dengan perceraian dan pengasuhan anak. Pada 1980-an, tata letak ruang sidang diubah untuk menciptakan suasana yang lebih informal dan santai, untuk membantu orang berdiskusi dan menyelesaikan perbedaan tanpa perlu mengikuti proses pengadilan yang formal. Sedangkan Pengadilan Anak menangani pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang dianggap kejahatannya sangat serius sehingga harus diselesaikan di pengadilan. Pun dimulai di Pengadilan Pemuda, dengan hakim yang memutuskan apakah kasus tersebut harus dilanjutkan atau tidak. Adapun kasus atau perkara-perkara ringan diselesaikan pada tribunal atau pihak-pihak yang berwenang.

Terdapat pula beberapa pengadilan khusus pada pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan di Selandia Baru yang bukan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, di antaranya adalah:

- Pengadilan Ketenagakerjaan (Pengadilan Hubungan Industrial) yang merupakan lanjutan penanganan perkara ketenagakerjaan jika perkara tidak dapat diselesaikan di tingkat Otoritas Hubungan Ketenagakerjaan (*Employment Relations Authority*);
- Pengadilan Lingkungan Hidup (*Environment Court*);
- Pengadilan Tanah Māori (*Māori Land Court*);
- Tribunal Waitangi;

- Pengadilan Koroner (*Coroners Court*); dan
- Pengadilan Militer (*Court Martial*).
 - ~ Pengadilan pada tingkatan tinggi

Tingkatan berikutnya dalam sistem pengadilan di Selandia Baru adalah pengadilan tingkat tinggi. Di antaranya adalah *Te Kōti Matua/High Court* atau Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi ini mempunyai dua fungsi:

- 1.) Pengadilan tingkat pertama untuk kasus hukum administrasi, kasus pidana yang paling serius dan kasus perdata yang rumit serta sengketa perdata dengan jumlah materi sengketa \$200.000 atau lebih; dan
- 2.) Pengadilan banding, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Distrik dan tribunal di bawahnya.

Selain Pengadilan Tinggi, terdapat pula beberapa pengadilan lain pada tingkatan ini, yakni Pengadilan Tinggi Pertanahan Māori (*Māori Appellate Court*) dan Pengadilan Banding Militer (*Martial Appeal Court*).

- ~ Pengadilan pada tingkatan banding

Pada tingkatan banding atau upaya hukum, terdapat dua pengadilan utama yakni *Te Kōti Pīra/Court of Appeal* atau Pengadilan Banding, dan *Te Kōti Mana Nui/Supreme Court* atau Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini adalah lembaga pengadilan tertinggi di Selandia Baru untuk level upaya hukum.

Te Kōti Pīra atau Pengadilan Banding memiliki peran penting dalam mengembangkan prinsip hukum, mengoreksi kesalahan, dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten. Pengadilan ini menangani banding perdata dan pidana dari kasus-

kasus di Pengadilan Tinggi dan banding pidana dari persidangan juri di Pengadilan Distrik.

Jika izin diberikan, Pengadilan Banding juga dapat menangani banding pidana terhadap putusan praperadilan; banding atas pertanyaan hukum dari Pengadilan Ketenagakerjaan; dan banding kedua dari keputusan pengadilan dan tribunal lain. Sedangkan *Te Koti Mana Nui/Supreme Court* atau Mahkamah Agung, adalah pengadilan tertinggi dan terakhir. Mahkamah ini hanya mengadili perkara ketika hakim Mahkamah Agung memberikan izin untuk menerima pengajuan banding.

- **Tentang *The Judicial Conduct Commissioner***

The Judicial Conduct Commissioner of New Zealand didirikan pada bulan Agustus 2005. *Judicial Conduct Commissioner of New Zealand* (selanjutnya disebut *Judicial Conduct Commissioner*) didirikan untuk menerima dan menilai pengaduan tentang perilaku para hakim. Secara regulasi, *Judicial Conduct Commissioner* diatur pada undang-undang tersendiri yakni *Judicial Conduct Commissioner and Judicial Conduct Panel Act 2004* (selanjutnya disebut *JCCJCP Act 2004*). Dari segi usia, *Judicial Conduct Commissioner* tidak jauh dengan usia KY yang juga resmi lahir di medio waktu tersebut, begitu juga dengan undang-undang yang mengurnya, di mana KY didirikan berdasarkan UU KY.

JCCJCP Act 2004 mengatur bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim termasuk menetapkan prosedur atau mekanisme untuk pengaduan, penyelidikan dan tindakan yang dapat diambil terhadap hakim jika mereka dianggap melanggar standar etika atau profesional. Tujuan pemberlakuan *JCCJCP Act 2004* yang artinya *mutatis mutandis* dengan tujuan didirikannya *Judicial Conduct Commissioner* adalah juga untuk meningkatkan

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, melindungi ketidakberpihakan (*impartiality*) dan integritas (*integrity*) dari sistem peradilan. *Judicial Conduct Commissioner* bekerja secara independen dari cabang eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap hakim dilakukan dengan adil dan objektif.

Berdasarkan *JCCJCP Act 2004*, *Judicial Conduct Commissioner* memiliki beberapa fungsi, di antaranya: menerima dan menangani pengaduan tentang hakim;⁴

Judicial Conduct Commissioner menerima dan menilai pengaduan terhadap hakim. Pengaduan tersebut dapat mencakup dugaan perilaku tidak etis atau profesional yang tidak sesuai dengan standar pengadilan.

- a. melakukan pemeriksaan awal terhadap pengaduan;
- b. Setelah menerima pengaduan, Komisioner melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah pengaduan tersebut memiliki dasar dan apakah memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Jika pengaduan diterima, *Judicial Conduct Commissioner* akan melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah ada pelanggaran terhadap kode etik atau standar profesional hakim.
- c. merekomendasikan agar dibentuk Panel Perilaku Yudisial (*Judicial Conduct Panel*) untuk menyelidiki setiap pengaduan yang sesuai dengan kriteria, yang menyangkut perilaku seorang hakim.

Hal unik yang ditemukan bahwa, dari sisi keanggotaan, *Judicial Conduct Commissioner* hanya diemban oleh satu orang

4 Lihat Pasal 8 ayat (1) *Judicial Conduct Commissioner and Judicial Conduct Panel Act 2004*— Look at Article 8 (1) *Judicial Conduct Commissioner and Judicial Conduct Panel Act 2004*

sebagai Komisioner (*Commissioner*) dan tidak *ex officio* dijabat oleh Ketua Mahkamah Agung berbeda halnya di Victoria atau New South Wales, Australia yang dijabat secara *ex officio* oleh Ketua Mahkamah Agung. Komisioner *Judicial Conduct Commissioner* adalah individu dengan latar belakang keilmuan hukum yang mumpuni dan *track record* yang sangat baik. Pengisian Komisioner ini dilakukan ketika Jaksa Agung memberitahu dan berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung (*Chief of Justice*) mengenai usulan kebutuhan pengangkatan Komisioner *Judicial Conduct Commissioner*, serta memberitahukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representative*). Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan nama kepada Gubernur Jenderal (*Governor General*) yang kemudian berwenang penuh untuk melakukan penunjukan (*appoint*).⁵

Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, Komisioner dibantu oleh *Deputy Judicial Conduct Commissioner* (selanjutnya disebut *Deputy Commissioner*) yang baru diberlakukan pada amandemen *JCCJCP Act 2004* pada 2010. Berdasarkan Pasal 8B *Deputy Judicial Conduct Commissioner* (yang selanjutnya disebut *Deputy Commissioner/Deputi Komisioner*) menjalankan fungsi dari Komisioner itu sendiri baik yang bersifat menggantikan atau mewakili sehubungan dengan pengaduan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Deputi Komisioner dapat menggantikan Komisioner untuk menjalankan fungsinya jika:

- a. dalam proses penanganan pengaduan diputuskan bahwa Komisioner memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) terhadap aduan;
- b. jika Komisioner tidak berada di tempat karena alasan tertentu seperti tugas lain atau berhalangan hadir karena

⁵ Lihat Pasal 7 *Judicial Conduct Commissioner and Judicial Conduct Panel Act 2004*– Look at Article 7 *Judicial Conduct Commissioner and Judicial Conduct Panel Act 2004*.

sakit; serta

c. saat terjadi kekosongan jabatan Komisioner

Saat ini, jabatan Komisioner diemban oleh Alan Ritchie, LLB yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Komisioner pertama dari *Judicial Conduct Commissioner* pada 2011 dan kemudian diangkat sebagai Komisioner pada 31 Agustus 2015. Alan Ritchie adalah anggota Dewan Pembebasan Bersyarat (*Parole Board Convenor*) dan pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Masyarakat Hukum Selandia Baru (*Executive Director of the New Zealand Law Society*) sejak 1985 hingga 2008.

Setelah Alan Ritchie didapuk sebagai Komisioner, kemudian ditunjuklah Mary Ollivier, LLB sebagai Deputi Komisioner pada bulan Mei 2023. Mary Ollivier adalah mantan Komisioner pada sebuah organisasi penyelesaian sengketa dan menjalani karir yang panjang di dunia *civil society organization* di antaranya menghabiskan lebih dari dua puluh tahun di *Wellington District Law Society* dan kemudian di *New Zealand Law Society* yang ahli dalam peningkatan standar profesionalisme dan penyusunan peraturan, yang juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif pada organisasi tersebut.

Hal yang menarik adalah bahwa Komisioner pada *Judicial Conduct Commissioner* jarang sekali bertemu, berkoordinasi maupun bekerjasama dengan Mahkamah Agung, hal ini dikarenakan sistem yang dibangun *Judicial Conduct Commissioner* dengan Mahkamah Agung, serta pelaksanaan tugas dan fungsi dari *Judicial Conduct Commissioner* tidak berkaitan secara langsung dengan Mahkamah Agung. Hal ini berbanding terbalik dengan di Indonesia, di mana KY dengan MA memiliki hubungan kerja yang sangat beririsan dan pola komunikasi yang *peer to peer* yang berkomunikasi secara langsung dan setara tanpa adanya hirarki

atau perantara utama.

Dari sisi perlindungan atau kekebalan, Komisioner, Deputi Komisioner dan staf pada *Judicial Conduct Commissioner* secara tegas dilindungi oleh UU. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mereka tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. Hal ini sebagaimana diatur dalam Agenda 2 Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) *JCCJCP Act 2004* yang menerangkan bahwa:

- (1) *This clause applies to the Commissioner, to the Deputy Commissioner, and to every person engaged or employed in connection with the work of the Com Commissioner or the Deputy Commissioner.*
- (2) *No proceedings, civil or criminal, lie against any person to whom this section applies for anything he or she may do or report or say in the course of the exercise or intended exercise of his or her duties under this Act, unless it is shown that he or she acted in bad faith.*
- (3) *No person to whom this clause applies is required to give evidence in any court, or in any proceedings of a judicial nature, in respect of anything coming to his or her knowledge in the exercise of his or her functions.*

-----diterjemahkan-----

- (1) Klausul ini berlaku untuk Komisioner, Deputi Komisioner, dan *setiap orang yang terlibat atau dipekerjakan sehubungan dengan pekerjaan Komisioner atau Deputi Komisioner.*
- (2) *Tidak ada proses hukum, baik perdata maupun pidana, yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang berlaku untuk apapun yang mungkin dia lakukan atau laporkan atau katakan selama pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali jika terbukti bahwa ia bertindak*

dengan itikad buruk.

- (3) *Tidak ada orang yang berdasarkan ayat ini diberi kewajiban untuk memberikan kesaksian di pengadilan, atau dalam proses apa pun yang bersifat yudisial, sehubungan dengan apapun yang diketahuinya dalam menjalankan fungsinya.*

Dalam ketentuan di atas, proteksi terhadap Komisioner, Deputi Komisioner dan staf di *Judicial Conduct Commissioner* menasbihkan bahwa *Judicial Conduct Commissioner* adalah lembaga yang independen dan imparsial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan serta meningkatkan integritas peradilan di Selandia Baru.


• **Penanganan Laporan/Aduan**

Proses penanganan laporan/aduan merupakan tata cara mengajukan laporan/aduan tentang perilaku hakim dan bagaimana laporan/aduan tersebut dinilai. Proses ini dijelaskan dalam *JCCJCP Act 2004*. Pengaduan terhadap hakim harus diajukan dengan bukti yang jelas dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh *Judicial Conduct Commissioner*. Proses ini dirancang untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus. Sebuah laporan/aduan harus diajukan secara tertulis kepada *Judicial Conduct Commissioner* baik melalui pos atau email. Syarat minimal yang harus dipenuhi dalam sebuah laporan/aduan tertulis adalah sebagai berikut:

- mengidentifikasi siapa hakim yang dikeluhkan;
- mengidentifikasi diri pelapor/pengadu; dan
- menyatakan apa yang menjadi laporan/aduan.

Judicial Conduct Commissioner akan menolak laporan/aduan jika tidak mencakup semua informasi yang diperlukan. Jika terdapat situasi di mana laporan/aduan dinilai tidak lengkap, *Judicial Conduct Commissioner* meminta pihak pelapor untuk melengkapi pernyataan tentang laporan/aduan tersebut. Jika pelapor tidak melengkapi laporan/aduannya maka dapat mengakibatkan laporan/aduan ditolak.

Secara alur, proses dari penanganan laporan/aduan yang dilakukan oleh *Judicial Conduct Commissioner* adalah sebagaimana diagram di bawah ini:



Gambar 7
Alur Proses Penanganan oleh Judicial Conduct Commissioner
Sumber: Situs Resmi

Semua laporan/aduan tentang perilaku seorang hakim yang disampaikan kepada *Judicial Conduct Commissioner* akan ditangani dengan tujuan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, melindungi ketidakberpihakan, integritas, dan independensi sistem peradilan itu sendiri. Laporan/aduan dapat diajukan terhadap para hakim dari berbagai Pengadilan. Berbeda dari Australia, berdasarkan *JCCJCP Act 2004*, yang dimaksud dengan hakim di Selandia Baru adalah sebagai berikut:

Judge --

- (1) means:
- (i.) *a Judge of the Supreme Court; or*
 - (ii.) *a Judge of the Court of Appeal; or*
 - (iii.) *a Judge or an Associate Judge of the High Court; or*
 - (iv.) *a Judge of the Employment Court; or*
 - (v.) *(iva) a Judge of the Court Martial; or*
 - (vi.) *a Judge of the Court Martial Appeal Court; or*
 - (vii.) *a District Court Judge; or*
 - (viii.) *a Judge of the Environment Court; or*
 - (ix.) *a Judge of the Maori Land Court; or*
 - (x.) *a coroner or an associate coroner; or*
 - (xi.) *a Family Court Associate; and*
- (1) includes a person who holds office as an acting Judge, or an acting Associate Judge; but
- (2) does not include a retired Judge or a former Judge.

diterjemahkan

Hakim --

(1) adalah:

- (i.) *Hakim pada Mahkamah Agung; atau*
 - (ii.) *Hakim Pada Pengadilan Banding; atau*
 - (iii.) *Hakim atau Asisten Hakim pada Pengadilan Tinggi; atau*
 - (iv.) *Hakim Pengadilan Ketenagakerjaan; atau*
 - (v.) (iva) *seorang Hakim Pengadilan Militer; atau*
 - (vi.) *Hakim Pengadilan Banding Peradilan Militer; atau*
 - (vii.) *Hakim Pengadilan Negeri; atau*
 - (viii.) *Hakim Pengadilan Lingkungan Hidup; atau*
 - (ix.) *Hakim Pengadilan Tanah Maori; atau*
 - (x.) *Koroner atau Asisten Koroner; atau*
 - (xi.) *Asisten Hakim pada Pengadilan Keluarga; dan*
-
- (1) termasuk orang yang memegang jabatan sebagai pelaksana hakim (hakim pengganti), atau pelaksana Asisten Hakim (pengganti Asisten Hakim); namun
 - (2) tidak termasuk pensiunan hakim atau mantan hakim.

Dari sisi jumlah hakim yang ada di Selandia Baru, berdasarkan *Chief Justice's 2023 Annual Report*, yang menjadi subjek pengawasan dari *Judicial Conduct Commissioner* per 31 Desember 2023 adalah sekitar 553 hakim di antaranya 262 hakim tetap dan *associate judges*, 48 *acting judges* dan sekitar 244 pejabat peradilan yang memimpin sistem pengadilan di Selandia Baru, yang secara lebih rinci sebagai berikut:⁶

⁶ Chief Justice's of New Zealand 2023 Annual Report. hlm.23.

Supreme Court Te Kōti Mana Nui	Six judges One acting judge
Court of Appeal Te Kōti Pira	Ten judges One acting judge
High Court Te Kōti Matus	39 judges Five acting judges Eight associate judges ¹⁴
District Court Te Kōti-ā-Rohe	169 judges ¹⁵ 37 acting warranted judges 20 community magistrates Approximately 170 judicial justices of the peace (JPs)
Te Kooti Whenua Māori Māori Land Court and Te Kooti Pira Māori Māori Appellate Court	13 judges One acting judge
Employment Court Te Kōti Take Mahi	Five judges One acting judge
Environment Court Te Kōti Taiao	Eight judges 14 alternate judges ¹⁶ 12 environment commissioners Three deputy environment commissioners
Coroners Court Te Kōti Kaitiroiro Matewhawhati	22 coroners ¹⁷ Eight relief coroners ¹⁸ Seven associate coroners
Court Martial Te Kōti Whakawā Kaimahi o Te Ope Kātua	Ten judges ¹⁹
Court Martial Appeal Court Te Kōti Pira Whakawā Kaimahi O Te Ope Kātua	Three appointed judges ²⁰

*Gambar 8
Sebaran hakim di Selandia Baru
Sumber: Situs Resmi*

Dalam konteks penanganan dugaan pelanggaran perilaku hakim, *Judicial Conduct Commissioner* dapat bertindak proaktif

tanpa harus menunggu adanya laporan/aduan yang masuk. Hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 12 ayat (3) *JCCJCP Act 2004*. Di mana disebutkan bahwa:

- (1) The Commissioner may, on his or her own initiative, treat as a complaint any matter or matters concerning the conduct of a Judge.

-----*diterjemahkan*-----

- (1) Komisioner dapat, atas inisiatifnya sendiri, memperlakukan setiap permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seorang hakim sebagai pengaduan.

Ketentuan ini merupakan bagian dari kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga integritas sistem peradilan.

Adapun yang menjadi objek dari laporan/aduan adalah perilaku hakim baik di dalam maupun di luar persidangan, bukan menguji legalitas atau kebenaran putusan seorang hakim. *Judicial Conduct Commissioner* tidak dapat mengubah atau menguji kebenaran putusan hakim yang berkaitan dengan proses hukum apa pun. Putusan yang dirasa tidak memuaskan dapat ditinjau kembali oleh otoritas yudisial lain yakni diajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Setelah *Judicial Conduct Commissioner* menerima laporan/aduan, selanjutnya *Judicial Conduct Commissioner* akan mengonfirmasi secara tertulis bahwa laporan/aduan tersebut telah diterima serta memberitahu hakim yang dilaporkan dan dimungkinkan akan menerima salinan laporan/aduan yang disampaikan oleh pelapor. Setelah diterima, selanjutnya laporan/

aduan diteruskan ke Komisioner atau Deputi Komisioner, untuk dilakukan pemeriksaan awal atau pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*).

• **Pemeriksaan Pendahuluan (Preliminary Examination)**

CCJCP Act 2004 mewajibkan Komisioner untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan atas sebuah pengaduan. Selama pemeriksaan pendahuluan dilakukan, dengan berdasar pada prinsip-prinsip keadilan yang wajar, Komisioner dapat meminta keterangan dari pengadilan tentang isi dari pengaduan serta meminta untuk mengecek dokumen-dokumen pengadilan yang relevan termasuk rekaman persidangan baik berupa rekaman audio, audio dan video maupun transkrip. Sebagaimana di Australia, di Selandia Baru, rekaman persidangan juga dipergunakan dalam kerangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran perilaku oleh hakim di dalam persidangan. Melalui rekaman persidangan, hal-hal yang tidak nampak dari tulisan dapat dilihat dan diketahui apakah hakim itu benar-benar melakukan pelanggaran perilaku.

Pada akhir pemeriksaan pendahuluan, Komisioner harus mengambil salah satu dari langkah berikut:

1. merekomendasikan kepada Attorney General (Jaksa Agung) untuk membentuk *Judicial Conduct Panel* (Panel/Majelis Perilaku Yudisial) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan perilaku hakim yang bersangkutan;⁷

Langkah ini dilakukan jika Komisioner berpendapat bahwa perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan dan memiliki

⁷ Lihat Pasal 18 JCCJCP Act 2004 – Look at Article 18 JCCJCP Act 2004.

- kemungkinan untuk diambil sanksi pemberhentian terhadap hakim terlapor.
2. meneruskan pengaduan tersebut kepada pimpinan pengadilan yang bersangkutan (*Head of Bench*);⁸

Dalam beberapa kasus di mana Komisioner memiliki keyakinan bahwa hakim telah melanggar perilaku, namun tidak cukup untuk dipertimbangan pemecatan, maka pengaduan tersebut akan diteruskan pimpinan pengadilan (dikenal sebagai *Head of Bench*) yang bertanggung jawab atas Pengadilan dan hakim-hakim tempat hakim yang diadukan duduk. Tindakan apa yang akan diambil selanjutnya merupakan urusan dari pimpinan pengadilan yang dimaksud. Untuk pengaduan yang substansial, pimpinan pengadilan akan menentukan cara yang tepat, misalnya pimpinan pengadilan akan mempertimbangkan seperti meminta hakim untuk meminta maaf kepada pelapor, atau menawarkan bantuan yang sesuai kepada hakim untuk menghindari perilaku yang dilakukannya tidak terjadi kembali di kemudian hari.

3. menolak pengaduan tersebut (*dismiss the complaint*),⁹ atau

Langkah ini diambil karena beberapa alasan di bawah ini:

- a. laporan/aduan tersebut tidak termasuk dalam yurisdiksi atau kewenangan *Judicial Conduct Commissioner*; atau
- b. laporan/aduan tersebut tidak berkaitan dengan fungsi yudisial atau tugas-tugas yudisial; atau
- c. laporan/aduan tersebut tidak masuk akal (*frivolous*), menjengkelkan (*vexatious*), atau tidak dengan itikad baik (*not in good faith*); atau
- d. pokok laporannya adalah hal kecil atau sepele; atau
- e. laporan/aduannya tentang putusan pengadilan, atau fungsi peradilan lainnya, yang sedang atau telah diajukan banding atau peninjauan kembali; atau

8 Ibid. Lihat Pasal 17 – Look at Article 17.

9 Ibid. Lihat Pasal 16 – Look at Article 16.

- f. orang yang menjadi subjek pengaduan tidak lagi menjadi hakim;
4. memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut (*take no further action*).¹⁰

Komisioner tidak mengambil tindakan lebih lanjut sehubungan dengan pengaduan jika Komisioner yakin:

- a. laporan/aduan dianggap telah terselesaikan oleh Komisioner di mana pengadu/pelapor merasa puas atas proses penyelesaian dan atas penjelasan dari hakim yang menjadi subjek pengaduan;
- b. pengaduan tersebut asli dan dibuat dengan itikad baik, tetapi didasarkan pada kesalahpahaman;
- c. setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, Komisioner menyimpulkan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang baik untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dalam rangka memberikan pendapat (*opinion*) tentang masalah tersebut.

Dalam beberapa kasus, Komisioner dapat menunda untuk mengambil langkah atas suatu pengaduan. Misalnya, jika pengaduan tersebut berkaitan dengan perkara yang sedang atau masih ditangani oleh pengadilan.

10 Ibid. Lihat Pasal 15A – Look at Article 15A.

- **Mengenal Judicial Conduct Panel/Panel Perilaku Yudisial, Majelis yang Merekendasikan Pemberhentian Hakim dari Jabatannya**

Judicial Conduct Panel adalah sebuah panel atau majelis, yang dibentuk oleh Jaksa Agung (*Attorney General*) atas rekomendasi dari *Judicial Conduct Commissioner*, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendalam atas sebuah laporan/aduan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Komisioner akan merekomendasikan pembentukan *Judicial Conduct Panel* jika perilaku yang diadukan memiliki kemungkinan untuk pemberian sanksi pemberhentian hakim. Jika penyelidikan lebih lanjut telah dilakukan, *Judicial Conduct Panel* dapat merekomendasikan agar hakim tersebut diberhentikan dari jabatannya. Sebelum panel dibentuk, Jaksa Agung harus berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung tentang keanggotaan panel/majelis yang diusulkan.

Judicial Conduct Panel/Panel Perilaku Yudisial terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Jaksa Agung yang sebelumnya berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut:¹¹

a. 2 orang anggota, yang terdiri dari:

(i.) hakim; atau

(ii.) seorang hakim dan seorang pensiunan hakim; atau

(iii.) seorang anggota yang merupakan hakim atau pensiunan hakim, dan seorang anggota yang merupakan seorang pengacara yang telah berpengalaman minimal 7 tahun; dan

¹¹ Ibid. Lihat Pasal 22 – Look at Article 22.

- d. anggota *ad hoc (lay member)*, yang bukan merupakan hakim aktif, pensiunan hakim, atau praktisi hukum.

Lay member dalam *Judicial Conduct Panel* adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk membawa perspektif publik dalam proses pemeriksaan laporan/aduan serius tentang perilaku hakim. *Lay member* biasanya adalah individu dengan reputasi baik, memiliki integritas tinggi, dan pengalaman luas di bidang tertentu (misalnya, ketekunan atau kepemimpinan dalam komunitas, bisnis, atau profesi lainnya), namun mereka tidak memiliki latar belakang hukum. Tujuan kehadiran *lay member* adalah untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik dalam sistem peradilan.

Majelis/panel ini selanjutnya diketuai oleh seorang anggota yang merupakan pensiunan hakim atau jika tidak ada pensiunan hakim dalam majelis/panel tersebut, maka yang menjadi Ketua Majelis adalah hakim yang paling senior di majelis tersebut (jika terdapat lebih dari 1 (satu) hakim). Namun jika hanya terdapat 1 (satu) hakim dalam majelis/panel tersebut, maka ia lah yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis.

Judicial Conduct Panel memiliki tugas untuk memeriksa lebih lanjut sebuah laporan/aduan perilaku hakim. Majelis/panel ini memiliki kewenangan yang sama dengan *Judicial Conduct Commissioner* dan diharuskan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang wajar. Pemeriksaan yang Pada dasarnya, Undang-Undang mengatur bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh *Judicial Conduct Panel* harus terbuka untuk umum.¹² Namun pada hal-hal tertentu, sebagian atau seluruh pemeriksaan dapat dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi pelapor, privasi hakim terlapor maupun kepentingan umum.

Majelis/panel juga memiliki wewenang untuk membatasi menyebarluaskan dokumen apa pun yang menjadi bagian dari

12 Ibid. Lihat Pasal 29 – Look at Article 29.

pemeriksaan yang sedang dilakukan, atau informasi apa pun tentang pemeriksaan tersebut. Uniknya, kebijakan majelis/panel terhadap pemeriksaan yang tertutup serta pembatasan publikasi dokumen/informasi mengenai pemeriksaan dapat diajukan banding ke Pengadilan Banding (*Court of Appeal*).¹³

Setelah pemeriksaan selesai, majelis/panel melaporkan kembali kepada Jaksa Agung mengenai:¹⁴

- fakta-fakta yang ditemukan;
- pendapat mengenai apakah perilaku yang dilakukan oleh hakim tersebut membenarkan adanya pertimbangan untuk dilakukan pemecatan; dan
- argumentasi-argumentasi yang mendukung kesimpulan pemeriksaan.

- **Proses pemberhentian seorang hakim dari jabatannya**

Jika *Judicial Conduct Panel* merekomendasikan untuk dilakukan pemberhentian hakim dari jabatannya, Jaksa Agung harus memutuskan apakah setuju atau tidak setuju dengan rekomendasi tersebut. Jika Jaksa Agung setuju bahwa hakim harus diberhentikan, maka salah satu dari dua proses akan terjadi, bergantung pada jenis hakim yang menjadi laporan/aduan.

Untuk hakim pada Mahkamah Agung (*Supreme Court Judges*), hakim pada Mahkamah Banding (*Court of Appeal Judges*), hakim pada Pengadilan Tinggi (*High Court Judges*), dan hakim pada Pengadilan Ketenagakerjaan (*Employment Court Judges*), Jaksa

13 Ibid. Lihat Pasal 31 – Look at Article 31.

14 Ibid. Lihat Pasal 32 – Look at Article 32.

Agung harus menyampaikan kepada Parlemen untuk mengusulkan agar Parlemen memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jenderal bahwa hakim tersebut diberhentikan. Jika Parlemen memberikan rekomendasi tersebut, Gubernur Jenderal kemudian akan memberhentikan hakim dari jabatannya. Sedangkan untuk hakim-hakim lain yang tidak disebutkan sebelumnya, seperti hakim Asosiasi dan semua hakim lainnya seperti hakim pada Pengadilan Tanah Maori (*Maori Land Court Judges*) dan hakim pada Pengadilan Keluarga (*Family Court Associates*), Jaksa Agung memberi saran kepada Gubernur Jenderal yang kemudian dapat secara resmi mencopot hakim dari jabatannya.

• Data Penanganan

Berdasarkan laporan tahunan yang disusun periode 1 Agustus 2023-31 Juli 2024, *Judicial Conduct Commissioner* menerima sebanyak 306 (tiga ratus enam) laporan/aduan tentang 413 (empat ratus tiga belas) hakim. *Judicial Conduct Commissioner* menyatakan bahwa pengaduan yang diterima lebih banyak terhadap hakim yang bertugas di *District Court* (Pengadilan Negeri). Menurut *Judicial Conduct Commissioner*, hal yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah banyaknya perkara yang ditangani di pengadilan tingkat terendah, di mana *District Court* adalah pengadilan tingkat terendah.

Pada periode yang sama, *Judicial Conduct Commissioner* menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan terhadap 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) laporan/aduan, termasuk tunggakan penyelesaian penanganan pada periode sebelumnya. Dari penanganan yang dilakukan, *Judicial Conduct Commissioner* meneruskan 16 (enam belas) laporan/aduan kepada pimpinan pengadilan (*head of bench*) sesuai Pasal 17 *JCCJCP Act 2004*. Di

antaranya adalah:

- 2 (dua) laporan/aduan diteruskan ke Ketua Pengadilan Tinggi (*Chief High Court Judge*), yang berkaitan dengan:
 - penundaan dalam mengeluarkan putusan dan apakah hakim telah mengikuti panduan penundaan diumumkannya putusan (*reserved judgement*) sesuai dengan *Guidelines for Judicial Conduct*; dan
 - kebutuhan dilakukan pemeriksaan terhadap staf pengadilan mengenai penerbitan Surat Perintah yang dibuat oleh seorang hakim.
- 13 (tiga belas) laporan/aduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri (*Chief District Court Judge*), yang berkaitan dengan:
 - 3 (tiga) laporan/aduan terpisah yang melaporkan mengenai perilaku seorang hakim pada Pengadilan Distrik yang digambarkan oleh seorang hakim Pengadilan Tinggi pada perkara banding yang dianggap membuat persidangan menjadi tidak adil;
 - 2 (satu) laporan/aduan terpisah mengenai kemungkinan adanya pelanggaran terhadap Pedoman Penolakan Perkara oleh Pengadilan Negeri;
 - satu laporan/aduan terhadap 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri (*District Court*) yang berkaitan dengan keadaan dari seorang korban pelecehan;
 - laporan/aduan tentang keluhan fasilitas saksi;

- laporan/aduan tentang sifat dan jangka waktu komentar yang dibuat oleh seorang hakim kepada seorang pengacara dalam persidangan;
 - laporan/aduan tentang penundaan dalam dimulainya sidang;
 - laporan/aduan tentang keberatan terhadap perintah bahwa anak-anak tidak boleh dibawa ke dalam ruang sidang;
 - laporan/aduan tentang penggunaan bahasa yang kasar atau tidak sopan;
 - laporan/aduan tentang perminataan pelaksanaan proses Pengadilan yang tertib dan efisien.
- 1 (satu) laporan/aduan diteruskan ke Kepala Koroner berkaitan dengan beban kerja Koroner.

Dalam periode ini, tidak ada penanganan pendahuluan yang dilakukan oleh *Judicial Conduct Commissioner* yang kemudian direkomendasikan kepada Jaksa Agung untuk pembentukan *Judicial Conduct Panel/Panel Perilaku Yudisial*. Hal ini mengisyaratkan bahwa selama periode tersebut tidak ditemukan pelanggaran perilaku oleh hakim yang masuk dalam kategori serius, yang mungkin direkomendasikan pemberhentian.

Jika ditarik sejak awal berdirinya *Judicial Conduct Commissioner* pada 2005, terdapat beberapa laporan/pengaduan yang direkomendasikan ke Jaksa Agung untuk dibentuk *Judicial Conduct Panel/Panel Perilaku Yudisial*. Namun, majelis/panel tersebut tidak sempat mengeluarkan putusan, karena hakim yang diperiksa terlebih dulu mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri. Seperti saat terdapat salah satu hakim wanita yang memiliki permasalahan kecanduan alkohol dan sering terlihat

mabuk-mabukan di tempat umum. Saat dilaporkan ke *Judicial Conduct Commissioner* dan direkomendasikan untuk dibentuk *Judicial Conduct Panel*, hakim tersebut kemudian mengundurkan diri, sehingga proses penanganan laporan/aduan dianggap sudah selesai.

Menyoal *vexatious complainants* atau laporan/aduan yang mengada-ada. Secara prinsip, tidak diatur secara spesifik. Namun *vexatious complainants* dapat menjadi alasan untuk *Judicial Conduct Commissioner* secara langsung menolak sebuah aduan/laporan (*dismiss the complaint*) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 *JCCJCP Act 2004*. Dari sisi kenyataan, *Judicial Conduct Commissioner* pernah mengidentifikasi adanya *vexatious complainants* di mana terdapat seseorang yang seringkali menyampaikan laporan/aduan siang dan malam hingga mencapai 200 (dua ratus) aduan. Namun, dikarenakan tidak terdapat mekanisme tersendiri untuk memberikan perlakuan (*treatment*) terhadap *vexatious complainants*, maka *Judicial Conduct Commissioner* melakukan analisis sederhana terhadap laporan/aduan tersebut, dan memang terlihat adanya itikad tidak baik, oleh karenanya laporan/aduan tersebut langsung ditolak.

- Perbandingan Pedoman Perilaku Kehakiman di Selandia Baru dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Indonesia**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (selanjutnya disingkat KEPPH) merupakan kode etik dan juga pedoman perilaku yang berlaku bagi seluruh hakim di Indonesia (hakim dalam struktur MA) yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung

RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009--02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Serupa dengan di Indonesia, Selandia Baru pun memiliki pedoman perilaku bagi para hakimnya sebagaimana tertuang pada *Guidelines For Judicial Conduct 2019*. Keduanya berinduk kepada *Bangalore Principle* yang juga mengatur tentang tindak-tanduk maupun tingkah laku yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim demi menjaga kewibawaan dan keluhuran martabat profesinya.

<i>Guidelines For Judicial Conduct</i>	KEPPH
Prinsip-prinsip: <ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi hakim; 2. Kewajaran; 3. Integritas; 4. Kesopanan; 5. Menjamin Kesetaraan Perlakuan; dan 6. Kompetensi dan Ketekunan 	Prinsip-prinsip dasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berperilaku Adil; 2. Berperilaku Jujur; 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4. Bersikap Mandiri; 5. Berintegritas Tinggi; 6. Bertanggung Jawab; 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8. Berdisiplin Tinggi; 9. Berperilaku Rendah Hati; dan 10. Bersikap Profesional.
Dalam penerapannya dibagi menjadi 4 (empat) bagian besar yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berperilaku di Pengadilan, yang diturunkan ke beberapa poin yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Perilaku di Pengadilan; b. Komunikasi Pribadi c. Ketelitian dalam Melaksanakan Fungsi Resmi; d. Koreksi Penilaian Lisan; e. Koreksi Transkrip Ringkasan; f. Putusan yang Ditangguhkan; g. Komentar Kritis; dan h. Komunikasi dengan Pengadilan Banding. 	KEPPH tidak mengklasifikasikan secara tegas mana perbuatan di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Namun dalam turunan setiap prinsip di atas menjadi beberapa panduan perilaku yang tidak terbatas pada <i>locus</i> . Selain yang bersifat <i>umum</i> , setiap prinsip memiliki turunan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berperilaku Adil; <ul style="list-style-type: none"> • Mendengar kedua belah pihak. 2. Berperilaku Jujur; <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian hadiah dan sejenisnya; • Terima imbalan dan pengeluaran/ganti rugi; dan

Guidelines For Judicial Conduct	KEPPH
<p>2. Perilaku di Luar Ruang Sidang, yang diturunkan ke beberapa poin yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komunikasi dengan Eksekutif atau Perlemen atas Nama Kehakiman; b. Keanggotaan dalam Organisasi Politik; c. Penggunaan Hak Suara dalam Pemilihan Umum; d. Pernyataan atau Memberikan Bukti Kepada Komite Pemilihan Parlemen; e. Partisipasi dalam Debat Publik/Media/Penulisan Kehakiman; f. Berpartisipasi dalam Konferensi Hukum; g. Komentar tentang Keputusan hakim Lain; h. Edukasi kepada Masyarakat; i. Menulis Surat Kabar atau Majalah yang Dipublikasikan; j. Ancaman terhadap Kemandirian dalam Pelaksanaan Tugas Kehakiman; <p>3. Aktivitas Ekstra Kehakiman, yang diturunkan ke beberapa poin yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keanggotaan Organisasi Diskriminatif; b. Integritas Pribadi; c. Hubungan Sosial; d. Penggunaan Alkohol atau Narkoba; e. Pelanggaran Hukum; f. Pelecehan (Termasuk Pelecehan Seksual); g. Perlindungan Kepentingan Pribadi; h. Pengelolaan Investasi Pribadi; i. Nasihat Hukum dan Representasi; j. Penerimaan Hadian dan Pengeluaran; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan. 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana; <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pendapat atau keterangan kepada publik; dan • Kegiatan keilmuan, aosial kemasyarakatan, dan kepartaian; 4. Bersikap Mandiri; <ul style="list-style-type: none"> • Independensi • Hubungan dengan institusi lain yang berpotensi mengancam independensi 5. Berintegritas Tinggi; <ul style="list-style-type: none"> • Konflik kepentingan; dan • Tata cara pengunduran diri; 6. Bertanggung Jawab; <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan predikat jabatan; dan • Penggunaan informasi peradilan. 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri; <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas bisnis; • Aktivitas lain; dan • Aktivitas masa pensiun. 8. Berdisiplin Tinggi; <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Menghormati hak-hak para pihak; • Membantu para pihak mengatasi segala hambatan; dan • Pendistribusian perkara secara adil dan merata. 9. Berperilaku Rendah Hati; <ul style="list-style-type: none"> • Pengabdian; dan • Popularitas. 10. Bersikap Profesional <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi; • Ketekunan melaksanakan tanggung jawab administrasi; • Mengutamakan tugas yudisial;

Guidelines For Judicial Conduct	KEPPH
<p>k. Kontak Sosial dengan Anggota Profesi Hukum;</p> <p>l. Kontak Sosial Lainnya;</p> <p>m. Penggunaan Jabatan Yudisial</p> <p>n. Penggunaan Fasilitas Yudisial dalam Urusan Bisnis Pribadi;</p> <p>o. Pemberian Surat Rekomendasi;</p> <p>p. Menjadi Saksi di Pengadilan;</p> <p>q. Media Sosial</p> <p>4. Masalah Umum, yang diturunkan ke beberapa poin yaitu:</p> <p>a. Dukungan terhadap Independensi Yudisial;</p> <p>b. Dukungan terhadap Rekan;</p> <p>c. Pengembangan Profesional;</p> <p>d. Hubungan dengan Staf; dan</p> <p>e. Pelecehan terhadap Staf (Termasuk Pelecehan Seksual).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban menghindari kekeliruan dalam membuat putusan, mempertimbangkan fakta dan membuat pertimbangan.

Kontak

Email: judicialconduct@jcc.govt.nz,
Nomor Telepon: 0800 800 323, Faks: 04 472 6159
Alamat Pos: PO Box 2661, Wellington, New Zealand

BAB V

Komisi Yudisial Republik Indonesia: Sejarah, Tugas dan Wewenang serta Perkembangannya



Sekilas Sejarah

Di Indonesia, gagasan keberadaan lembaga bernama KY diawali oleh ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada tahun 1968, yang dikonsepkan mempunyai tugas memberi pertimbangan, pemberian saran dan pengambilan keputusan akhir (*final decision*) kepada MA mengenai usul pengangkatan, promosi, mutasi, pemberhentian dan/atau pemberian hukuman/sanksi kepada hakim. Namun ide pembentukan lembaga tersebut tidak sempat terealisasikan.

Ide untuk membentuk lembaga yang berperan penting memastikan integritas dan kualitas hakim tercetus kembali saat adanya guncangan politik di Indonesia yaitu masa reformasi pada tahun 1998. Dimana Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk di dalamnya sistem penyelenggaraan pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*) yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan salah satu agenda besar negara ini adalah pelaksanaan reformasi di bidang hukum di antaranya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dengan fungsi legislatif dan eksekutif.¹ Pemisahan

¹ Profil Kelembagaan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Komisi Yudisial. 2014. hlm.4.

tegas ini seringkali diistilahkan sebagai penyatuatapan kekuasaan yudikatif di mana pengalihan fungsi administrasi, keuangan dan organisasi yang sebelumnya menjadi kewenangan Departemen Kehakiman kemudian sepenuhnya menjadi kewenangan MA. Hal ini bertujuan untuk melindungin independensi kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) dari ancaman atau potensi tekanan/intervensi dari kekuasaan lain, khususnya eksekutif.

Namun kemudian dari semangat reformasi dan penyatuatapan tersebutlah, muncul kekhawatiran terhadap jalannya kekuasaan kehakiman akan adanya *untouchable power* atau kekuasaan yang tersentuh dan dilaksanakan secara tidak terkontrol oleh MA. Hal tersebut yang kemudian mendasari para ahli hukum dan para *stakeholders*, termasuk para aktivis dan *non-government organization* (NGO) untuk memperjuangkan lahirnya pembentukan sebuah lembaga pengawas eksternal yang berfungsi sebagai *check and balances* terhadap kekuasaan kehakiman. Yang bertujuan untuk memastikan produk-produk kekuasaan kehakiman dilahirkan secara imparsial, adil, dan akuntabel. Ide itu kemudian dituangkan ke pembentukan sebuah lembaga independen bernama KY. KY di Indonesia secara resmi terbentuk setelah adanya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) pada tahun 2021 yang memunculkan pengaturan tentang Komisi Yudisial.² Lalu secara operasional, KY berdiri setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada 13 Agustus 2004. Kemudian undang-undang tersebut direvisi pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

² Lihat Pasal 24B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-3.

Keanggotaan dan Struktur

Dari sisi keanggotaan, KY diatur dalam Pasal 6 UU KY yang menyebutkan bahwa komposisi keanggotannya adalah 7 (tujuh) orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota) yang keseluruhannya berstatus sebagai pejabat negara. Keanggotaan KY diwakili oleh beberapa unsur penting dalam penegakan hukum. Ketujuh anggota tersebut terdiri atas komposisi 2 (dua) mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang akademisi hukum, dan 1 (satu) anggota masyarakat. Adapun Anggota KY menjabat selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.³

Dalam UU KY juga diatur mengenai persyaratan di mana seseorang dapat mendaftarkan diri menjadi anggota KY, yaitu:⁴

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
- e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- f. berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;

³ Lihat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁴ Ibid. Lihat Pasal 26.

- g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- h. memiliki kemampuan jasmani dan rohani;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- j. melaporkan daftar kekayaan.

Proses pemilihan Anggota KY diawali oleh pembentukan panitia seleksi oleh Presiden⁵ yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat yang bekerja secara akuntabel dan transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Panitia seleksi ini bertugas untuk mengumumkan pendaftaran, kemudian melakukan seleksi administrasi, dan menentukan dan menyampaikan calon anggota KY kepada Presiden sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota KY. Presiden kemudian mengajukan 21 (dua puluh satu) calon anggota KY tersebut kepada DPR. Selanjutnya DPR memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KY dan disampaikan kembali ke Presiden untuk disahkan. Terakhir, secara legitimasi, Presiden menetapkan anggota KY terpilih.

Anggota KY yang terpilih dilarang untuk merangkap jabatan. Larangan mengenai rangkap jabatan bagi Anggota KY diatur dalam Pasal 31 UU KY yang menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh Anggota KY, di antaranya adalah:

- 11. pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- 12. hakim;

⁵ Ibid. Lihat Pasal 28.

13. advokat;
14. notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
15. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta; dan
16. pegawai negeri; atau
17. pengurus partai politik.

Pelarangan rangkap jabatan tersebut selain bertujuan untuk menjauhkan unsur konflik kepentingan atau *conflict of interest* saat pelaksanaan tugas, juga agar dapat fokus terhadap pelaksanaan tugas sebagai Anggota KY yang bertujuan demi perbaikan peradilan di Indonesia.

Berbeda dengan *Judicial Commission of Victoria* dan *Judicial Commission of New South Wales*, Australia yang diketuai secara *ex officio* oleh Ketua Mahkamah Agungnya, Ketua dan Wakil Ketua KY dipilih dari dan oleh Anggota KY melalui mekanisme musyawarah yang bersifat tertutup untuk umum atau berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat yang terbuka untuk umum.⁶ Anggota yang terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua, memegang jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Sehingga dalam 5 (lima) tahun periode jabatan memungkinkan KY dipimpin oleh 2 (dua) pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) yang berbeda.⁷

Dalam pelaksanaan tugasnya, Anggota KY dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang status kepegawaianya pegawai negeri sipil.⁸ Sekretariat Jenderal

⁶ Lihat Pasal 5 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial.

⁷ Ibid. Lihat Pasal 8 ayat (2).

⁸ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada KY. Kemudian fungsi yang diemban oleh Sekretariat Jenderal KY sebagaimana yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, disebutkan bahwa:⁹

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- c. pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- d. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah tanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Kemudian secara struktur, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, organisasi yang dibawahi oleh Sekretaris Jenderal terdiri dari 5 (lima) biro dan 1 (satu) pusat, yaitu Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Biro Investigasi, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Biro Umum dan Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Adapun struktur organisasi secara detail sebagaimana gambar di bawah ini.

⁹ Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.



*Gambar 9
Struktur Organisasi KY
Sumber: Situs Resmi*

Tugas dan Kewenangan

Sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusi, KY memiliki 2 (dua) kewenangan sebagaimana Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*

Dalam ketentuan konstitusi tersebut, dapat dilihat bahwa 2 (dua) kewenangan konstitusional KY, yaitu (1) mengusulkan hakim agung; dan (2) wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan-kewenangan ini kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah

diubah Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dalam Pasal 13 undang-undang tersebut disebutkan bahwa KY memiliki kewenangan antara lain:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Kemudian dalam UU KY ini diatur pula mengenai tugas-tugas yang diemban oleh lembaga ini. Misalnya dalam rangka mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, KY memiliki tugas untuk melakukan seleksi uji kelayakan calon hakim agung yang dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung, serta menetapkan dan mengajukan calon hakim agung yang lolos uji kelayakan kepada DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.¹⁰ Kemudian tugas-tugas lain dari KY sebagai menerjemahkan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, secara khusus berbunyi sebagai berikut:¹¹

- (a) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

10 Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

11 *Ibid.* Lihat Pasal 20.

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. memutuskan benar/tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (b) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Jika kita mencermati kewenangan dan tugas dari KY di atas, perannya bukan hanya soal mengawasi perilaku hakim, tapi lebih jauh dari pada itu bahwa KY hadir dan dibentuk dengan tujuan untuk memuliakan hakim.

Tentu untuk memposisikan hakim sebagai sosok yang mulia dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik faktor dari eksternal atau hal-hal non teknis maupun faktor dari internal diri hakim sendiri. Dalam posisi ini, KY memiliki peran yang cukup signifikan melalui wewenang dan tugasnya. Konstitusi bahkan menyebutkan bahwa KY memiliki kewenangan dalam menjaga dan menegakkan

kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam konteks ini, KY tidak cukup hanya bekerja sebagai “pemadam kebakaran” dengan sekadar ikut berperan menyidangkan hakim-hakim “bermasalah”.¹²

Jika diklasifikasikan tugasnya, KY memiliki 4 (empat) konteks tugas utama yang sangat penting. *Konteks pertama*, KY melakukan seleksi uji kelayakan terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc di tingkat MA dan mengusulkannya ke DPR. Tugas ini tentu sangat penting karena KY dapat turut serta menentukan orang-orang yang kompeten dengan kualitas yang mumpuni dan integritas kuat untuk duduk sebagai hakim agung (juga pucuk pimpinan), yang menjadi contoh bagi hakim-hakim di bawahnya. *Konteks kedua*, melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dengan menerima dan memutuskan benar atau tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, *konteks ketiga*, menangani perbuatan yang menyerang atau merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan *konteks keempat* adalah tugas dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Pada kesempatan ini, penulis akan membahas sedikit lebih dalam mengenai tugas menjadi garda terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat yakni tugas KY dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dengan menerima dan memutuskan benar atau tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku hakim yang disampaikan oleh masyarakat.

12 “Peran Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Pengadilan Progresif” dalam Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014). hlm 237.

- **Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim**

Mekanisme Penanganan

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, salah satu tugas dan kewenangan KY yang akan *highlight* pada buku ini adalah kewenangan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam konteks menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Kewenangan ini kemudian diturunkan dalam tugas operasional yaitu: menerima laporan, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi secara tertutup, dan memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dari sisi objek pengawasan, KY mengawasi sekitar total 9.141 (sembilan ribu seratus empat puluh satu) hakim di seluruh Indonesia yang tersebar di kurang lebih 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) satuan kerja di MA¹³, yang terdiri dari 416 (empat ratus enam belas) peradilan umum, 446 (empat ratus empat puluh enam) peradilan agama, 38 (tiga puluh delapan) peradilan tata usaha negara, dan 28 (dua puluh delapan) peradilan militer. Dengan rincian sebaran hakim sebagai berikut:¹⁴

- 1.) 41 (empat puluh satu) Hakim Agung, yang terbagi menjadi;
 - a. Ketua MA RI: 1 hakim;
 - b. Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial: 1 hakim;
 - c. Kamar Pengawasan: 1 hakim;
 - d. Kamar Pembinaan: 1 hakim;

¹³ Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025). Hlm.8.

¹⁴ *Ibid.* Hlm.9.

- e. Kamar Perdata: 12 hakim;
 - f. Kamar Pidana: 12 hakim;
 - g. Kamar Agama: 4 hakim;
 - h. Kamar Militer: 3 hakim;
 - i. Kamar Tata Usaha Negara: 6 hakim;
- 2.) 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) Hakim Tingkat Banding, yang terbagi menjadi:
- a. Peradilan Umum: 737 hakim;
 - b. Peradilan Agama: 424 hakim;
 - c. Peradilan Militer: 33 hakim;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara: 66 hakim;
- 3.) 7.363 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga) Hakim Tingkat Pertama, yang terbagi menjadi:
- a. Peradilan Umum: 4.257 hakim;
 - b. Peradilan Agama: 2.528 hakim;
 - c. Peradilan Militer: 152 hakim;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara: 426 hakim;
- 5.) 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) Hakim Ad hoc yang ditugaskan untuk kasus-kasus tertentu, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kasasi: Total 9 hakim
 - Tindak Pidana Korupsi: 4 hakim;
 - Perselisihan Hubungan Industrial: 5 hakim;
 - b. Tingkat Banding: Total 104 hakim

- Tindak Pidana Korupsi: 100 hakim;
 - Hak Asasi Manusia: 4 hakim;
- c. Tingkat Pertama: Total 364 hakim
- Tindak Pidana Korupsi: 184 hakim;
 - Perikanan: 41 hakim;
 - Hak Asasi Manusia: 4 hakim;
 - Perselisihan Hubungan Industrial: 135 hakim.


Tugas dalam menangani laporan atas dugaan pelanggaran etik hakim/KEPPH dimulai dengan menerima laporan yang disampaikan oleh pelapor. Dalam hal ini pelapor diartikan sebagai orang perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan tentang adanya hakim yang dugaan pelanggaran KEPPH.¹⁵ Setiap orang yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran KEPP oleh hakim kepada KY memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia.¹⁶ Selain laporan, KY dapat menangani dugaan pelanggaran KEPPH yang bersumber dari informasi hasil investigasi, hasil pemantauan perilaku hakim, atau temuan lain dalam penanganan Laporan. Dalam konteks Indonesia, yang menjadi objek dari laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang ditangani oleh KY adalah hakim. Hakim di sini terdiri dari hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah MA baik itu peradilan umum, agama, militer maupun tata usaha negara. Hakim di sini juga mencakup

¹⁵ Lihat Pasal 1 Angka 12 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

¹⁶ *Ibid.* Lihat Pasal 6 ayat (2) huruf b.

hakim *ad hoc* serta hakim pada Pengadilan Pajak. Ruang lingkup hakim ini sebagaimana pengertian hakim yang diatur dalam UU KY jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006¹⁷.

Selanjutnya secara proses, penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH di KY adalah sebagaimana diagram di bawah ini.



Gambar 10
Alur atau Mekanisme Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH
Sumber: Pamflet Resmi

Setiap laporan yang teregister akan dilakukan verifikasi. Kemudian akan ditentukan oleh Forum Konsultasi apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti atau tidak. Jika laporan tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti, maka selanjutnya akan dilakukan penanganan berupa anotasi dan pemeriksaan hakim Terlapor serta saksi-saksi dan pihak-pihak terkait. Setelah penanganan dilakukan, kemudian ditentukan terbukti atau tidak terbukti seorang hakim melanggar KEPPH sebagaimana yang

17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim konstitusi, sehingga hakim pada Mahkamah Konstitusi tidak lagi berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial.

dilaporkan pada forum Sidang Pleno yang digelar secara tertutup dan bersifat rahasia. Jika pada akhirnya dugaan pelanggaran KEPPH yang sebagaimana yang dilaporkan itu dinyatakan tidak terbukti, maka hakim Terlapor dipulihkan nama baiknya. Namun, jika dinyatakan terbukti, maka diusulkan untuk penjatuhan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan. Usulan penjatuhan sanksi selanjutnya disampaikan kepada MA untuk dilaksanakan.

- **Jenis Sanksi yang Dapat Dijatuhkan dan Mengenal Majelis Kehormatan Hakim (MKH)**

Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, sanksi yang dapat diusulkan untuk dijatuhkan kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik hakim/KEPPH digolongkan ke dalam tiga tingkatan,¹⁸ yaitu:

a. sanksi ringan terdiri atas:

- teguran lisan;
- teguran tertulis; atau
- pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. sanksi sedang terdiri atas:

- penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
- penundaan kenaikan pangkat paling lama 1

¹⁸ Lihat Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

(satu) tahun;

- hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; atau
- pembatalan atau penangguhan promosi.

c. sanksi berat terdiri atas:

- pembebasan dari jabatan;
- hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
- penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
- pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
- pemberhentian tidak dengan hormat.

Kemudian khusus untuk hakim *ad hoc* dan hakim Agung, jenis sanksi yang dapat diusulkan oleh KY terlihat lebih simpel yakni sanksi ringan berupa teguran tertulis; sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 (enam) bulan; atau sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim¹⁹.

Selanjutnya, khusus untuk usulan penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat (pemberhentian tetap dengan hak pensiun dimaknai sebagai pemberhentian tetap dengan hormat) atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim diusulkan kepada MA dengan permintaan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (selanjutnya disingkat MKH). Berdasarkan Peraturan Bersama hk *mah* Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-

19 *Ibid.* Lihat Pasal 51 ayat (3) jo. Ayat (4).

04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, disebutkan bahwa MKH adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat. MKH beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim Agung dan 4 (empat) orang Anggota KY yang bukan merupakan anggota tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang akan disidangkan.²⁰ Sidang MKH bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup oleh majelis. Keputusan yang diambil MKH bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan keberatan.

• Data Penanganan

Perlu disampaikan bahwa KY tidak dapat menangani laporan masyarakat yang hal diadukannya merupakan teknis yudisial seperti pertimbangan hakim atau terhadap putusan. Oleh karenanya, jika pihak di pengadilan merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuahkan, maka ia dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum lebih tinggi seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. Mengutip Laporan Tahunan KY Tahun 2024, selama periode tahun tersebut KY memutus sebanyak 52 (lima puluh dua) laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang dinyatakan terbukti yang mana melibatkan 89 (delapan puluh sembilan) hakim. Namun, dari

²⁰ Lihat Pasal 3 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P. KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

jumlah tersebut, 12 (dua belas) hakim tidak dapat diusulkan untuk penjatuhan sanksi oleh KY, hal ini dikarenakan sebanyak 6 (enam) putusan yang melibatkan 9 (sembilan) hakim telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh MA, dan dalam hal ini KY sepandapat dengan sanksi tersebut, sehingga tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama. Kemudian sebanyak 3 (tiga) putusan yang melibatkan 3 (tiga) orang hakim tidak dapat dijatuhi sanksi karena meninggal dunia.

Selanjutnya, dari data tersebut sejumlah 44 (empat puluh empat) laporan yang melibatkan 77 (tujuh puluh tujuh) hakim diusulkan untuk penjatuhan sanksi diberikan oleh KY dengan rincian sebagai berikut:

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jumlah
1.	Sanksi Ringan	43
a.	Teguran lisan	3
b.	Teguran tertulis	11
c.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	29
2.	Sanksi Sedang	18
a.	Penurunan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	2
b.	Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	5
c.	Penurunan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	7
d.	Hakim nonpensi paling lama 6 bulan	4
e.	Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	-
f.	Pembatalan atau perbaikan surat promosi	-
3.	Sanksi Berat	16
a.	Pembebasan dari jabatan	-
b.	Hakim nonpensi lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	7
c.	Penurunan pangkat pada pangkat yang setengah lebih rendah paling lama 3 tahun	-
d.	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	8
e.	Pemberhentian tidak dengan hormat	1

• Peran Lain KY dalam Memuliakan Hakim

Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di tingkat MA

Di Indonesia, KY memiliki kewenangan khusus yang diatur secara langsung dalam konstitusi yakni kewenangan dalam mengusulkan calon hakim agung dan hakim *ad hoc* untuk tingkat MA. Adapun seleksi hakim dan hakim *ad hoc* untuk pengadilan-pengadilan di bawah MA adalah kewenangan MA sendiri. Pasal 14 UU KY menyebutkan bahwa dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut, KY menyelenggarakan serangkaian tugas mulai dari melakukan pendaftaran calon, melakukan seleksi terhadap calon, menetapkan calon hingga kemudian mengajukan calon tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Di Indonesia, posisi hakim agung dapat diisi oleh hakim karir yaitu seseorang yang sudah berkarir sebagai hakim sejak pada pengadilan tingkat pertama, kemudian sedang berstatus menjadi hakim pada pengadilan tinggi saat mendaftar. Juga dapat diisi oleh non karir yaitu seseorang yang tidak berkarir sebagai hakim namun memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan sebagai hakim agung. Adapun syarat menjadi hakim agung di Indonesia adalah sebagai berikut:²¹

- (1) warga negara Indonesia;
- (2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016.

- (4) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- (5) memiliki ijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; (*bagi hakim karir*)
- (6) berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi; (*bagi hakim karir*)
- (7) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; (*bagi hakim karir*)
- (8) berpengalaman 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum; (*bagi non karir*)
- (9) berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; (*bagi non karir*)
- (10) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (*bagi non karir*)

Perlu diinformasikan bahwa, KY menyelenggarakan Seleksi Calon Hakim Agung maupun Calon Hakim *Ad Hoc* di tingkat MA itu berdasarkan permintaan pengisian posisi hakim Agung dari MA. Dengan kata lain, KY tidak dapat secara proaktif menyelenggarakan Seleksi Calon Hakim Agung maupun Calon Hakim *Ad Hoc* di tingkat MA tanpa adanya permintaan dari MA. Pada tahun 2024, KY menyelenggarakan satu kali Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad hoc* di MA berdasarkan permintaan MA untuk dapat mengisi

kebutuhan jabatan hakim agung sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim agung pidana, 2 (dua) orang hakim agung perdata, 1 (satu) orang hakim agung untuk perkara agama dan 1 (satu) orang hakim agung tata usaha negara (TUN) dan 3 (tiga) orang hakim agung khusus perkara perpajakan yang masih dalam rumpun tata usaha negara. Selain itu juga terdapat kebutuhan pengisian jabatan untuk hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia untuk menangani perkara hak asasi manusia di tingkat MA sebanyak 3 (tiga) orang.

Setelah menyelenggarakan serangkaian seleksi mulai dari seleksi administrasi; seleksi kualitas; seleksi kesehatan dan kepribadian yang meliputi pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi serta rekam jejak; dan wawancara terbuka, KY mengusulkan 12 (dua belas) orang peserta yang lulus dan diusulkan ke DPR, dengan rincian 3 (tiga) orang calon hakim agung pidana, 1 (satu) orang calon hakim agung perdata, 1 (satu) orang calon hakim agung perkara agama, 1 (satu) orang calon hakim agung tata usaha negara, dan 3 (tiga) orang calon hakim agung bidang tata usaha negara khusus perpajakan, dan 3 (tiga) orang calon hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia tingkat MA.

**KY USULKAN 9 CALON HAKIM AGUNG
DAN 3 HAKIM AD HOC HAM DI MA KE DPR**

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Yudisial, sebagaimana diumumkan diatas, berikut 9 orang calon Hakim agung dan 3 calon Hakim ad Hoc HAM di MA yang diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Calon Hakim Agung

- Adrianus Wijaya, S.H., M.H.**
Jabatan: Hakim Tinggi
Bidang Kompetensi: Penelitian Teori
Pendidikan: Magister
- David Immanuel, S.H., C.N., M.H.**
Jabatan: Hakim Tinggi
Bidang Kompetensi: Penelitian Teori
Pendidikan: Magister
- Achmad, S.H., M.H.**
Jabatan: Hakim Tinggi
Bidang Kompetensi: Penelitian Teori
Pendidikan: Magister
- Drs. Hj. Mukayyah, S.H., M.H.**
Jabatan: Hakim Tinggi
Bidang Kompetensi: Penelitian Teori
Pendidikan: Magister
- Abdul Aziz , S.H., M.H.**
Jabatan: Hakim Tinggi
Bidang Kompetensi: Penelitian Teori
Pendidikan: Magister
- Dr. Muhammad, S.H., M.H.**
Jabatan: Hakim Tinggi
Bidang Kompetensi: Penelitian Teori
Pendidikan: Magister

Calon Hakim Ad Hoc HAM

- Pdt Dr. Agustina Sulistiwi, S.H., M.H.**
Jabatan:
Bidang Kompetensi: Penelitian Teori
Pendidikan: Magister
- Rachmat Hidayah, S.H., M.H.**
Jabatan:
Bidang Kompetensi: Penelitian Teori
Pendidikan: Magister
- Dr. Mohammad Fajri Indra, S.H., M.H.**
Jabatan:
Bidang Kompetensi: Penelitian Teori
Pendidikan: Magister

[KomisiYudisial](#) [KomisiYudisial](#) [KomisiYudisial](#) [KomisiYudisial](#) [www.komisyudisial.go.id](#)

Gambar 11
Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA yang Diajukan KY ke DPR Tahun 2024

Sumber: Sosial Media KY

- **Menangani Perbuatan yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim**

Peran lain yang dimiliki oleh KY dalam rangka memuliakan hakim adalah menangani perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang sejatinya dapat mempengaruhi independensi hakim. Peran ini oleh KY diberi istilahkan sebagai Advokasi Hakim. Peran ini dipandang sebagai penyeimbang peran KY dalam ketatanegaraan khususnya perannya dalam dunia peradilan. Hal ini kemudian mempertegas bahwa meskipun KY bukanlah pemegang kekuasaan kehakiman, tetapi memiliki peran penting dalam menjaga agar kekuasaan kehakiman tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan tugas Advokasi Hakim, diharapkan KY dapat mengambil peran aktif dalam menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Peran ini diatur dalam UU KY yang pada intinya di mana KY diberikan peran untuk dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain kepada siapapun yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.²² Selanjutnya, peran ini oleh KY kemudian diatur dalam peraturan internalnya yakni dalam Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim yang juga bertindak menjadi petunjuk operasionalnya. Dalam peraturan ini kemudian disebutkan bahwa perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dapat ditangani oleh KY dikategorikan dalam 3 (tiga) unsur, di antaranya:²³

22 Lihat Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

23 Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim

- (1) Mengganggu hakim dalam proses persidangan;
- (2) Mengancam keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan; dan
- (3) Menghina hakim dan pengadilan

Adapun pengertian ‘langkah hukum’ yang dapat diambil oleh KY terhadap pelaku yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah dilakukan dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum dan memantau proses hukum terhadap laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk mengetahui perkembangan laporan dimaksud.²⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan ‘langkah lain’ yang dapat diambil oleh KY dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian di luar jalur hukum. Rupa dari langkah lain yang dapat diambil oleh KY di antaranya adalah koordinasi, mediasi, konsiliasi dan/atau somasi.²⁵

Sejak peraturan internal diberlakukan pada tahun 2013, hingga periode Oktober 2025, KY setidaknya telah menangani 154 (seratus lima puluh empat) dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim baik yang perbuatannya sudah terjadi maupun yang bersifat potensi dikarenakan persidangan menjadi perhatian dan/atau dihadiri banyak massa. Di tahun 2024 sendiri, KY menangani setidaknya 16 (enam belas) dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

24 *Ibid.* Lihat Pasal 14.

25 *Ibid.* Lihat Pasal 15.

NO	Indikasi Kasus	Lokasi
1	Dugaan ancaman terhadap hakim yang menangani perkara cerai gugat	Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
2	Dugaan mengganggu proses persidangan dan ancaman terhadap keamanan hakim	Pengadilan Negeri Pematang Siantar
3	Penganiayaan terhadap kuasa hukum penggugat	Pengadilan Negeri Mojokerto
4	Demonstrasi berlebihan di sekitar gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Kotabumi
5	Potensi upaya mengancam keamanan hakim dengan menghadirkan puluhan personel atau anggota organisasi masyarakat (ormas) di gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Manado
6	Potensi dugaan penggerahan massa dalam persidangan tindak pidana pembunuhan perkara nomor 48/Pid.B/2024/PN.Krg	Pengadilan Negeri Karanganyar
7	Dugaan menghina hakim dan mengancam keamanan hakim	Pengadilan Negeri Polewali dan Pasuruan
8	Dugaan menghina hakim di media sosial	Pengadilan Negeri Kebumen
9	Dugaan menghina hakim dan demonstrasi berlebihan di pengadilan	Pengadilan Negeri Kayuagung
10	Pencemaran nama baik pengadilan	Pengadilan Agama Kudus
11	Perusakan gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Pinrang
12	Pengerahan massa dan demonstrasi	Pengadilan Negeri Jepara
13	Potensi demonstrasi berlebihan di sekitar gedung pengadilan	Pengadilan Negeri Amlapura
14	Hakim tewas di kamar kos	Pengadilan Agama Purwodadi
15	Adanya dugaan mengancam keamanan hakim	Pengadilan Negeri Kupang
16	Adanya potensi terjadinya keributan pada persidangan kasus penggeroyokan oleh organisasi persilatan	Pengadilan Negeri Jember

- **Upaya Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim**

Peran penting lainnya yang dimiliki KY dalam memuliakan profesi hakim di antaranya adalah upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Peran ini secara jelas diatur dalam UU KY.²⁶ Melalui peran ini salah-satunya KY menyelenggarakan pelatihan bagi para hakim. Dalam konteks ini KY melakukan pembinaan terhadap etika profesional hakim, sebagaimana yang disebutkan dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Dimana dalam putusan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tugas melakukan pembinaan di sini adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik.²⁷

Adapun jenis-jenis pelatihan terhadap hakim yang dilakukan oleh KY di antaranya sebagai berikut:

- ~ Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY

Pelatihan ini dirancang untuk mengajak peserta pelatihan berdiskusi, mendalami, dan mengeksplorasi berbagai laporan dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan masyarakat ke KY. Melalui pelatihan ini, para hakim diharapkan memiliki pemahaman tentang nilai-nilai kode etik, mengidentifikasi tipologi pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh masyarakat, mengetahui proses penanganan laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode

26 *Ibid.* Lihat Pasal 20 ayat (2).

27 Meneguhkah Komitmen Mengawal Integritas Hakim, Menuju Indonesia Emas 2045. Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI 2024. Hlm.95.

etik di KY, dan harapannya dapat mencegah para hakim melakukan perbuatan pelanggaran kode etik di kemudian hari.²⁸

- ~ Pelatihan Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Pelatihan ini merupakan pelatihan yang dibuat agar hakim dapat memaknai nilai-nilai kode etik dan pedoman perilaku (KEPPH) didalam kehidupan pribadinya sehari-hari dengan menumbuhkan pemahaman hakim tentang hakikat kode etik/KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal, menjadikan KEPPH sebagai nilai dan panduan perilaku yang akan menghasilkan kualitas hakim yang baik dan pengadilan yang adil, memiliki komitmen untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH, mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam suatu filsafat yang utuh, yang tidak mengizinkan munculnya suatu ekspresi yang menyimpang dari nilai-nilai itu, dan merumuskan filsafat kehidupan profesional yang didasari KEPPH, sehingga dapat menjadi teladan bagi hakim lainnya.²⁹

- ~ Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Hakim/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim

Melalui pelatihan ini, hakim diajarkan materi penting yang dapat membantu hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Diantaranya Etika Komunikasi Persidangan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melakukan pemeriksaan persidangan. Kemudian materi Penalaran Hukum guna memperkuat argumentasi hukum hakim ketika bersidang dan menyusun putusan. Berikutnya, materi KIAT Memutus guna memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang sebaiknya hakim lakukan

28 Ibid. Hlm.97.

29 Ibid. Hlm.98.

ketika menghadapi kondisi-kondisi psikologi yang bisa saja mempengaruhi hakim dalam memutus. Selanjutnya adalah mareri tentang Manajemen Stress yang diharapkan dapat membantu hakim untuk melepaskan rasa terbebani beratnya pekerjaan atau akibat menghadapi berbagai permasalahan ketika menjalankan tugas sebagai hakim.³⁰

~ Pelatihan Tematik

Pelatihan ini menitikberatkan pada peningkatan teknis hukum bagi para hakim. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ranah kognitif yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan hukum dari seorang hakim yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi termasuk sisipan studi kasus berkaitan dengan kode etik. Beberapa materi tematik yang dijadikan tema pelatihan oleh KY pada tahun 2024 di antaranya Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).³¹

Kemudian, dalam kurun waktu tahun 2024, KY telah memberikan pelatihan kepada 616 (enam ratus enam belas) hakim. Dengan rincian sebagai berikut:³²

30 *Ibid.* Hlm.98.

31 *Ibid.* Hlm.99.

32 *Ibid.* Hlm.102.

No.	Jenis Pelatihan yang Diselenggarakan	Jumlah Hakim yang Dilatih
1	Pelatihan Khusus "Peningkatan Kapasitas Hakim"	39 hakim peradilan umum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Manado, dan PT Pengadilan Tinggi Palu
2	Pelatihan Pemaknaan KEPPH	45 hakim, yang terdiri atas, 37 hakim pajak dan 8 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
3	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY	50 hakim peradilan umum dan peradilan agama di wilayah Sulawesi terluar dan Indonesia Timur
4	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY	60 hakim peradilan umum pengadilan Kelas 1 di lingkungan Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur
5	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di KY	58 hakim peradilan umum dan peradilan agama di wilayah Sumatera Barat
6	Pelatihan Pemaknaan KEPPH	48 hakim, yang terdiri atas 34 hakim pajak dan 14 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
7	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	44 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama di wilayah Papua dan Papua Barat
8	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum	59 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama wilayah Semarang, Surabaya, Yogyakarta
9	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum	56 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
10	Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum	60 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama
11	Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan	57 hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Kontak

Email : kyri@komisiyudisial.go.id
Nomor Telepon : 187 / (021)3905876, Faks : (021)3906215
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat, Indonesia





Bab VI

Perbandingan dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia



• Ringkasan Perbandingan

Pada bab ini, penulis akan mencoba untuk memberikan ringkasan perbandingan lembaga-lembaga yang sudah dibahas sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pandangan secara lebih luas dengan membandingkan lembaga-lembaga secara bersamaan. Perbandingan disajikan menggunakan tabel untuk memudahkan para pembaca memahaminya.

NO	HAL YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW SOUTH WALES	JUDICIAL CONDUCT COMMISSIONER OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
1	Dyaiasi Hakim	Tidak diajukan secara langsung dalam Undang-Undang Komisi Yudisial Victoria Tahun 2016 (<i>Judicial Commission of Victoria Act 2016</i>).	Tidak diajukan secara langsung dalam Undang-Undang Komisi Yudisial Officer Act Tahun 2001 (<i>Judicial Officer Act 2001</i>).	Tidak diajukan dalam konstitusi. Namun diatur dalam Undang-Undang Yaitu <i>Judicial Conduct Commissioner and Judicial Conduct Panel Act 2008</i> .	Diajukan dalam Konstitusi. Namun diatur dalam Undang-Undang Komisi Yudisial (UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah UU No. 3 Tahun 2013).
2	Obyek Pengawasan	Mengawasi "judicial officer" yang jika ditetapkan ke dalam Bahasa Inggrisnya berarti "petugas/pesatuan". Namun, yang dimaksud judicial officer di sini pun bukanlah termasuk Panitia, kuruska atau masyarakat <i>judicial officer</i> adalah sebuah unit kelompok orang yang memiliki persidangan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelatan "Hakim" atau "judges" hanya dipersentuhkan bagi mereka yang memimpin sidang di pengadilan negari, pengadilan industri dan pengadilan tingkat banting sampai pada mahkamah agung. Sedangkan orang yang 	Mengawasi "judicial officer" yang jika ditetapkan ke dalam Bahasa Inggrisnya berarti "petugas/pesatuan" atau "peradilan". Di antaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Hakim pada Mahkamah Agung; b. Hakim pada Pengadilan Banding; c. Hakim atau Asisten Hakim pada Pengadilan Tinggi; d. Hakim Pengadilan Keringankayau; e. seorang Hakim Pengadilan Maimun; f. Hakim Pengadilan Banting Pengadilan Militer; g. Hakim Pengadilan Negara; h. anggota, termasuk anggota Yudisial, dan Komisi Hulungan Industrial; c. Hakim Pengadilan Pertambahan dan Lingkungan Hidup; d. Hakim Pengadilan Negara; e. Ketua Pengadilan Anak; f. Menteri; atau g. Ketua Pengadilan the Civil and Magistrate; h. Ketua Pengadilan Banting Pengadilan Militer; i. Hakim Pengadilan Negara; 	Mengawasi hakim di seluruh tingkatan pengadilan (pertama, banding dan matang) apabila termasuk hakim ad hoc.	Tidak termasuk hakim pada Mahkamah Konstitusi

NO	HAL YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION ON NEW SOUTH WALES	THE JUDICIAL CONDUCT COMMITTEE OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
		Pengadilan magistrat, pengadilan kotterer, Pengadilan Sipil dan Admisional & Victim (VCAT) menyebutannya disusulkan dengan pergiilannya.	* Olah karena itu, istilah yang digunakan untuk objek pengawalian adalah "petugas peradiam"- Settinga ita diartikan maka petugas peradiam adalah orang-orang yang memimpin persidangan di wilayah Victoria dan anggota VCAT.	<p>b. Hakim pengadilan Lingkungan Hidup, Maut, Koroner atau Asisten Koroner dan</p> <p>c. Asisten Hakim pada Pengadilan Kelangsung;</p> <p>d. Termasuk orang yang memegang jabatan sebagai ketaksama Hakim (hakim pengadilan), atau pelaksana Asisten Hakim (perwira)</p> <p>e. Asisten Hakim (perwira)</p> <p>f. Tidak termasuk penuntutan Hakim atau mantan Hakim.</p>	<p>b. Hakim pengadilan Tanah Maut,</p> <p>c. Koroner atau Asisten Koroner dan</p> <p>d. Asisten Hakim pada Pengadilan Kelangsung;</p> <p>e. Termasuk orang yang memegang jabatan sebagai ketaksama Hakim (hakim pengadilan), atau pelaksana Asisten Hakim (perwira)</p> <p>f. Tidak termasuk penuntutan Hakim atau mantan Hakim.</p>
3.	Karangoratan	Terdapat maksimal 20 (sepuluh) jiwang. Dengan seseorang anggota yang terdiri dari 6 orang ex-officio dari jabatan Badan pengadilan (judicial) non profesional dan 4 orang lainnya dibebati non puthius istimewa oleh Gubernur (Kepala Pemerintahan NSW) atau wulan Menteri terkait.	10 orang anggota yang terdiri dari 6 orang ex-officio dari jabatan Kementerian dan dilengkapi 1 (satu) orang Deputi Komisioner.	<p>Hanya Sopir 1 (satu) orang Komisioner dan dilengkapi 1 (satu) orang Deputi Komisioner.</p> <p>Selideng yang menjalankan kebijakan Komisioner dan Judicial Conduct Commissioner adalah individu dengan latar belakang keilmuan hukum yang memadai dan track record yang sangat baik.</p>	<p>Terdapat 7 (tujuh) orang termasuk ketua dan Wakil Ketua yang moranggap Anggota). Karangoratannya memipiri beberapa unsur di antaranya mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota mayarakat.</p>

NO	HAL YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW SOUTH WALES	JUDICIAL CONDUCT COMMISSIONER OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
4.	Kepimpinan	4. Ketua Pengadilan Tribunal Sipil dan Administrasi Victoria (VCAT); 5. Ketua Pengadilan Anak Victoria; 6. Ketua Pengadilan Koroner, Sedangkan 4 [empat] anggota Non Yudisial/non hakim berasal dari masyarakat yang harus memiliki keahlian mumpuni dan reputasi tinggi di masyarakat. Salah satu kuantanya dapat dari suku Aborigen,	3. Ketua Pengadilan Lingkungan dan Tanah (the Chief Judge of Land and Environment Court); 4. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (the President of Industrial Relations Commission); 5. Ketua Pengadilan Negeri New South Wales (the Chief Judge of District Court); dan 6. Ketua Magistrat (the Chief Magistrate)	4 orang yang ditunjuk terdiri dari: 1. Praktisi hukum; 2. 3 orang lainnya direkomendasikan setelah berdiskusi antara Menteri Kehakiman dengan Ketua Mahkamah Agung dan seseorang yang dianggap memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat.	Tidak diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua dipilih oleh dan dari Anggota.
5.	Tugas dan Kewenangan	Ex Officio diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung.	Ex Officio dijabat oleh Ketua Mahkamah Agung.	1. Penerimaan Laporan terhadap Perlaku Petugas Yudisial (Complaints Against Judicial Officers);	1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA 2. Melakukan pemeriksaan awal terhadap pengaduan; dan

NO	HAL YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW SOUTH WALES	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
2.	Mengusulkan pedoman atau panduan perilaku untuk hakim.	2. Pendekar perilaku (Judicial Education) dan Membantu terwujudnya konsistensi dalam pemidanaan (Sentencing).	3. Mengakreditasi para petugas yudisial (Judicial Education) dan Membantu terwujudnya konsistensi dalam pemidanaan (Sentencing).	3. Merekommendasi agar dibentuk Panel Perilaku Yudisial (Judicial Conduct Panel).	kepadai DPR untuk mendapatkan persetujuan; mendapatkan persetujuan: 1. Mengajga dan mencegah kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
6.	Hal yang Diawas			<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku, mencakup perilaku seperti sikap, cara berbicara, kata-kata, dan nada suara. • Kapasitas, berkaitan dengan kemampuan seorang petugas yudisial untuk melaksanakan fungsi yudisial mereka, misalnya, karena kondisi fisik atau mental atau sifat kepribadian yang mempengaruhi pekerjaan mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajga dan mencegah pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan MA; 4. Mengajga dan mencegah pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). <ul style="list-style-type: none"> • Hanya mengawasi perilaku hakim baik di dalam maupun di luar persidangan... • Tidak dapat menerima pengaduan berkaitan dengan ketidakpuasan atas putusan pengadilan. <ul style="list-style-type: none"> • Hanya mengawasi perilaku hakim baik di dalam maupun di luar persidangan... • Tidak mengajga atau mengajui kebenaran putusan secara hakim. • Tidak dapat menerima pengaduan berkaitan dengan ketidakpuasan atas putusan

NO	HAL YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW SOUTH WALES	JUDICIAL CONDUCT COMMISSIONER OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
7.	Kode Etik / Kode Perilaku	Memiliki beberapa rujukan, diantaranya:	Memiliki rujukan yakni Guidelines for Judicial Conduct 2019	Pedoman perilaku bagi para hakim tentang dalam Guidelines For Judicial Conduct 2019 yang berlindu kepada Bonggolore Principle yang juga mengatur tentang tindak-tanduk misupun tingkah laku yang belum masukan tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim demi menjaga keibuan dan keluhuran martabat profesi mereka.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/T/MA/SKEB/V/2009 dan 02/SaB/P.KV/V/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
8.	Sifat Penanganan	Memiliki peran yang pasif dalam penelitian laporan. Penanganan dugaan pelanggaran etik hakim harus bersumber dari laporan, tidak memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran etik oleh hakim atas inisiatif sendiri.	Penyelidikan tidak berdasar atas inisiatif sendiri melainkan berdasar pada pengaduan yang masuk.	Dapat berlindung proaktif tanpa harus memunggungi adanya laporan/aduan yang masuk.	<p>Menetral dan menindaklanjuti laporan, informasi dan/atau temuan tentang dugaan pelanggaran KEPHN.</p>
9.	Proses Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelapor dapat mengajukan pengaduan kapain saja, namun penanganan aduan harus ditunda hingga proses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Laporan; 2. Proses Investigasi; dengan hasil: <ol style="list-style-type: none"> (1) jika laporan diterima, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Pengaduan; 2. Pemeriksaan Pendahuluan; 3. Memutuskan hasil pemeriksaan pendahuluan: <p>Judicial Commission akan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KY menerima dan menangani pengaduan dan masyarakat terkait perilaku hakim..

NO	HAL YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW SOUTH WALES	JUDICIAL CONDUCT COMMISSIONER OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
	<ul style="list-style-type: none"> • persidangan selesai dan putusan telah dijutuhkan. • Bersifat pasif, memangani dugaan pelenggaran kode etik hakim berdasarkan aduan atau laporan. • Penerimaan laporan tidak menggunakan metode tetap muka. Hanya menerima surat maupun email. 	<p>menersukan ke pengadilan setempat dan pengadilan yang bersangkutan akan memberikan proses konseling/pemberian nasihat sampai pada teguran administratif agar kejuran serupa tidak terulang kembali.</p> <p>(2) Pengaduan diolah, pelapor dan petugas yudisial yang dilaporkan akan diberitahu tentang penolakan laporan/aduan.</p> <p>(3) Pengaduan diujuk ke Divisi Perilaku (Conduct Division) untuk dilakukan pemerkasaan lanjutan.</p> <p>3. Investigasi Lanjutan oleh Divisi Perilaku (Conduct Division), dengan hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Seluruh atau sebagian pelanggaran yang dituduhkan terbukti dan dapat menjadi pertimbangan untuk pemecatan; (2) Sebagian pelanggaran terbukti tapi tidak dapat 	<p>- Merkomendasikan ke Jaksa Agung untuk membentuk Judicial Conduct Panel';</p> <p>- Menersukan ke pimpinan pengadilan (head of bench).</p> <p>- Melolak laporan/aduan;</p> <p>- Tidak mengambil tindakan lebih lanjut (take no further action)</p> <p>(3) Pengaduan diujuk ke Divisi Perilaku (Conduct Division) untuk dilakukan pemerkasaan lanjutan.</p> <p>3. Investigasi Lanjutan oleh Divisi Perilaku (Conduct Division), dengan hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Seluruh atau sebagian pelanggaran yang dituduhkan terbukti dan dapat menjadi pertimbangan untuk pemecatan; (2) Sebagian pelanggaran terbukti tapi tidak dapat 	<p>- Merkoemendasikan ke Jaksa Agung untuk membentuk Judicial Conduct Panel';</p> <p>- Menersukan ke pimpinan pengadilan (head of bench) yang terdiri dari 3 orang komisioner.</p> <p>4. Jika panel memutus laporan ditindaklanjuti maka selanjutnya dilakukan pemerkasaan terhadap hakim terlapor dan diajukan ke pihak untuk diputus terbukti atau tidak terbukti.</p> <p>5. Sanksi berat berupa pemecatan dari jabatan hakim, melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang keanggotaannya disi oleh perwakilan MA dan KY.</p>	<p>2. Laporan termudah akan dilakukan verifikasi untuk melihat ketelitian administrasinya. Jika lengkap, laporan akan di register dan dilakukan penanganan lanjut.</p> <p>3. Setelah dilakukan penanganan lanjut, dibentuk majelis panel cibentuk majelis panel yang terdiri dari 3 orang komisioner.</p> <p>4. Jika panel memutus laporan ditindaklanjuti maka selanjutnya dilakukan pemerkasaan terhadap hakim terlapor dan diajukan ke pihak untuk diputus terbukti atau tidak terbukti.</p> <p>5. Sanksi berat berupa pemecatan dari jabatan hakim, melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang keanggotaannya disi oleh perwakilan MA dan KY.</p> <p>Proses pemangangan aduan terhadap persidangan yang masih berjalan, menggunakan</p>

NO	HAL YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW SOUTH WALES	COMMISSIONER OF NEW ZEALAND	JUDICIAL CONDUCT COMMISSIONER OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
10.	Lengkap Penanggapan yang Dapat Diambil	<ul style="list-style-type: none"> Aduan/Laporan dibaliknya, misalkan: <ul style="list-style-type: none"> Bukan merupakan kewenangan Tindakan masih dalam batas kewajaran, Aduan tidak dapat dibuktikan atau relevan dengan materi yang relevan. Menetaskan pengaduan kepada kepala yurisdiksi yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> Sebuah aduan/laporan dapat dibalik, jika aduan bukan atas dasar yang kuat, atau karena adanya ikhtad yang tidak baik dari pihak perwakilan. Menetaskan ke Divisi Penilaian (Conduct Division) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan/aduan dibalik pada proses awal, jika tidak memenuhi syarat minimal informasi yang diperlukan. Merekomenendasikan kepada Attorney General (Jaka Agung) untuk membentuk Judicial Conduct Panel (Panel/Majelis Perilaku Yudisial), jika diperlukan pemeriksaan lanjut dan memiliki pengetahuan untuk diambil sanksi pemberhentian terhadap hakim terlapor; Menetaskan laporan/aduan kepada pinginan pengaduan yang benangkut, jika 	<ul style="list-style-type: none"> Aduan dibalik pada proses awal, jika tidak cukup didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Aduan ditentukan kepada stakeholder terkait, jika bukan merupakan kewenangan, maka KY menetaskan aduan ke institusi lain yang berwenang; Menetaskan laporan/aduan, jika aduan dinyatakan memenuhi syarat, aduan akan diregister, dan dilanjutkan pada proses penanganan lanjut. 	<p>Bersifat aktif yakni dapat menangani dugaan pelanggaran kode etik atas inisiatif/tanpa adanya laporan dari pihak pelapor. Penyeriman Laporan menggunakan metode tanpa muka, surat dan email.</p>

NO	HAL YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW SOUTH WALES	JUDICIAL CONDUCT COMMISSIONER OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
		<p>yang bertanggung jawab atas pengadilan atau tribunal yang relevan (disebut kepala yudisial). Hal ini dapat berupa rekomendasi tentang perlakuan petugas di mana saja. Mereka akan memutuskan tindakan apa yang akan diambil</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menindaklanjuti aduan ke panel penyelidik independen <p>Jika aduan atau laporan dianggap sangat serius, jika terbukti, dapat menjamin pemecatan petugas dari posisinya, institusi dapat memindahkanlanjuti ke panel penyelidik independen, dengan beberapa langkah tidak lanjut dari hasil penyelidikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aduan diabalkan; ○ Meneruskan ke Kepala yuridisasi terkait dengan rekomendasi tentang perlakuan petugas di masa mendatang. <p>Dalam situasi yang ekstrim, Komisi Yudisial dapat membuat laporan yang merekomendasikan agar Petugas Yudisial menjadi hakim.</p>	<p>Komisioner memiliki keyakinan bahwa hakim telah melanggar perilaku namun tidak cukup untuk dipertimbangkan pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan laporan/aduan, dengan alasan: <ol style="list-style-type: none"> Tidak termasuk dalam yuridisasi atau kewenangan Judicial Conduct Commissioner; Tidak berkaitan dengan fungsi yudisial atau tugas-tugas yudisial; Tidak masuk akal (<i>frivolous</i>), menjingkelan (<i>vexatious</i>), atau tidak dengan itikad baik (<i>not in good faith</i>); Pokok laporannya adalah hal kecil atau sepele; Laporan/aduan terkait dengan putusan pengadilan, atau fungsi peradilan lainnya, yang sedang atau telah diajukan banding atau peninjauan kembali; atau Orang yang menjadi subjek pengaduan tidak lagi menjadi hakim. 		

NO	HAL YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW SOUTH WALES	JUDICIAL CONDUCT COMMISSIONER OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
	atau anggota VCA ⁷ diberhentikan dari jabatannya.			<ul style="list-style-type: none"> • Memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut (<i>take no further action</i>). <p>jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan/aduan dianggap telah terselesaikan; Laporan/aduan asli dan dilisat dengan itikad baik, tetapi didasarkan pada ketidakpahaman; Tidak terdapat kemungkinan yang baik untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dalam rangka memberikan pendapat (<i>opinion</i>) tentang masalah tersebut. <ul style="list-style-type: none"> • Menunda untuk mengambil langkah atas suatu pengaduan, jika pengaduan berkaitan dengan perkara yang sedang atau masih ditangani oleh pengadilan. 	Dalam proses penanganan aduan, terdapat beberapa forum/majelis: <ul style="list-style-type: none"> 1. Panel, untuk memutus: • Aduan dapat ditindaklanjuti: laporan mempunyai bukti yang cukup untuk membuat
11.	Forum/Majelis untuk Memutus			<ul style="list-style-type: none"> • Komisi Yudisial dapat menunjuk sebuah panel investigasi untuk menyelidiki aduan yang, jika terbukti, berpeluang dilakukan pencetakan seorang pejabat dari jabatannya atas dasar perlaku buruk atau 	Divisi Perilaku atau (Conduct Division) adalah sebuah panel yang dibentuk oleh Judicial Commission of New South Wales untuk memeriksa dan menyelidiki laporan/aduan terhadap pejabat yudisial (hakim) yang telah direkomendasikan oleh Juidcial Commission of New South Wales.

NO	HAL YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW SOUTH WALES	JUDICIAL CONDUCT COMMISSIONER OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
	<p>Ketidakmampuan yang terbukti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel investigasi terdiri dari tiga anggota yang ditunjuk oleh Komisi: <ul style="list-style-type: none"> ○ satu anggota adalah mantan pejabat yudisial atau anggota VCAT; ○ satu anggota adalah pejabat yudisial aktif atau anggota VCAT; dan ○ satu anggota adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat yang dipilih dari kumpulan orang yang ditunjuk oleh Dewan Gubernur (Governor in Council) untuk tujuan ini. 	<p>Adapun panel yang dibentuk adalah 3 (tiga) orang dengan komposisi 2 (dua) anggota dan judicial members, dan 1 (satu) anggota dari appointed members.</p> <p>Panel ini tidak bersifat permanen, melainkan dibentuk khusus untuk menangani setiap laporan/aduan atau referensi tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Judicial Officers Act 1986.</p>	<p>(Hakim/hakim dan penasihat hakim/hakim atau pendidikan hakim dan praktisi hukum atau pengacara) dan 1 orang anggota adhoc (isy member).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat ditindaklanjuti: aduan tidak mempunyai bukti yang cukup atau merupakan teknis yudisial • Belum dapat diputus: laporan masih memerlukan dokumen/bukti/ data dukung/ keterangan dari pelapor atau saksi <ol style="list-style-type: none"> 2. Pihko, untuk memutus terbukti atau tidak terbukti 3. Jika aduan terbukti dan disusulkan untuk dikenakan sanksi berat, maka dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk berama-ama oleh KY dan MA dengan komposisi anggota MKH terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Agung dan 4 (empat) orang Anggota KY. 	<p>Panel/hakim dan penasihat hakim/hakim atau pendidikan hakim dan praktisi hukum atau pengacara) dan 1 orang anggota adhoc (isy member).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat ditindaklanjuti: aduan tidak mempunyai bukti yang cukup atau merupakan teknis yudisial • Belum dapat diputus: laporan masih memerlukan dokumen/bukti/ data dukung/ keterangan dari pelapor atau saksi <ol style="list-style-type: none"> 2. Pihko, untuk memutus terbukti atau tidak terbukti 3. Jika aduan terbukti dan disusulkan untuk dikenakan sanksi berat, maka dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk berama-ama oleh KY dan MA dengan komposisi anggota MKH terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Agung dan 4 (empat) orang Anggota KY. 	<p>permenkumham terhadap terlapor;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat ditindaklanjuti: aduan tidak mempunyai bukti yang cukup atau merupakan teknis yudisial • Belum dapat diputus: laporan masih memerlukan dokumen/bukti/ data dukung/ keterangan dari pelapor atau saksi <ol style="list-style-type: none"> 2. Pihko, untuk memutus terbukti atau tidak terbukti 3. Jika aduan terbukti dan disusulkan untuk dikenakan sanksi berat, maka dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibentuk berama-ama oleh KY dan MA dengan komposisi anggota MKH terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Agung dan 4 (empat) orang Anggota KY.
12.	Imunitas/Kekelabuan	Dimiliki oleh anggota panel dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota panel investigasi,	Tidak memiliki imunitas.	Komisioner secara legal dilindungi oleh Undang-Undang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu tidak dapat dituntut pidana maupun	Tidak memiliki imunitas.

NO	HAI YANG DIPERBANDINGKAN	THE JUDICIAL COMMISSION OF VICTORIA	THE JUDICIAL COMMISSION OF NEW SOUTH WALES	JUDICIAL CONDUCT COMMISSIONER OF NEW ZEALAND	KOMISI YUDISIAL RI
		Tidak dapat diugut dan dituntut jika melaksanakan tugasnya dengan licikad baik		pendata.	





170

BAB VII

Pembelajaran yang Dapat Diambil



Pembelajaran yang Dapat Diambil/*Lesson Learned*

Dari seluruh pembahasan, para penulis menangkap beberapa praktek baik (*best practice*) yang dapat dijadikan pembelajaran dan dipertimbangkan untuk diterapkan dalam waktu dekat, maupun menjadi pertimbangan para pemegang kebijakan KY maupun *stakeholder* lain demi perbaikan dunia hukum dan peradilan ke depan. Adapun *lessons learned* yang didapat di antaranya adalah:

- Penerimaan Laporan/Aduan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Tidak Langsung**

Metode dalam penerimaan laporan/aduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran etik oleh hakim sebagaimana yang dilihat di *Judicial Commission of Victoria*, *Judicial Conduct Commissioner* dan *Judicial Commission of New South Wales* adalah bersifat tidak langsung atau tidak tatap muka dengan kata lain, pelapor/pengadu tidak bertemu dengan petugas atau pegawai secara langsung. Penerimaan laporan/aduan hanya dilakukan melalui surat maupun surat elektronik (*email*). Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh KY yang masih menerima laporan/aduan secara langsung melalui desk penerimaan laporan yang tersedia di Kantor KY di Jakarta maupun Kantor Penghubung KY di 20 (dua puluh) wilayah, selain menerimanya lewat surat, *email*, dan sistem informasi.

Tentu terdapat kelebihan dan kekurangan dari mekanisme

penerimaan laporan di atas. Penerimaan laporan/aduan dengan metode tidak langsung, memang bermanfaat dalam mengurangi kontak langsung antara pelapor dengan petugas, termasuk meminimalisir risiko pelampiasan emosi pelapor atas persidangan atau putusan pengadilan yang tidak diterimanya pada petugas. Selain itu, mekanisme penerimaan laporan secara tidak langsung, memungkinkan diterimanya laporan selama 24 jam dalam sehari, serta 7 hari dalam seminggu, apabila didukung dengan sistem informasi pelaporan yang modern dan responsif. Kebutuhan SDM juga bisa dikurangi, sehingga SDM yang ada dapat dioptimalkan bagi pelaksanaan pekerjaan yang lebih teknis sifatnya. Namun di sisi lain, mekanisme tersebut bisa dipersepsi membatasi akses pelapor.

- **Kewajiban Penyediaan Rekaman Persidangan dan Kemudahan untuk Mengaksesnya**

Di Australia menjadi sebuah kewajiban bagi pengadilan untuk melakukan perekaman terhadap setiap persidangan yang digelar. Perekaman tersebut baik dalam bentuk audio maupun audio visual. Selain sebagai salah satu bentuk transparansi, hal ini juga menjadi salah satu bentuk pelayanan prima terhadap pencari keadilan.

Dalam konteks sistem penanganan dugaan pelanggaran terhadap perilaku hakim (*judicial misconduct*), rekaman ini menjadi bukti yang sangat krusial. Di mana ketika adanya laporan/aduan tentang perilaku hakim di dalam persidangan, *Judicial Commission of Victoria* dan *Judicial Commission of New South Wales* dapat langsung meminta pengadilan untuk memberikan rekaman persidangannya untuk kepentingan pemeriksaan. Pemeriksa dapat terbantu dalam menentukan secara faktual apakah laporan/

aduan tersebut benar atau mengada-ada. Negara bagian Victoria, Australia, bahkan mengklaim bahwa kewajiban pengadilan untuk memiliki rekaman persidangan ini membuat 90% proses persidangan menjadi lebih transparan dan membuat hakim lebih waspada dalam menjalankan persidangan.

Dibandingkan dengan di Indonesia, pengadilan tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan rekaman persidangan untuk kepentingan apapun. Pengadilan hanya memasang kamera pengawas/*closed circuit television* (CCTV) yang biasanya hanya dapat melakukan perekaman visual tanpa audio, dan hanya untuk kepentingan keamanan, bukan dalam rangka memastikan aturan-aturan dalam persidangan dijalankan dengan baik.

Di Indonesia saat ini bisa dikatakan bahwa perekaman persidangan menjadi sesuatu yang berada di wilayah abu-abu. Di satu sisi pengadilan tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan rekaman, namun di sisi lain hal tersebut juga belum dirumuskan sebagai hak dari para pihak. Pada kenyataannya para pihak yang ingin melakukan perekaman sidang harus mendapatkan izin dari ketua majelis yang kadang persetujuannya bergantung pada subyektivitas.

Dalam rangka transparansi proses yudisial dan mengedepankan pelayanan terhadap para pencari keadilan, sudah selayaknya pengadilan di Indonesia diwajibkan menyediakan rekaman setiap persidangan. Hal ini pun pada akhirnya dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

- **Memperhatikan Isu Judicial Bullying**

Sebagaimana tulisan pada bab-bab sebelumnya, terdapat isu yang menjadi perhatian bagi kedua negara (Australia dan Selandia Baru) dalam dunia peradilan, yaitu *judicial bullying*. Singkatnya *judicial bullying* adalah perilaku di mana hakim memanfaatkan posisi jabatannya untuk melakukan tindakan yang semena-mena kepada para pihak di persidangan. *Judicial bullying* adalah bentuk perilaku yang tidak profesional, dan melanggar standar perilaku yang diharapkan dari para pejabat yudisial, khususnya hakim. *Judicial bullying* dinilai menyimpang dari tiga nilai inti kekuasaan kehakiman, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*), independensi (*judicial independence*), dan integritas perilaku pribadi (*integrity*). Pada tingkat yang paling parah, sanksi yang diterapkan terhadap pelaku *judicial bullying* adalah pemecatan dari jabatan.

Di dunia peradilan Indonesia, istilah *judicial bullying* tidak dikenal. Segala bentuk pelanggaran terhadap KEPPH oleh hakim semata dikategorikan sebagai pelanggaran perilaku. Memperhatikan isu *judicial bullying* dalam konteks Indonesia tidak dimaksudkan untuk membakukan terminologi tersebut, melainkan untuk meningkatkan *awareness* bagi para hakim untuk terus berperilaku sesuai dengan KEPPH, khususnya terkait hak-hak pencari keadilan, dan tentu bagi KY untuk terus berupaya secara maksimal dalam pengawasan perilaku hakim melalui pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimilikinya.

- **Sentralisasi Lokasi Pengadilan**

Satu hal yang menjadi perhatian jika melihat kultur pengadilan di Australia dan Selandia Baru, khususnya dalam konteks penempatan atau lokasi, adalah adanya sistem

sentralisasi. Baik Australia dan Selandia Baru menempatkan pengadilan-pengadilan dalam lokasi yang berdekatan. Beberapa wilayah bahkan menamakannya sebagai judicial complex, di mana pengadilan baik di level tertinggi (Mahkamah Agung/ Supreme Court) sampai pada pengadilan terendah (pengadilan negeri/district court dan tribunal-tribunal) di kota tersebut dikelola dalam wilayah yang berdekatan dan terintegrasi. Hal ini mencerminkan pendekatan strategis dalam pengelolaan pengadilan. Sentralisasi ini memiliki sejumlah keutamaan dari berbagai aspek seperti efisiensi, aksesibilitas, logistik, kualitas layanan, dan tentu saja keamanan.

Sedangkan Indonesia, mulai dibuat sentralisasi lokasi pengadilan, tepatnya di Manado, Sulawesi Utara, yang dinamai Kompleks Pengadilan Terpadu. Di komplek tersebut terdapat 3 (tiga) pengadilan tingkat banding wilayah Sulawesi Utara yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan 4 (empat) pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Militer Manado. Namun Kompleks Pengadilan Terpadu baru dijadikan proyek percontohan dan belum diterapkan di lokasi lain.

Tentu, jika sentralisasi lokasi pengadilan seperti halnya yang dibangun di Manado, dan dapat diterapkan di seluruh nusantara, minimal ibu kota provinsi, maka dapat dicapai banyak keutamaan. Di antaranya:

- ~ *Efisiensi Administratif dan Operasional*, yang mana pengadilan-pengadilan yang berdekatan dapat berbagi fasilitas fisik dan SDM: seperti keamanan, resepsionis, ruang sidang cadangan serta teknologi audio-visual. Yang kemudian berdampak pada pengurangan biaya duplikasi

infrastruktur, seperti ruang tunggu, pengamanan, dan server TI. Serta memungkinkan koordinasi antar pengadilan khususnya dalam kamar peradilan yang sama dan administrasi secara lebih cepat dan terintegrasi.

- ~ *Akses Mudah bagi Pengguna Peradilan*, di mana masyarakat, advokat, jaksa, dan terdakwa serta pihak-pihak dalam perkara dapat mengakses berbagai pengadilan dalam satu kunjungan yang kemudian mempermudah pencari keadilan yang tidak harus berpindah lokasi untuk urusan berbeda.
- ~ *Keamanan dan Pengawasan yang Lebih Terkonsolidasi*. Dengan tersentralisasinya pengadilan maka akan diterapkan sistem keamanan terpadu, sehingga petugas keamanan lebih siap khususnya mempermudah petugas keamanan dalam pengendalian risiko pada persidangan yang menarik perhatian publik maupun persidangan yang berisiko tinggi.

Oleh karena itu, kebijakan sentralisasi lokasi pengadilan layak terus didorong demi terwujudnya pembangunan sistem peradilan yang modern dan responsif, bahkan tanpa menutup kemungkinan diintegrasikannya berbagai pengadilan dalam satu gedung.

- **Pembentukan Petugas Keamanan Khusus Hakim, Persidangan dan Pengadilan**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki satuan petugas keamanan khusus untuk mengamankan hakim, persidangan dan pengadilan. Yang ada hanyalah petugas keamanan ‘konvensional’ yang bertugas di setiap pengadilan. Konvensional artinya para petugas keamanan tersebut memang tidak secara khusus disiapkan baik kompetensi

maupun *skill*-nya untuk melakukan pengamanan terhadap hakim, persidangan, dan pengadilan, yang memiliki tantangan khusus.

Urgensi pembentukan satuan khusus ini nyatanya sudah menyeruak dalam satu dekade terakhir ini. Kajian-kajian ditulis, suara-suara dari ruang-ruang diskusi semakin menggema. Tidak lain tidak bukan pemicunya adalah maraknya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan di Indonesia. Beberapa contoh kasusnya adalah perusakan pengadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Negeri Makale, penyerangan hakim di Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta aksi teror kepada hakim Pengadilan Negeri Bengkalis.¹

Sedangkan di belahan dunia lain, contoh nyata negara-negara yang sudah memiliki satuan khusus pengamanan terhadap hakim, persidangan, dan pengadilan selain Amerika Serikat dengan *United States Marshal Service (USMS)*-nya, sebagaimana yang dibahas pada Bab VI di atas, adalah Selandia Baru. Pelaksanaan tugas dari para petugas pengamanan pengadilan atau *Court Security Officers* serta keseluruhan sistem pengamanan terhadap hakim, persidangan dan pengadilan di Selandia Baru diatur secara terperinci di dalam undang-undang (*Court Security Act 1999*). Kewenangannya lengkap serta sistem koordinasi antara petugas pengamanan pengadilan dan pihak kepolisian terpetakan dengan jelas.

Jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan adalah salah satu bentuk upaya menjaga independensi hakim (*judicial independence*) dan marwah hakim (*judicial dignity*) yang saat ini masih jauh dari harapan. Oleh karenanya para penulis sepakat

¹ Kurniawan Desiarto, Ilham Sanjaya, dkk., *Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim: Menjaga Marwah Peradilan dan Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2021), hlm. 52.

untuk memperkuat dorongan bagi pembentukan satuan petugas keamanan khusus yang bertugas untuk mengamankan hakim, persidangan, dan pengadilan di Indonesia demi tercapainya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

• **Penguatan Peran KY**

Jika diperbandingkan dengan *Judicial Commission of Victoria*, *Judicial Conduct Commissioner* dan *Judicial Commission of New South Wales*, maka KY membutuhkan penguatan peran, tanpa menafikan peran yang sudah dimiliki saat ini. KY dirasa masih perlu dikuatkan dalam beberapa aspek, dan penulis mencoba merangkum beberapa peran yang diinspirasikan dari lembaga-lembaga di atas, di antaranya berupa:

- ~ **Peran untuk membuat *guidelines/pedoman* bagi para hakim**

Jika kita mencontoh *Judicial Commission of Victoria*, di mana mereka memiliki kewenangan untuk membuat pedoman bagi para hakim dalam beberapa hal khususnya mengenai standar perilaku etis dan profesional. Sedangkan jika kita melihat kembali peran dari *Judicial Commission of New South Wales*, mereka memiliki peran untuk menerbitkan *bench books* yaitu panduan-panduan bagi para hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Dalam konteks ini, KY diharapkan dapat juga membuat berbagai macam pedoman yang dibutuhkan oleh hakim dalam koridor pelaksanaan KEPPH.

- ~ **Peran untuk membuat materi pendidikan hakim (*judicial education*)**

Sebagaimana yang ditulis sebelumnya bahwa *Judicial Commission of New South Wales* memegang peranan yang sangat strategis dalam dunia peradilan, terlebih pada aspek pendidikan

hakim (*judicial education*). KY sendiri sebenarnya memiliki tugas untuk juga melakukan peningkatan kapasitas para hakim. Namun selama ini yang dilakukan KY masih sebatas pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, belum masuk secara substantif pada pembuatan materi yang terstruktur. Dalam konteks ini KY, seperti halnya yang dilakukan oleh *Judicial Commission of New South Wales*, diharapkan memiliki peran untuk memproduksi *handbooks* atau buku pegangan yang berperan bukan hanya sebagai bacaan para hakim, tapi juga dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugasnya.

~ Pengelolaan secara maksimal situs web penelitian

Berkaca kepada peran yang dilakukan *Judicial Commission of New South Wales* dalam memaksimalkan pengelolaan situs web *The Judicial Information Research System* (JIRS), maka KYRI juga diharapkan mampu untuk dapat membangun dan mengelola situs web yang kaya akan sumber daya ilmu hukum yang saling terhubung dan saling terkait, yang berisi ringkasan kasus hukum, peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip pemidanaan, perkembangan-perkembangan hukum terkini, statistik pemidanaan, dan bahan referensi hukum lainnya. Di mana nantinya situs web ini juga dapat dimanfaatkan oleh para komunitas hukum di antaranya, hakim, aparatur pengadilan, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, profesional hukum dan instansi pemerintah yang berperan dalam proses litigasi serta tidak terkecuali para akademisi maupun para peneliti di bidang hukum. Platform Karakterisasi dan Analisis Putusan Pengadilan yang selama ini dibangun dan dikelola KY, bisa dikembangkan lebih jauh ke arah ini.

Penguatan-penguatan tersebut di atas dapat berupa optimalisasi kewenangan yang sudah dimiliki secara *existing* dan dijalankan oleh KY maupun yang bersifat penambahan kewenangan

baru. Tentu jika penguatan tersebut bersifat penambahan kewenangan baru, maka usulan penguatan tersebut mencakup proses legislasi dan regulasi yang harus dilewatinya.

Penutup

Pengawasan dan pengamanan hakim adalah dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang namun memiliki nilai yang dijunjung tinggi secara bersama-sama. Pengawasan dan pengamanan hakim dilakukan demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga dapat mewujudkan keadilan yang hakiki di dalam masyarakat.

Sistem pengawasan dan pengamanan hakim di negara lain seperti yang ditulis dalam buku ini, perlu dikonstektualisasikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dapat menjadi acuan yang sangat baik bagi Indonesia. Melalui buku berjudul “Model Pengawasan dan Pengamanan Hakim di Australia dan Selandia Baru, Sebuah Studi Kelembagaan” ini diharapkan dapat menambah khasanah pemikiran dan informasi serta sebagai pertimbangan konseptual bagi para pembaca, khususnya para pengambil kebijakan maupun para pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem pengawasan dan pengamanan hakim.



BAB VIII

Daftar Pustaka





Daftar Pustaka

Agustine, Oly Viana. Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Jurnal Konstitusi Vol. 15, 2018.

Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup RI. Merapah Jejak Polisi Kehutanan, Kesatria Penjaga Rimba Raya Indonesia. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2023.

Judicial Commission of Victoria, Judicial Conduct Guideline, Judicial Bullying. Victoria, Australia. Judicial Commission of Victoria, 2023.

Kurniawan, Desiarto, Ilham Sanjaya, dkk. Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2021.

Magnis-Suseno, Franz, dkk. Menggagas Peradilan Etik di Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2015.

Marzuki, Suparman. Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia dan Etika. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2023.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Studi perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2014.

Voermans, Wim. Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2002.

Chief Justice's 2023 Annual Report (Selandia Baru)

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2024

Peraturan Perundang-Undangan

- Victoria Constitution Act 1975 (Australia)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Constitution Act 1986 (Selandia Baru)
- Judicial Officers Act 1986 (New South Wales, Australia)
- Judicial Commission of Victoria Act 2016 (Australia)
- Judicial Conduct Commissioner and Judicial Conduct Panel Act 2004 (Selandia Baru)
- Senior Courts Act 2016 (Selandia Baru)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XIV/2016
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pem-

- bentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
- Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim
- Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan
- Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- Guidelines For Judicial Conduct 2019 (Selandia Baru)
- Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Internet

<https://www.courtsofnz.govt.nz/>

<https://jirs.judcom.nsw.gov.au>

<https://www.judcom.nsw.gov.au>

<https://www.judicialconduct.org.nz>

<https://www.judicialcommission.vic.gov.au>

<https://www.justice.govt.nz/about/ministry-structure/courts/court-security/>

<https://teara.govt.nz/>

<https://www.tempo.co/internasional/sidang-penembakan-di-selandia-baru-media-hanya-boleh-menca-tat--756043>

<https://www.wgtn.ac.nz/law>

<https://worldjusticeproject.org/>

Mengenal Lembaga Serupa Komisi Yudisial di Australia dan Selandia Baru serta Perbandingannya dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Sebuah Studi Kelembagaan

Buku ini memiliki ruang lingkup yang spesifik, terkait isu-isu peradilan khususnya pengawasan perilaku hakim dan sistem keamanan hakim di dua negara: Australia dan Selandia Baru. Dengan demikian buku ini tidak berekspektasi menjadi sebuah buku penelitian yang komprehensif dan berimbang mengenai dunia peradilan di kedua negara tersebut, melainkan untuk membedah tugas dan kewenangan beberapa lembaga yang dibahas.

Buku ini mencuplik beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran kunci khususnya bagi KY dan khususnya bagi dunia peradilan di Indonesia. Pelajaran-pelajaran kunci ini bersifat informasi, baik sebagai informasi tambahan maupun informasi penguatan, terhadap tugas, fungsi dan peran KY serta praktik baik keamanan hakim dan pengadilan. Harapannya buku ini dapat memberikan inspirasi spesifik mengenai isu pengawasan dan pengamanan hakim yang kemudian dapat dikontekstualisasikan di Indonesia demi perbaikan peradilan.

